

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KONSERVASI HUTAN
WAKAF PERSPEKTIF HIFDZ AL BI'AH YUSUF QHARDAWI
(STUDI PADA HUTAN WAKAF DI INDONESIA)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh
Isyfi Hajiroh Maulidah
220504210031**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KONSERVASI HUTAN
WAKAF PERSPEKTIF HIFDZ AL BI'AH YUSUF QHARDAWI
(STUDI PADA HUTAN WAKAF DI INDONESIA)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh
Isyfi Hajiroh Maulidah
220504210031**

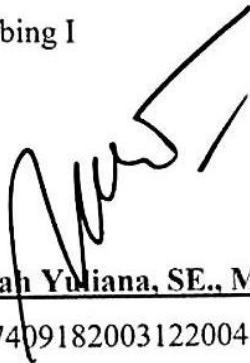
**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al Bi’ah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)” yang disusun oleh Isyfi Hajiroh Maulidah (220504210031) telah diperiksa dan disetujui oleh tim pembimbing.

Malang, 03 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP 197409182003122004

Pembimbing II



Dr. HJ. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
NIP 196702271998032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Suprayitno, S.E, M.Si, Ph.D
NIP. 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

Tesis dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif *Hifdz Al Bi’ah* Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)” yang disusun oleh Isyfi Hajiroh Maulidah (220504210031) telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji pada Rabu, 18 Juni 2025.

Tim Penguji,

1. **Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA**
NIP. 197707022006042001

(.....)
Penguji Utama

2. **Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D**
NIP. 197606172008012020

(.....)
Ketua/Penguji

3. **Dr. Indah Yuliana, SE., M.M**
NIP. 197409182003122004

(.....)
Pembimbing I/Penguji

4. **Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si**
NIP. 196702271998032001

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isyfi Hajiroh Maulidah

Nim : 220504210031

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul : **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf
Perspektif Hifdz Al Bi’ah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan
Wakaf di Indonesia)”**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Batu, 03 Juni 2025

Yang menyatakan,



Isyfi Hajiroh Maulidah
NIM : 220504210031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	t
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Isyfi Hajiroh Maulidah. 2025, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al Bi'ah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia). Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:(1) Dr. Indah Yulian, SE. MM, (2) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.

Kata Kunci: Hutan Wakaf, Pemberdayaan Masyarakat, *Hifdz al Bi'ah*, *Maqashid Syari'ah* Konservasi

Isu kerusakan lingkungan dan krisis ekologi menjadi tantangan global yang membutuhkan pendekatan berbasis komunitas dan spiritualitas. Dalam konteks Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekologis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf di Indonesia, kontribusi hutan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf dalam perspektif hifdz bi'ah Yusuf Qhardawi.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di hutan wakaf Aceh, Bogor, dan Mojokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi (di dua lokasi), wawancara, dan dokumentasi. Data di analisis secara tematik dengan pendekatan hifdz bi'ah Yusuf Qhardawi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di tiga lokasi hutan wakaf melibatkan aktor lintas sektor dengan tahapan pengelolaan yang sistematis. Kontribusi hutan wakaf terbagi dalam empat dimensi: ekologi (pelestarian alam dan mitigasi bencana), ekonomi (penguatan UMKM dan pengelolaan pasca panen), sosial-edukatif (penguatan jejaring dan literasi lingkungan), dan spiritual (ibadah, amal jariyah, serta tadabbur alam). Analisis berdasarkan konsep *ḥifẓ al-bī'ah* Yusuf Qaradhawi menunjukkan bahwa hutan wakaf berperan sebagai wasilah dalam mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana melestarikan hutan berperan dalam melindungi kehidupan manusia dari risiko bencana ekologis. Dengan demikian, hutan wakaf tidak hanya menjadi bentuk konservasi ekologis, tetapi juga ibadah multidimensi yang menyatukan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan umat.

ABSTRACT

Isyfi Hajiroh Maulidah. 2025, *Community Empowerment through Waqf Forest Conservation: The Perspective of Ḥifẓ al-Bī'ah Yusuf Qaradhawi (A Study on Waqf Forests in Indonesia)*. Master's Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors : (1) Dr. Indah Yulian, SE. MM, (2) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.

Keywords : Waqf Forest, Community Empowerment, *Ḥifẓ al-Bī'ah*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Conservation

The issues of environmental degradation and ecological crisis have become global challenges that require community-based and spiritual approaches. In the Islamic context, waqf is not only understood as a form of ongoing charity (*ṣadaqah jāriyah*), but also as a sustainable instrument for socio-ecological empowerment. This study aims to analyze community empowerment through waqf forest conservation in Indonesia, the contribution of waqf forests to community development, and the empowerment of communities through waqf forest conservation from the perspective of *ḥifẓ al-bī'ah* (environmental preservation) as conceptualized by Yusuf Qaradawi.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation (at two sites), interviews, and documentation. The research was conducted in waqf forests located in Aceh, Bogor, and Mojokerto. Thematic analysis was employed the Islamic environmental ethics approach of *ḥifẓ al-bī'ah* by Yusuf Qaradhawi.

The findings show that community empowerment in the three waqf forest locations involves cross-sector actors with systematic management stages. The contribution of waqf forests spans four interconnected dimensions: ecological (environmental conservation and disaster mitigation), economic (support for micro-enterprises and post-harvest management), socio-educational (network strengthening and environmental literacy), and spiritual (worship, ongoing charity, and reflection on nature). The analysis based on *ḥifẓ al-bī'ah* demonstrates that waqf forests serve as a *wasilah* (means) to realize *maqāṣid al-sharī'ah*, namely the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth, just as forest conservation plays a vital role in protecting human life from the risks of ecological disasters. Thus, waqf forests are not only a form of ecological conservation but also a multidimensional act of worship that unites environmental sustainability and community empowerment.

مستخلص البحث

اشفي هجرة مولدة، ٢٠٢٥ م. تمكين المجتمع من خلال الحفاظ على الغابة الوقفية: منظور حفظ البيئة عند يوسف القرضاوي (دراسة على الغابات الوقفية في إندونيسيا. رسالة ماجستير، برنامج الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية-مالانج. المشرفان: ١) (دكتورة إنداه يوليان الماجستير، ٢) (الدكتورة الحجة أمرة الحسنة.

الكلمات المفتاحية : الغابة الوقفية، تمكين المجتمع، حفظ البيئة، مقاصد الشريعة، الحفاظ البيئي

أصبحت قضايا تدهور البيئة والأزمة البيئية من التحديات العالمية التي تتطلب نهجاً قائماً على المجتمع والروحانية. وفي السياق الإسلامي، لا يُفهم الوقف فقط بوصفه صدقة جارية، بل يُعد أيضاً أداة مستدامة للتمكين الاجتماعي. يهدف هذا البحث إلى تحليل تمكين المجتمع من خلال الحفاظ على غابات الوقف إندونيسيا، ومساهمة غابات الوقف في تنمية المجتمع، وتمكين المجتمع من خلال الحفاظ على غابات الوقف من منظور حفظ البيئة كما يصوره يوسف القرضاوي.

استخدمت الدراسة المنهج النوعي ذو الطابع الوصفي. أجري البحث في غابات الوقف الواقعة في آتشيه، و بوغور، وموجو كيرتو. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة (في موقعين)، والمقابلات، وتوثيق المستندات، وقد تم تحليل البيانات تحليلًا موضوعيًا منهج حفظ البيئة في الفقه الإسلامي رؤية يوسف القرضاوي.

وقد أظهرت النتائج أن تمكين المجتمع في مواقع الغابات الوقفية الثلاث يتم بمشاركة فاعلين من قطاعات متعددة، وبمراحل إدارة منهجية. وتتمثل مساهمات الغابات الوقفية في أربعة أبعاد مترابطة: بيئية (حماية الطبيعة وتخفيف الكوارث)، واقتصادية (دعم المشروعات الصغيرة وإدارة ما بعد الحصاد)، واجتماعية تعليمية (تعزيز الشبكات والمعرفة البيئية)، وروحية (العبادة، الصدقة الجارية، والتدبر في خلق الله). وتبين التحليلات المستندة إلى مفهوم حفظ البيئة أن الغابات الوقفية تُعدّ وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. كما أن الحفاظ على الغابات يلعب دوراً حيوياً في حماية حياة الإنسان من مخاطر الكوارث البيئية، فإن الغابات الوقفية ليست مجرد مشروع بيئي، بل عبادة متعددة الأبعاد تجمع بين استدامة وتمكين المجتمع.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia). Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliah menuju zaman penerang, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Kepala Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Meldona, M.M selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Dr. Indah Yuliana. SE. MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, dan arahan dengan sabar selama penyusunan Tesis.
6. Ibu Dr. Hj. Umrotul Khasanah S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan, dan dukungan dengan sabar selama penyusunan Tesis.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang kami hormati.

8. Kedua Orang tuaku Ibu Siti Aisyah, dan Buya Saifuddin Syuhri, yang senantiasa mengalirkan do'a, semangat, support dari materil hingga non materil semua dipersembahkan untuk sang buah hatinya. Ucapan terima kasih tak akan mampu membalas semua pengorbanan beliau. Semoga Allah lindungi dan limpahkan selalu sehat dan kemudahan segala urusan, amiin.
9. Adikku tercinta Akbar Amrullah, terima kasih atas dukungan do'a yang dipanjatkan.
10. MRNH yang selalu sabar, memberi support, semoga Allah selalu meridhai hingga tiba waktunya, amiin.
11. Bapak Afrizal Akmal, Bapak Abdul Qudus, Bapak Tedi Wahyudi dan seluruh keluarga besar Hutan Wakaf Aceh yang telah memberikan kesempatan penulis dalam penelitian, dan memahami bagaimana menjadi hamba Allah yang sadar tentang lingkungan.
12. Bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali, Bapak Edih, dan seluruh keluarga besar Hutan Wakaf Bogor yang telah memberikan kesempatan penulis memotret penelitian, hingga kisah inspirasi di lokasi hutan wakaf Bogor.
13. Bapak Agus Sugiarto beserta masyarakat sekitar, dan tim Sekawan Bumi, yang telah memberikan kesempatan waktu dalam proses penelitian, hingga memahami bahwa pentingnya manusia peduli akan lingkungan.
14. Teman-teman Magister ekonomi syariah seperjuangan, yang juga membantu dan mensupport dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	18
B. Kajian Teori	23
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2. Hifdz Al Bi'ah.....	28
3. Wakaf	40
4. Hutan Wakaf	46
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Informan Penelitian.....	49
D. Data dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	54

G. Keabsahan Data	56
BAB IV	
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
1. Profil Hutan Wakaf Aceh.....	59
2. Profil Hutan Wakaf Bogor	65
3. Profil Hutan Wakaf YPM (Mojokerto)	74
B. Paparan Data Hasil Penelitian dan Pembahasan	81
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf di Indonesia	81
2. Kontribusi Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat	131
3. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdzh Biah Yusuf Qhardawi	139
BAB V	
PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan	153
B. Implikasi Penelitian	157
C. Keterbatasan studi.....	159
D. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	161
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Inisiasi Hutan Wakaf Di Indonesia	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian	50
Tabel 4.1 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Di Indonesia	125
Tabel 4.2 Kontribusi Hutan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat	138
Tabel 4.3 Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi Pengelolaan Hutan Wakaf Di Indonesia	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian	16
Gambar 2.1 Kerangka Hifdz Bi'ah	40
Gambar 4.1 Struktur Komunitas IKHW	62
Gambar 4.2 Susunan Kepengurusan Yayasan HWB	67
Gambar 4.3 Susunan Tim Hutan Wakaf YPM	76
Gambar 4.4 Model Pemberdayaan Hutan Wakaf Aceh	129
Gambar 4.5 Model Pemberdayaan Hutan Wakaf Bogor	130
Gambar 4.6 Model Pemberdayaan Hutan Wakaf YPM Mojokerto	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Isu lingkungan alam telah menjadi headnews beberapa tahun terakhir (Fauzia, 2016). Pasalnya pada tahun 2050 akan terjadi degradasi lingkungan dan lahan serta meningkatnya permintaan pangan global untuk 9,73 miliar orang yang akan menghuni bumi ini (Ningsih et al., 2024). Berdasarkan laporan Global Forest Watch dan World Resources Institute mencatat pada tahun 2021-2022 tercatat kehilangan 10% hujan tropis luasannya dan 4,1 juta ha hutan primer tropis hilang. Negara Brazil sebagai negara tertinggi kehilangan hutan primer seluas 3,23 juta ha dan Indonesia sebagai negara terendah seluas 230 ribu hektar dari 5 negara, Brazil, Kongo, Bolivia, Indonesia, dan Peru (KLHK, 2022).

Menurut analisis Agraria menunjukkan bahwa sebanyak 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka margasatwa mengalami deforestasi sepanjang 2023. Terpantau bahwa deforestasi semakin luas dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022 deforestasi terpantau 230.760 h sedangkan tahun 2023 mencapai 257.384 h lebih dominan terjadi pada kawasan hutan negara (Pandu, 2024). Luas kawasan hutan di Indonesia per Desember 2023 seluas 125.664.550 ha yang terdiri dari daratan 120.343.230 ha (KLHK, 2024), namun belum seluruhnya dalam kondisi yang baik. Selain itu, permasalahan ekosistem darat di Indonesia beberapa diantara adanya 14 juta lahan kritis, hilangnya lahan basah seperti mangrove yang 1,8 juta dari 3,4 juta ha dalam kondisi kritis, serta 80 persen tanah mengalami erosi akibat dari perluasan pertanian subsisten (KLHK, 2020).

Dalam 25 tahun terakhir Indonesia telah kehilangan hampir 25 persen dari tutupan hutannya, dimana transformasi hutan menjadi kawasan industri menjadi

penyebab utama deforestasi yang terjadi (Kementerian PPN, 2017), juga untuk tujuan lain, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, dan transmigrasi. Tingkat deforestasi mengalami peningkatan atau penurunan itu akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan hilangnya atau bertambahnya tutupan hutan (KLHK, 2022). Dengan terjadinya deforestasi luas hutan akan semakin berkurang, yang mengganggu fungsi ekologi dan ekonomi hutan (Austin et al., 2019).

Permasalahan tersebut menambah tantangan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan melakukan pengendalian laju deforestasi dan degradasi hutan dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 13 terkait penanganan perubahan iklim dan nomor 15 terkait ekosistem darat. Hal ini sejalan dengan semangat untuk melakukan pembangunan yang berjalan beriringan dengan upaya perbaikan kualitas lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (KLHK, 2024).

Hutan dapat berperan dalam mempertahankan ekosistem yang lestari. Ada sembilan manfaat penting hutan bagi kehidupan manusia, misalnya sebagai sumber bahan baku kayu, sumber energi kayu bakar dan arang, sumber bahan baku bukan kayu, cadangan lahan pertanian, daerah aliran sungai perlindungan, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati dan habitat, serta ekowisata dan rekreasi (BPS, 2015). Selain itu hutan juga dapat memberikan manfaat tempat hidup yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa melindungi dan mengelola hutan itu penting. Pengelolaan hutan merupakan bagian dari pelestarian lingkungan hidup (Jannah et al., 2021). Berdasarkan sebuah riset menunjukkan bahwa 10 tantangan terbesar manusia dalam 10 tahun kedepan itu nomor lima atau enam dari sepuluh itu berkaitan dengan

masalah lingkungan, artinya masalah lingkungan ini menjadi masalah yang serius untuk beberapa tahun kedepan (Republika, 2024).

Menurut beberapa penelitian (Angelsen et al., 2014; Fisher, 2004; Guerry et al., 2015) mengatakan bahwa komunitas pedesaan sangat bergantung pada ekosistem alami untuk kebutuhan dasar dan pendapatan mereka. Dalam Laporan SDGs PBB (United Nations, 2022), sekitar 70 juta masyarakat adat bergantung pada hutan untuk mencari nafkah. Maka dari itu diperlukan adanya inovasi untuk mengendalikan laju deforestasi dan degradasi sehingga dapat memberikan upaya dalam pelestarian hutan yang abadi dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat. Peran masyarakat, adat istiadat, dan budaya berdasarkan norma hukum lokal dan nasional sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut (Muhtadi et al., 2022), diperlukan adanya kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan yang ada .

Dalam Islam, pelestarian lingkungan hidup didasarkan pada prinsip bahwa seluruh komponen lingkungan hidup diciptakan oleh Tuhan, dan semua makhluk hidup diciptakan dengan fungsi berbeda-beda, diukur secara cermat dan seimbang oleh Tuhan yang Maha Esa. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, bukan hanya untuk dimanfaatkan secara eksploitatif dan dirusak, tetapi dijaga keberlangsungannya untuk generasi berikutnya (Budiman, 2011).

Islam sangat peduli dengan lingkungan, mengajarkan kepada manusia untuk menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap alam sekitar, baik benda hidup maupun mati layaknya manusia (Ubaidillah, 2010). Dalam firman Allah swt surat Al An'am:165, di mana Allah SWT mengingatkan manusia, sebagai Khalifah, untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan (Firdaus, 2024). Dan firman Allah swt surat Al Baqarah:205 Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam- tanaman dan ternak. Maka sudah tertuang dalam firmanNya

memerintahkan manusia untuk menjaga lingkungan hidup, termasuk hutan, dan memperingatkan manusia agar tidak merusaknya.

Pendekatan keagamaan menjadi salah satu pilihan yang dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan ini. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan keagamaan begitu penting. Pertama, alam kita menyediakan sumber daya yang terbatas. Kedua, keselarasan merupakan prinsip utama penciptaan alam semesta dan keterkaitannya. Ketiga, pemikiran materialistis dan kurangnya hubungan antara manusia dan alam cenderung membuat manusia mengabaikan alam. Mengingat potensi penghimpunan dana sosial Islam di Indonesia sangat besar, serta mayoritas penduduknya yang beragama Islam, sehingga selalu ada harapan besar (Yuliana & Hadi, 2019), dalam melakukan pendekatan keagamaan dalam perspektif perlindungan lingkungan. (Saputra et al., 2021). Agama Islam bukan hanya agama ritual yang mengatur hubungan hamba dengan Allah, tetapi juga agama yang memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lain dan lingkungannya, termasuk hutan (Ali & Kassim, 2021).

Peran Islam dalam Konservasi lingkungan perlu dikaji, kerusakan lingkungan yang luas diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dalam hal ini, wakaf sebagai instrumen amal dalam Islam mempunyai potensi dan dapat dijadikan sebagai instrumen penting dalam pelestarian lingkungan (Budiman, 2011).

Konservasi lingkungan dalam pandangan islam perlu dikaji. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan dapat memberikan manfaat kepada makhluk salah satunya adalah wakaf. Wakaf sendiri memiliki arti yang penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun keagamaan. Oleh sebab itu, Islam memposisikan wakaf sebagai salah satu amalan yang disenangi oleh Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran ayat 92, "*Kamu sekali-kali tidak akan*

sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”(Sup, 2021).

Pada masa Rasulullah Saw telah terdapat konsep wakaf yang dapat diqiyas dengan konsep hutan wakaf, yaitu berupa wakaf kebun di Khaibar oleh Umar bin Khatab dan wakaf sumur dan kebun di Madinah oleh Utsman bin Affan dan Wakaf . kebun di Bairuhah Madinah oleh Abu Thalhah. Qiyas yang dimaksud adalah pada konsep pemberian manfaat pada umat melalui aset wakaf tersebut (Sup, 2021). Hutan wakaf juga telah ada di Turki sejak Kekaisaran Ottoman, hingga 100.000 hektar luas Hutan wakaf (Özden & Birben, 2012).

Wakaf memiliki karakteristik unik yang tidak ada di zakat, infaq atau selainnya. Dimana asetnya yang diwakafkan harus dijaga ‘ainnya(barangnya). Sejalan dengan permasalahan, wakaf cocok digunakan untuk konservasi hutan sehingga tanah hutannya terus berlanjut secara abadi dan berkelanjutan (*sustainable*) (Republika, 2024). Pada penelitian (Yaakob et al., 2017) menjelaskan bahwa wakaf harus menjadi mekanisme alternatif untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hutan. Wakaf dapat digunakan untuk konservasi hutan berupa hutan wakaf (Jannah et al., 2021). Konservasi hutan wakaf adalah inisiatif yang menggabungkan konsep wakaf dengan upaya pelestarian lingkungan.

Di antara berbagai bentuk wakaf yang berkembang di masyarakat seperti wakaf masjid, wakaf pendidikan, atau wakaf sosial, wakaf hutan adalah bentuk yang masih sangat jarang ditemui namun memiliki urgensi luar biasa. Hutan wakaf ialah hutan yang dikembangkan diatas tanah wakaf, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setelah satu tanah/hutan ditetapkan sebagai hutan sampai akhir zaman akan tetap menjadi hutan (Ali, 2020). Hutan sebagai objek wakaf memiliki keunikan tersendiri

dibanding bentuk wakaf lainnya. Berbeda dengan bangunan atau aset tidak terbarukan lainnya, hutan adalah entitas hidup yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis bumi, seperti sebagai penyedia oksigen, pengatur iklim mikro, penjaga keanekaragaman hayati, dan penopang kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung . Di sisi lain, hutan sangat rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi ekonomi yang tidak terkontrol.

Menjadikan hutan sebagai objek wakaf merupakan sebuah terobosan yang unik dan strategis. Fenomena ini sekaligus menjadi bentuk kritik dan solusi atas pola pengelolaan hutan selama ini yang cenderung berorientasi pada pasar. Hutan wakaf menawarkan paradigma baru bahwa pelestarian lingkungan tidak harus bertentangan dengan nilai religius dan kesejahteraan masyarakat. Justru, melalui pendekatan spiritual seperti wakaf, pelestarian lingkungan mendapatkan legitimasi syariah yang kuat, dan sebagai inovasi pemberdayaan wakaf yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat (Ali et al., 2021). Hutan wakaf juga dapat menjadi komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh warga (selama tidak merusak hutan) dan memiliki banyak manfaat lainnya (Sup, 2021);(Ramdani et al., 2022).

Konsep hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf dalam Islam yang sesuai pada (UU. 41 Tahun 2004) benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya, harus diperuntukan sesuai dengan peruntukan. Maka pengelolaan lahan tidak dapat diubah menjadi fungsi lain, seperti pertambangan atau perumahan, sehingga hutan wakaf ini perlu dipelihara secara produktif agar dapat memenuhi konsep utama wakaf, yakni memegang prinsip dan menyebarkan manfaat. Secara regulasi hutan wakaf juga termasuk dalam kategori “*wakaf untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak*

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Program Wakaf Hutan merupakan implementasi dan dukungan terhadap dua fatwa yang telah dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) diantaranya, Fatwa MUI no 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka, dan Fatwa MUI no 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Dalam fatwanya berbunyi *“untuk mencegah terjadinya krisis iklim yakni mengharamkan segala bentuk tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam, deforestasi (penggundulan hutan), dan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim”*. Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fatwa MUI no.86 th 2023 terkait melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan/atau menghentikan laju Perubahan Iklim, maka dengan adanya hutan wakaf ini dapat menjadi konservasi dalam mengurangi terjadinya deforestasi dan kerusakan alam yang terjadi. Pemanfaatan lahan (hutan) dalam program ini adalah untuk menjaga kelestarian hidup dan ekologi.

Beberapa lokasi di Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan hutan wakaf sebagai upaya dari konservasi dan dapat mengurangi terjadinya deforestasi hutan. Hutan wakaf di Indonesia masih minim keberadaannya, menurut salah satu inisiator hutan wakaf (Agus Sugiarto, Wawancara, 15 Maret 2024) menyebutkan bahwa hutan wakaf di Indonesia masih terdapat tiga. Pertama kali hutan wakaf didirikan di kecamatan Jantho, kabupaten Aceh Besar , provinsi Aceh pada tahun 2012, lalu kemudian disusul dengan hutan wakaf Bogor pada tahun 2018 dan hutan wakaf YPM Mojokerto pada tahun 2020. Berikut ini adalah tabel terkait ketiga hutan wakaf tersebut:

Tabel 1.1
Inisiasi Hutan Wakaf Di Indonesia

Nama Hutan Wakaf	HUTAN WAKAF ACEH	HUTAN WAKAF BOGOR	HUTAN WAKAF YPM
Berdiri sejak	2012	2018	2020
Alamat Lokasi	Kec. Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh	Desa Cibunian Kec. Pamijahan Kab. Bogor	Desa Ngembat Kec. Gondang Kab. Mojokerto
Faktor	Kepedulian terhadap konversi hutan menjadi ekspansi lahan sawit dan akuisisi lahan potensial	Kepedulian terhadap wilayah rawan banjir dan tanah longsor	Kepedulian terhadap daerah kurangnya resapan air
Jumlah Lokasi/ Luas	2 lokasi/4,7 hektar	6 lokasi/2,5 hektar	2 lokasi/1,6 hektar
Kondisi alam	Lahan tidur, peternakan	Lahan Sawah	Lahan pertanian
Pengelolaan	Agroforestri	Agroforestri, Silvopastural	Agroforestri

Sumber: data diolah peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap lokasi memiliki kondisi alam, keadaan geografis, dan tujuan utama pengelolaan yang berbeda. Setiap lokasi memiliki karakteristik geografis, iklim, dan kondisi tanah yang berbeda, yang memengaruhi jenis tanaman dan pola pengelolaannya.

Hutan Wakaf Aceh (Jantho) terletak di kawasan dataran tinggi dengan ekosistem hutan tropis alami. Bermula pada keresahan para pemuda Aceh, terhadap konversi lahan hutan yang menjadi ekspansi lahan sawit, dan penyelamatan lahan kritis akibat lahan peternakan yang terbengkalai dan lahan potensial yang kurang dikelola dengan baik. Sehingga dengan adanya hutan wakaf Aceh dapat memberikan dampak positif yakni membebaskan lahan kritis dan potensial yang daerah tersebut merupakan daerah aliran sungai terhubung dengan sungai krueng Aceh sebagai hulunya. Adapun fokusnya pada pelestarian keanekaragaman hayati, terutama sebagai habitat untuk satwa liar seperti orangutan Sumatra (Hamdani & Pasummah, 2022), spesies burung migran, dan penanaman pohon-pohon endemik seperti meranti, durian hutan, dan pohon lain yang tahan terhadap ekosistem dataran tinggi tropis, pohon

tropis lainnya yang mendukung habitat satwa, dan agroforestri. Selain itu juga berfokus pada kegiatan edukasi lingkungan dan kegiatan sosial dakwah bersama di hutan wakaf Aceh.

Hutan Wakaf Bogor berada di kawasan yang memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi. Bermula dari ide dan dituangkan dalam kepedulian terhadap daerah sebagai zona merah terjadi bencana seperti longsor, banjir dll. Juga sebagai zona penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pada pengelolaannya lebih menitikberatkan pada rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, termasuk melalui kegiatan *agroforestri* dan *silvopastural* yang menggabungkan *silviculture* (pengelolaan hutan) dan *pastural* (peternakan ternak) (Ali & Jannah, 2024). Edukasi, ekonomi, serta aktivitas sosial lainnya dalam pemberdayaan di hutan wakaf Bogor. Jenis tanaman yang ditanam mencakup pohon-pohon produktif yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Hutan Wakaf YPM Mojokerto terletak dikawasan daerah resapan air dengan ekosistem datarang tinggi kering, berada diketinggian +650 mdpl dibawah pegunungan anjasmara. Bermula dari inisiatif, kemudian di wujudkan dalam bentuk huta wakaf yang peduli terhadap daerah resapan kering, dan lahan yang berasal dari lahan pertanian hortikultura yang sudah ditanami singkong dan jagung. Hadirnya Hutan Wakaf YPM dapat merevitalisasi mata air, aksi konservasi, aktivitas edukasi lingkungan dan tanaman yang ditanam adalah tanaman agroforestri yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat lokal (A. Sugiarto, personal communication, 2024).

Berbicara tentang pemberdayan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Sejalan dengan teori pemberdayaan Jim Ife, pengembangan masyarakat haruslah memperhatikan prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan, sehingga pemberdayaan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ekologis, sosial, dan spiritual (Ife & Tesoriero, 2016).

Pemberdayaan apabila dikaitkan dengan konservasi hutan berbasis wakaf ini bukan hanya sebagai bentuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk edukasi, ekonomi lokal, penguatan spiritualitas, dan pemeliharaan ekosistem. Penelitian terdahulu telah menunjukkan relevansi wakaf dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. (Yaakob et al., 2017) menekankan bahwa wakaf dapat menjadi mekanisme alternatif pelestarian lingkungan. Begitu pula (Ibrahim & Muammer, 2021) menyebutkan bahwa wakaf memiliki potensi sosial dan ekologis yang besar jika dikelola dengan baik.

Sejumlah penelitian lokal juga telah menunjukkan potensi hutan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat. Misalnya, penelitian (Arviannisa et al., 2021) dan (Jannah et al., 2021) mencatat bahwa hutan wakaf Aceh dan Bogor telah memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat melalui pendekatan agroforestri dan kolaborasi multipihak. (Firdaus & Prasetyo, 2024) menambahkan bahwa inovasi sosial dalam hutan wakaf mampu meningkatkan keberlanjutan program konservasi serta memperluas manfaatnya ke ranah sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan

sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan wakaf selaras dengan penelitian (Andaresta & Maulana, 2024).

Arti sebenarnya dari kesejahteraan yang ingin diwujudkan oleh aktivitas ekonomi dapat dipahami dengan mengacu pada wawasan filosofis Islam klasik tentang kebahagiaan (*sa'adah*) dan tujuan yang lebih tinggi dari syariah (*maqasid al-Sharia'ah*) (Kader, 2021). Yusuf Qardhawi mengelaborasi prinsip dengan menyatakan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan Syari'ah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, dan apatis pada lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar.

Semua prinsip pemeliharaan lingkungan (*Hifdz Al Bi'ah*) Yusuf Qhardawi didasarkan pada konsep al ihsan (berbuat baik terhadap segala sesuatu), sebagai sebuah kewajiban manusia, senantiasa memperhatikan relasi antara Allah, manusia, dan alam dalam hubungan yang harmonis dan seimbang (Zulfah, 2010). Allah menempati posisi pusat selaku pencipta, sedangkan manusia selaku wakilnya diberi amanah untuk memakmurkan alam dengan penuh tanggung jawab. Yusuf Qhardawi mengajak umat manusia untuk berbuat baik, cinta dan kasih sayang terhadap lingkungan, karena seluruh elemen yang ada dalam lingkungan ini adalah satu kesatuan dan saling mendukung eksistensinya, jika salah satu terganggu atau musnah maka terjadilah ketidakseimbangan ekosistem. Meskipun secara spesifik tidak terdapat di dalam ayat al-Qur'an atau Hadits yang menunjuk kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dan lain-lain, tetapi jika semua itu merusak *kemaslahatan* maka hal itu dilarang. Penjelasan dapat diberikan oleh konsep *al-*

maqâshid al-syar'iyyah, yakni terkendalanya pencapaian *mashlahat* yang berarti merusak *al-dharûriyyât al-khams*.

Gagasan Yusuf Qardhawi tersebut tentunya harus dijadikan suatu terobosan ijtihad tentang pelestarian bumi dan lingkungan dalam ajaran Islam (Abdullah & Mubarak, 2010). Dalam penelitian terdahulu (Saputra et al., 2021) menjelaskan bahwa Hifdz al Biah telah menempati posisi penting sebagaimana pentingnya *kulliyat alkams*, namun posisinya hanya sebagai wasilah. Penelitian (Hasibuan, 2022) menjelaskan bahwa tindakan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum (Syarifudin, 2013). Penelitian lain juga membahas terkait etika (Nahdi & Ghufroon, 2006), pemeliharaan (Zulfah, 2010) lingkungan dan pencegahan kerusakan terkait ekosistem laut (Napitupulu et al., 2022) yang berlandaskan pada pemikiran Yusuf Qardhawi. Belum ada yang membahas terkait konsep hifdz al biah secara spesifik pada konservasi hutan wakaf. Maka bagaimana konservasi hutan wakaf ini dapat menjadi bentuk dalam implementasi nyata terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi, hutan wakaf dapat menebarkan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat sekitar, dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial dalam pemberdayaanya.

Hingga tahun 2023, penelitian tentang hutan wakaf terus berkembang. Misalnya, (Budiman, 2011) menyoroti bahwa peran wakaf untuk lingkungan merupakan resep islam yang dapat dioptimalkan, dengan wakaf diharapkan aset-aset atau lahan tersebut dapat lebih berkelanjutan dan tetap terjaga dimasa depan. (Al Anzi & Al Duaij, 2004) menjelaskan bahwa wakaf merupakan tradisi islam lama, namun fleksibel dapat digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat, lingkungan alam dapat menjadi penerima manfaat dari wakaf, untuk melindungi alam dan menjaganya tetap bersih, asalkan tidak melanggar syariat islam dan ketentuan wakaf. Penelitian

(Yaakob et al., 2017) juga menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi solusi dalam program konservasi dan regenerasi hutan dalam bentuk pendanaan wakaf dan juga penting dengan dukungan pemerintah serta otoritas terkait dalam menyukseskan pelaksanaan wakaf menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian (Andaresta & Maulana, 2024) menyatakan bahwa hutan mempunyai pengaruh besar untuk memberdayakan kehidupan masyarakat petani hutan di desa Sidodadi. (Rosadi, 2024) potensi wakaf hutan yang menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi berhasil mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat.

Penelitian tentang hutan wakaf juga difokuskan pada beberapa aspek lain, antara lain model (Ali & Jannah, 2019; Ali & Kassim, 2021), strategi (Nur, 2023), konsep (Saifuddin & Aghsari, 2022), Inovasi (Firdaus & Prasetyo, 2024) Hutan Wakaf (Arviannisa et al., 2021), integrasi model hutan wakaf (Muhtadi et al., 2022), model pengelolaan hutan wakaf berbasis *community development* (Firdaus, 2024).

Dari beberapa penelitian pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat melalui hutan wakaf belum banyak yang mengkaji secara spesifik. Dalam penelitian ini menggabungkan aspek agama (Islam) dengan konservasi alam dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang mungkin belum banyak dijadikan fokus dalam penelitian sebelumnya. Penelitian tentang hubungan antara Islam dan keberlanjutan lingkungan (seperti yang diulas dalam karya al-Qardawi) dapat memberikan perspektif baru terhadap pengelolaan hutan wakaf. Pada penelitian terdahulu tidak banyak mengkaji hutan wakaf di Aceh atau daerah yang relevan, dalam penelitian ini terfokus pada tiga lokasi hutan wakaf spesifik (Aceh, Bogor, dan Mojokerto) dengan pendekatan *Hifdz al-Biah* dapat memberikan wawasan baru. Dipilihnya tiga lokasi ini sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa hutan wakaf yang telah

diketahui keberadaannya di Indonesia adalah lembaga sosial konservasi yang mengikut sertakan masyarakat setempat, aktif dalam kegiatan konservasi, dan pengelolaan secara transparan dan akuntabel, hal ini belum banyak yang menjumpai sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan serta pengenalan terhadap seluruh hutan wakaf di Indonesia. Dari beberapa pemaparan diatas merupakan sebuah kebaruan yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memberikan wawasan yang lebih luas pada seluruh stakeholder yang terlibat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf di Indonesia ?
2. Bagaimana kontribusi hutan wakaf dalam pemberdayaan Masyarakat?
3. Bagaimana analisis pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf dalam perspektif *Hifdz Bi'ah* menurut Yusuf Qhardawi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf di Indonesia .
2. Menganalisis kontribusi hutan wakaf di Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf dalam perspektif *Hifdz Bi'ah* menurut Yusuf Qhardawi.

D. Manfaat Penelitian

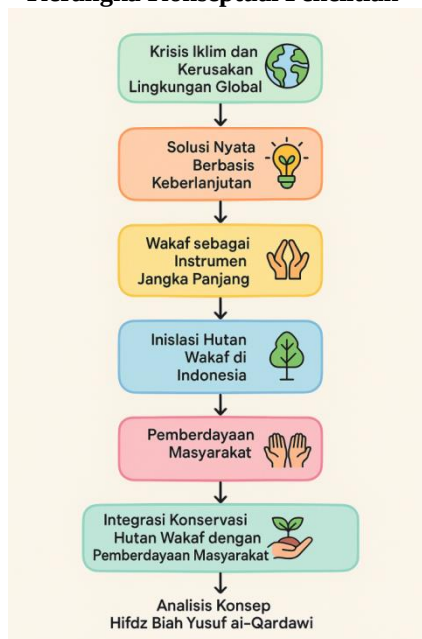
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian dikemudian hari dengan penelitian setema, dan juga diharapkan sebagai penambah wawasan dikalangan akademisi.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan untuk kemudian hari bagaimana masyarakat dapat ikut andil dalam pelestarian hutan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai wakil Allah dalam memakmurkan bumi, sehingga dapat memberikan manfaat sosial serta ekonomi.
3. Bagi Lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemanfaatan lingkungan sesuai prinsip yang ditanamkan dalam islam, agar menjadi pselestarian lingkungan yang abadi dan berkelanjutan.
4. Bagi Pengelola, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat komitmen pengelola terhadap pelestarian lingkungan dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab sebagai wakil Allah dalam memakmurkan bumi.
5. Bagi Sosial Ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat ikatan sosial dengan memberikan ruang hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan budaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan sebagai tambahan wawasan bahwa hutan wakaf dapat menjadi komoditas ekonomi yang bermanfaat sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : data diolah peneliti

Kerangka diatas menggambarkan terkait alur dalam penelitian ini. Dibangun berdasarkan kesadaran terhadap krisis iklim global dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat, kondisi ini menuntut adanya solusi berbasis keberlanjutan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjawab tantangan jangka panjang. Dalam kerangka solusi keberlanjutan tersebut, wakaf dipilih sebagai instrumen jangka panjang yang memiliki potensi besar untuk mendukung konservasi lingkungan. Wakaf sebagai salah satu filantropi islam, memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut, konservasi hutan berbasis wakaf di Indonesia diinisiasi sebagai upaya nyata dalam memadukan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan aset wakaf. Hutan wakaf ini dirancang tidak hanya untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga sebagai basis untuk pemberdayaan masyarakat sekitar melalui berbagai program berbasis ekonomi hijau, seperti agroforestri, ekowisata, dan

usaha berbasis konservasi. Integrasi antara konservasi hutan wakaf dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem keberlanjutan yang holistik, di mana pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai dasar teoritis, penelitian ini mengkaji konsep *Hifdz Bi'ah* gagasan Yusuf Qhardawi. Pandangan ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga *dharuriyyah al khams*, yakni menjaga lingkungan juga menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan seluruh makhluk. Dengan demikian, upaya konservasi lingkungan melalui instrumen wakaf memiliki legitimasi keagamaan yang kuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dari beberapa penelitian terdahulu berikut penjelasan terkait orisinalitas dalam penelitian ini :

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Isi Penelitian	Orisinalitas
1.	A. Yaakub et.al, <i>Waqf as a means of forest conservation: Alternative for Malaysia</i> (2017)	Persamaan : Meneliti terkait ide hutan wakaf Perbedaan : Penelitian mengemukakan ide bagaimana wakaf menjadi sarana konservasi hutan	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
2.	Sezgin Osdes, et.al <i>Ottoman forestry: socio-economic aspect and its influence today.</i> (2012)	Persamaan: Meneliti terkait fenomena hutan wakaf secara sosial ekonomi. Perbedaan : Meneliti terkait	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.

		fenomena hutan negara, secara sosial ekonomi.	
3.	Khalifah Muhammad Ali, Miftahul Jannah, <i>Model Pengembangan Hutan Wakaf</i> (2019)	Persamaan : meneliti terkait Implementasi hutan wakaf Perbedaan : Pokok penelitian secara general	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
4.	Khalifah Muhammad Ali, Salina Kassim, <i>Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?</i> (2020)	Persamaan : meneliti terkait hutan wakaf Perbedaan : Pembahasan penelitian terkait hutan wakaf dalam mendukung SDGs	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
5.	Ridan Muhtadi et.al, <i>Waqf Forestry Integration Model With Islamic Boarding School In Optimizing The Opop (One Pesantren One Product) Program</i> (2020)	Persamaan : meneliti tentang Hutan Wakaf Perbedaan : Mengintegrasikan	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf

		hutan wakaf melalui model OPOP	Qhardawi.
6	Khalifah Muhammad Ali, Salina Kassim, <i>Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation</i> (2021).	Persamaan : Meneliti terkait hutan wakaf Perbedaan : Konteks penelitian terkait strategi pengembangan hutan wakaf menggunakan metode SWOT di Hutan Wakaf Bogor	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
7.	Miftahul Jannah, Khalifah Muhammad Ali, Brigita Laura Fitria, Azila Ahmad Sarkawi, Jamilah Otsman, <i>Enhancing Waqf Forest Sustainability Through: Case Study From Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia</i> (2021)	Persamaan: meneliti terkait hutan wakaf Perbedaan : konteks penelitian menggunakan kelestarian hutan wakaf melalui agroforestri di	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.

		Hutan Wakaf Bogor	
8.	Tasya Arviannisa, Salwa Athaya Syamila, Nining Islamiyah, Neneng Ela Fauziyyah, <i>Hutan Wakaf: Cerita Dari Tanah Rencong</i> (2021).	Persamaan : meneliti terkait hutan wakaf Perbedaan : konteks penelitian hanya membahas terkait hutan wakaf di Aceh	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
9.	Muhammad Yahya, Diah Aghsari, <i>Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan Dan Pencapaian Sdgs: Peluang Dan Tantangan Pada Provinsi Konservasi Papua Barat</i> (2022).	Persamaan : meneliti terkait hutan wakaf Perbedaan : Konteks penelitian membahas terkait Konsep dan Pencapaian SDGs di Provinsi Konservasi Papua Barat	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
10.	Rahma Aini Nur, <i>Strategi Pengembangan Hutan Wakaf Bogor: Pendekatan Interpretive</i>	Persamaan : meneliti terkait Pengembangan	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui

	<i>Structural Modeling (ISM)</i> (2023)	hutan wakaf Bogor Perbedaan : penelitian menggunakan pendekatan ISM	Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
11.	Anisah Firdaus, Luhur Prasetyo, <i>Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan</i> (2024)	Persamaan : meneliti terkait hutan wakaf Perbedaan : mengkaji terkait Inovasi Sosial yang dilakukan di hutan wakaf Bogor	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.
12.	Isyfi Hajiroh Maulidah, <i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al Bi'ah Yusuf Qhardawi</i> (2024)	-	Penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi.

Sumber: Data diolah peneliti

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Masyarakat Secara Umum

Pemberdayaan merupakan kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat para masyarakat dari kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Afriansyah et al., 2023). Menurut (Subekti et al., 2018) pemberdayaan adalah esensi dari pendidikan karena yang disebut dengan pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan individu, meningkatkan kemampuan individu, dan mengembangkan potensi yang ada pada diri individu tersebut. Artinya tolak ukur dari pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk menentukan pilihan yang terbaik atau memperbaiki kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat terus mengalami perkembangan. Bahkan beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan. Menurut (Suharto, 2005) pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, dimana sebuah proses untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dan individu miskin, yang bertujuan untuk menunjukkan hasil yang ingin dicapai yakni berdayanya masyarakat dengan memiliki kekuasaan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik ekonomi maupun sosial. (Ife & Tesoriero, 2016) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan yang memberikan ruang kesempatan kepada warga dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya non konstruktif yang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi lokal dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektor instansi maupun LSM dan tokoh masyarakat (Alim et al., 2022). Dengan Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dapat ditingkatkan yang nantinya akan berimbas pada tingkat kesejahteraan, dan pendidikan akan meningkat (Subekti et al., 2018).

b. Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero

Dalam bukunya *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*, Jim Ife menjelaskan bahwa *community development* atau pengembangan masyarakat adalah proses untuk memberdayakan komunitas lokal agar dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Menurut Ife, pendekatan ini menjadi alternatif penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang seringkali mengabaikan kepentingan komunitas kecil.

Lima prinsip pertama tentang prinsip-prinsip ekologis sebagai dasar untuk pengembangan masyarakat. Kecuali komunitas dan struktur didasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian ekologis, mereka tidak akan terhindarkan dalam jangka pendek, dan tidak akan membahas masalah ekologis utama yang dihadapi dunia kontemporer. Namun, prinsip-prinsip ekologis ini juga memberi informasi kepada masyarakat pengembangan dengan cara yang lebih berorientasi pada proses, dan memiliki implikasi yang signifikan untuk kerja masyarakat yang efektif (Ife & Tesoriero, 2016).

1) Holisme

Prinsip holisme menyatakan bahwa semua aspek pengembangan masyarakat saling berkaitan dan harus dipahami secara sistemik, baik dalam analisis maupun praktik. Dalam analisis, memahami suatu masalah seperti kejahatan kekerasan tidak cukup hanya melihat pelakunya, tetapi harus mempertimbangkan faktor-faktor terkait seperti kesenjangan sosial, kebijakan narkoba, rasisme, media, hingga globalisasi. Dalam praktik, holisme menekankan bahwa setiap tindakan memiliki efek riak, di mana satu tindakan kecil dapat memicu perubahan besar yang berdampak luas dan jangka panjang. Dengan perspektif ini, setiap individu diyakini berkontribusi dalam mengubah dunia, meski dampaknya mungkin tidak langsung terlihat. Holisme mengajarkan bahwa semua yang kita lakukan penting dan berpotensi menciptakan perubahan besar di masa depan (Ife & Tesoriero, 2016).

2) Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan merupakan kunci dalam pendekatan ekologis dan harus menjadi kerangka setiap kegiatan pengembangan masyarakat. Tanpa keberlanjutan, upaya pengembangan hanya akan memperkuat sistem yang tidak bertahan lama. Keberlanjutan menuntut minimnya penggunaan sumber daya tak terbarukan, pengurangan polusi, serta pengelolaan limbah melalui daur ulang berbasis komunitas. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya membatasi pertumbuhan berlebihan dan mendorong filosofi "kecil itu indah" untuk menciptakan keseimbangan ekologis. Pengembangan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjadi pionir dalam menerapkan praktik-praktik berkelanjutan di tingkat lokal, menjadikan keberlanjutan bukan hanya sebagai batasan, tetapi sebagai bagian aktif dari agenda perubahan sosial yang lebih besar (Ife & Tesoriero, 2016).

3) Keanekaragaman

Prinsip keanekaragaman ekologis penting dalam pengembangan masyarakat untuk melawan bahaya monokultur, kolonialisme, dan berbagai bentuk penindasan seperti rasisme, seksisme, dan diskriminasi. Menghargai keanekaragaman berarti menerima perbedaan antar komunitas dan dalam komunitas itu sendiri, tanpa memaksakan satu model atau cara tunggal. Setiap komunitas berhak mengembangkan caranya sendiri sesuai dengan konteks lokalnya. Pekerja komunitas harus membangun dari bawah (bottom-up) dan mendukung struktur yang inklusif, mendorong ekspresi keberagaman. Terutama di komunitas dengan sejarah eksklusif seperti rasisme atau homofobia, pekerja komunitas perlu mengedepankan perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial untuk mengatasi bentuk-bentuk pengecualian (Ife & Tesoriero, 2016).

4) Keseimbangan

Keseimbangan adalah prinsip penting dalam perspektif ekologis dan pengembangan masyarakat. Program pengembangan harus mempertimbangkan enam dimensi kehidupan masyarakat: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan pengembangan pribadi/spiritual. Meski suatu komunitas bisa lebih kuat di bidang tertentu, semua aspek tetap perlu dipertimbangkan secara sadar, bukan sekadar mengikuti mandat eksternal. Fokus hanya pada satu bidang dapat menyebabkan perkembangan tidak merata. Sebaliknya, pembangunan di satu bidang bisa dirancang untuk mendukung bidang lainnya, seperti ekonomi koperasi yang mendorong kegiatan budaya atau spiritualitas masyarakat adat yang memperkuat struktur

sosial. Karena itu, pekerja komunitas harus menjaga perspektif yang seimbang dan saling terhubung antar semua bidang (Ife & Tesoriero, 2016).

c. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf

Pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, selaras dengan penelitian (Setyorini et al., 2020) hutan wakaf memberikan keseimbangan antara pembangunan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hutan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi untuk tujuan konservasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arviannisa et al., 2021; Hamdani & Pasummah, 2022; Jannah et al., 2021; Sup, 2021) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Selaras dengan (Ali et al., 2021), bahwa potensi hutan wakaf membutuhkan penguatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat lokal untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan hutan wakaf yang juga dapat memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Pemberdayaan di dalam masyarakat dibentuk guna potensi yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi dan meningkatkan modal sosial serta membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek aspek ekonomi.

2. Hifdz Al Bi'ah

a. Hifdz Al Bi'ah Dalam Syariat Islam

1) Definisi dan Macam Al Bi'ah

Kata البيئة berasal dari bahasa arab yang artinya Lingkungan. Definisi lingkungan secara linguistik dan terminologis adalah di mana seseorang tinggal, dan di mana dia (bertempat tinggal) disaat bepergian jauh. Lingkungan ini meliputi lingkungan benda mati dan lingkungan hidup (Qhardawi, 2001).

- a) Lingkungan benda mati meliputi (alam) yang diciptakan Tuhan, dan (buatan) yang diciptakan-Nya Manusia. Ini juga mencakup lingkungan (terrestrial), dan lingkungan (astronomi) atau (langit) matahari bulan dan bintang-bintang. Lingkungan industri meliputi: sungai yang digali manusia, pepohonan yang ditanamnya, jalan yang ia bangun, bangunan yang ia ciptakan, dan peralatan yang ia buat, dan mesin kecil atau besar untuk perdamaian atau perang.
- b) Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan alam ini sebagaimana Tuhan Yang Maha Esa menciptakannya mempunyai ciri-ciri dua hal mendasar:
 - Hal pertama: Lingkungan ini dipersiapkan untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menyediakan kebutuhan manusia. Manusia berada di surga sebelum turun ke bumi kebutuhannya terpenuhi. Ia beriman pada tuntutan, tanpa berusaha keras untuk mendapatkannya, seperti yang difirmankan Allah SWT kepada Adam Dan istrinya, memperingatkannya akan musuhnya, setan yang terkutuk:

فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلَزَوَّجَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۚ إِنَّ
لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۚ

117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Namun ketika Adam meninggalkan surga dan turun ke bumi di mana ia ditunjuk sebagai penggantinya, ia harus berjuang untuk mencari rezeki dan menjadi sengsara sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam mengamankan hidupnya. Salah satu karunia Tuhan atas manusia adalah bahwa Dia memberikan tanggung jawab manusia untuk memastikan kehidupannya melalui kerja keras dan perjuangan, Allah telah memberi semua alasan untuk melakukan hal tersebut. Bumi dipersiapkan untuk menjadi tempat tinggal dan kenikmatan bagi manusia, sehingga Allah menjadikan bumi tunduk padanya. "Lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan (bagi penghuni)-nya dalam empat masa yang cukup untuk (kebutuhan) mereka memerlukannya"(QS.Fussilat:10). Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۚ

Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya (Qs.Al-Hijr;19-20).

Dan dalam surah yang lain dikatakan:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا ۚ مَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

“Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur”(Qs.Al-A’raf;10).

Termasuk kelazimannya Allah ta’ala membuat tanah di bumi subur yang cocok digunakan untuk bercocok tanam dan berkecambah. Jika seluruh buminya terbuat dari batu padat, perak, emas, atau berlian maka manusia tidak akan mampu mengolahnya, yang artinya Allah membuat manusia malu (Qhardawi, 2001).

Kemudian Allah menciptakan air yang menghidupkan bumi setelah matinya, dan itulah yang menjadi landasan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagaimana difirmankan Tuhan Yang Maha Esa: *وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ* “dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air”(Qs.Al-Anbiya’;30). Dan Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأْنَّاسٍ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾

48. *Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih, 49. Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak (QS.Al Furqaan:48-49)*

Sebagaimana Allah menurunkan air dari langit yaitu hujan, Dia menundukkan kepada manusia sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Sebagaimana firman Tuhan Yang Maha Kuasa: *“Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu”*(QS.Ibrahim;32). Juga penaklukan matahari dan bulan kepada manusia. Allah SWT berfirman: *“Dan Dia telah menundukkan kamu Matahari dan bulan itu tetap, dan Dia menundukkan malam dan siang kepadamu”*(Qs.Ibrahim: 33).

- Hal yang kedua: Seluruh lingkungan hidup ini dengan berbagai aspeknya, saling berinteraksi, saling melengkapi, dan saling bekerjasama, sesuai dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa di alam semesta. Matahari di langit memberi bumi cahaya dan panas yang tanpanya kehidupan tidak akan ada, dan matahari memberikan pemberian ini tanpa henti, tanpa bahaya, sesuai dengan sistem yang tidak berubah. Demikian pula bulan memberikan cahayanya yang berasal dari matahari ke bumi, dan juga mempengaruhi fenomena pasang surut air laut, dan semua itu berguna bagi manusia (Qhardawi, 2001).

Dengan ini Allah mengungkapkan rasa syukurnya kepada hamba-hamba-Nya dengan berfirman: *“Dan Dia menundukkan kepadamu matahari dan bulan yang terus-menerus berlari, dan menundukkan kepadamu malam dan siang”* (Qs.Ibrahim: (33). Dan perhatikanlah Sabda Yang Maha Kuasa (kepada Anda), yang diulanginya dalam ayat tersebut, untuk menunjukkan kepada kita bahwa tubuh-tubuh besar ini

dipersiapkan untuk kemaslahatan manusia yang tertinggal di bumi.

Dan Tuhan Yang Maha Esa berfirman :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui” (QS.Yunus;5).

Bumi dengan atmosfirnya telah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia sejak Adam dan isterinya diturunkan ke sana. *“Serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan”* (QS. Al- A'raf : 24). Tuhan menjadikan bumi ini takluk kepada manusia sehingga ia dapat berjalan di jalurnya dan makan dari rezeki Allah yang Maha Kuasa, dan Dia menjadikan bumi ini sebagai buaian, tempat tidur, dan permadani bagi manusia, demikianlah adanya meskipun bentuknya bulat, ia dapat bepergian ke sana, berpindah-pindah, bercocok tanam, menanam, dan membangun.

Tuhan telah menempatkan di dalamnya unsur-unsur yang diperlukan bagi kehidupan manusia, dan Dia telah mempersiapkan di dalamnya alasan yang membantunya menjalankan misinya di bumi adalah mempersiapkan perkecambahan tanaman Rezeki hewan dan kehidupan manusia. Dahulu kala, Nuh berkata kepada

kaumnya apa yang diriwayatkan Al-Qur'an tentang dirinya: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis, dan menjadikan bulan di dalamnya sebagai cahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita? tumbuh dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya dan mengeluarkan kamu melalui jalan yang telah Allah jadikan Bumi adalah permadani bagimu, agar kamu dapat menempuh jalan yang luas di dalamnya.” (Qs.Nuh: 15, 200).

b. Hifdz Bi'ah Perspektif Ushul Fiqh

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Muzlifah, 2013).

Menurut dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu” (QS. al- Jatsiyah :18).

Imam syatibi dalam karyanya kitab al muwafaqat menggunakan kata yang berbeda-beda terkait *maqashid syariah*, diantaranya *maqashid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syar'ii'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Menurut imam syatibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri :

هذه الشريعة, وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح فالدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dalam ungkapan lain dikatakan oleh imam syatibi :

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

“*hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba*”.

Jadi, *maqashid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu.

Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah *maqasid* dilihat di dalam karya-karya mereka. yang pasti ialah nilai-nilai *maqasid syara'* itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqasid syara'* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada yang menganggap *maqasid* ialah *masalahah* itu sendiri, sama dengan menarik *masalahah* atau menolak *mafsadah*. Ada juga yang memahami *maqasid* sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap *maqasid* itu sebagai logika pensyariatan sesuatu hukum. Kesimpulannya *maqasid syariah* ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia".

Maqashid Syariah yang merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam *al-kulliyat*

al-khamsah (Lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan ummat manusia; yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al- 'aql*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslahatan di dunia, jika ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak akan pernah terwujud. Adapun penjelasan “*Kulliyatu alkham*s” atau lima asas, yaitu :

1) *Hifzh ad Din*,

Maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar Hifz ad Din, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari’atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al Qur’an, pembangunan masjid atau tempattempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian,dll.

2) *Hifzh an Nafs*,

Artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria’t seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari’atkan qishas, larangan qoth at thoriq (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah - bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan-, dan beberapa syari’at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

3) *Hifzh al 'Aql*

Maknanya pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

4) *Hifzh an Nasl, an Nasb dan al 'Ard*

Maknanya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.

5) *Hifzh al Mal*

Yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, ghasab (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

Korelasi *kulliyat al-khamsah* dalam menegakkan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepas dari persoalan pemeliharaan lingkungan yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Secara spesifik korelasi *al-kulliyat al-khamsah* yang terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi (Qhardawi, 2001) sebagai berikut:

1) Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-din*.

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi

keberagamaan yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai khalifah *fi al-ardh*. Oleh karena itu, manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah di atas bumi miliknya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, sebagaimana dalam QS. al-A'raf (7:85) “*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman.*”

2) Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nafs*.

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusak dan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupannya manusia. Syariah Islam menaruh perhatian yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Begitu pentingnya menjaga jiwa, sehingga al-Qur'an menyatakan: “barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. Begitu juga sebaliknya.

3) Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-Nasl*.

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di muka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan

generasi berikutnya. Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas sesama Muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rizki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus di hindari.

4) Menjaga lingkungan sama dengan *hifzh al- 'aql*.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan *dikhitabkan* untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut telah kehilangan akalnya. Terkait dengan hal itu, ‘Umar ibn al-Khattab berpesan, “Barang siapa yang melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang maslahat dan mafsadat, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatilan. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang kehilangan akal) diterapkan dalam pola interaksi dengan lingkungan. Karena ketika peran akal telah ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil.”

5) Menjaga lingkungan sama dengan *hifzh al-mal*.

Allah swt telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan permata. Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk

memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun didalam perut bumi adalah harta. *Maqasid syari'ah* yang terformulasikan dalam *alkulliyat al-khamsah* yang berupa menjaga harta (hifzh al-mal) ini mempunyai tujuan menjaga harta dengan penjagaan terhadap sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan produk-produknya, menyadarkan akibat dari perusakan kawasannya, serta pola pemerataan pada seluruh umat manusia. Dengan demikian, perusakan terhadap lingkungan dapat dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan syariah, sedangkan pemeliharaan lingkungan sama dengan upaya menyempurnakan tujuantujuan syariat (Qhardawi, 2001) .

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa *hifdz al-bi'ah* merupakan sarana untuk mewujudkan *maqhasid al-syari'ah*. Dalam pandangan Yūsuf al-Qardhawi, *hifdz al-bi'ah* berkaitan erat dengan masing-masing *maqashid kulliyat al-khams*. Artinya, pelaksanaan *kulliyat al-khams* tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap lingkungan. Titik dasar yang dijadikan panduan oleh Yūsuf al-Qardāwy adalah kaidah :

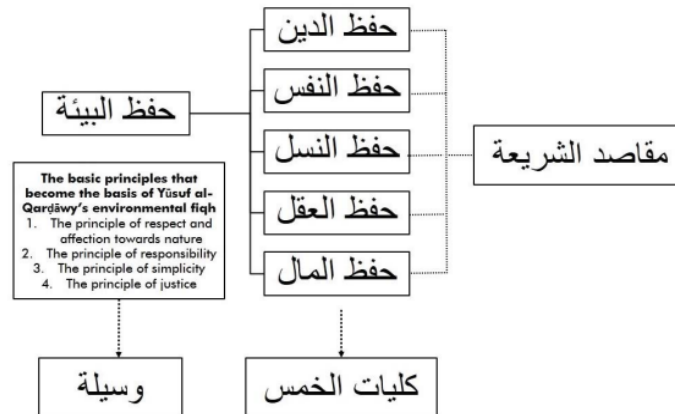
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Sesuatu yang menjadi media pelaksanaan kewajiban maka hal itu wajib pula dilaksanakan”.

Yusuf al-Qardhawi menganggap penting aplikasi dari *hifdz al-bi'ah* sebagaimana pentingnya mewujudkan *kulliyat al-khams*. Meskipun menempati posisi yang sejajar, tidak lantas *hifdh al-bi'ah* menjadi bagian tersendiri dan terpisah dari *kulliyat al-khams*. Yusuf al-Qardhawi tetap memposisikan *maqashid dharuriyyah* hanya kepada lima hal pokok. Kedudukan *hifdz al-bi'ah* adalah sebagai wasilah dan penunjang untuk pelaksanaan *kulliyat al-khams*. Sementara, tujuan intinya adalah

hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, hifdh al-‘aql dan hifdh al-māl. Berikut ini gambaran skema dari posisi *hifdz al biyah* dengan *kulliyat al khams* :

Gambar 2.1
Kerangka Hifdz Bi’ah



Sumber: (Saputra et al., 2021)

3. Wakaf

Secara etimologis wakaf adalah penahan (*habsu*) (Albujayrami al khatib 3/611 Daar Kitab Al ilmiyah), (Nazmi & Juliati, 2024). Yang dimaksud dengan wakaf adalah, “*Tahbiisul ashl watassbhiilul manfa'ah*” yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya.

Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, kata wakaf (*jamaknya: awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Mardani, 2023). Menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik pada alokasi yang legal dan telah wujud, dengan cara membekukan tasaruf pada fisiknya.

Wakaf merupakan ibadah maliyyah yang sangat ditekankan oleh islam. Sebab wakaf bukan hanya ibadah dengan nilai kemaslahatan sosial yang sangat

besar, melainkan juga salah satu ibadah dengan pahala mengalir abadi (Pelangi, 2013).

a. Dasar dan Hukum Wakaf

Dasar hukum disyariatkannya wakaf dapat merujuk kepada alQuran dan Hadits. Ayat alQuran yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS.Al Imran;92).

Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ (Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan) Yakni tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang berbuat kebajikan yang berupa kebenaran iman, dan kebaikan amal dan penerimaannya. Sedangkan حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai) Yakni sampai sedekah kalian di jalan Allah dalam jihad dan ketaatan lainnya dari harta kalian yang kalian cintai.

Shalih bin Abdullah bin Humaid, menafsirkan QS 3: 92, “Kalian wahai orang-orang mukmin tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai di jalan Allah. Dan apapun yang kalian infakkan, sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat dan amal perbuatan kalian. Dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing.

Berikutnya, Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, menegaskan bahwa “Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada pahala kebajikan yang sempurna yaitu surga, sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sedekah paling baik adalah sedekah kepada keluarga dan kerabat. Dan apa saja yang kamu sedekahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan memberi balasan atas itu.”

Sementara itu, para ulama fikih (Hukum Islam) termasuk di dalamnya para ulama yang tergabung di MUI, menjadikan QS. 3: 92 ini sebagai dalil tentang wakaf. Misalnya, MUI menjadikannya sebagai landasan hukum dalam fatwanya tentang wakaf uang pada tahun 2002. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan bahwa Wakaf Uang hukumnya boleh. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Beberapa landasan hukum terkait wakaf antara lain: QS. 2: 261 dan 262. Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا

أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.” (261) “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebutnyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (262).

Berikutnya adalah QS. 22: 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Kalimat waf'alu al-khayra/ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ /perbuatlah kebajikan, salah satu

makna dari kebajikan adalah ibadah wakaf. Landasan lainnya adalah Hadits

Rasulullah antara lain dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ . رواه مسلم

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya,” (H.R. Muslim 3084).

Selain itu, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar

berkata kepada Nabi s.a.w, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di

Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Rasulullah saw bersabda, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (HR An-Nasa'i 3546).

b. Karakteristik Wakaf

Semua ahli hukum Islam (mazhab) sepakat bahwa dalam wakaf, substansi harta tetap dipertahankan, namun manfaatnya dibelanjakan untuk tujuan tertentu yang ditentukan oleh waqif. Namun, tidak ada titik temu di antara para ahli hukum mengenai kepemilikan properti dan hak pakai hasil. Kekekalan, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat dicabut adalah tiga kriteria penting yang telah digunakan untuk mengklasifikasikan diskusi mengenai topik-topik ini (Abbasi, 2012).

1) Kekekalan Prinsip (*Perpetuity*)

Prinsip kekekalan menyatakan bahwa ketika suatu harta ditetapkan sebagai wakaf, maka statusnya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Hal ini untuk memastikan bahwa para donatur akan mendapatkan pahala abadi dari Allah dan wakaf tersebut akan terus memberikan manfaat kepada penerima manfaat. Kecuali tokoh Mazhab Maliki, mayoritas ulama mendukung anggapan bahwa wakaf mempunyai sifat yang berkesinambungan. Namun para ulama Maliki berpendapat bahwa wakaf dapat bersifat sementara asalkan pendirinya secara jelas menyebutkan jangka waktu didirikannya wakaf tersebut. Kahf (1999) menguraikan bahwa kelanggengan wakaf didasarkan pada tiga keadaan:

- a) harta wakaf harus disesuaikan dengan kelanggengannya, baik dari segi sifat, posisi hukum, atau praktik akuntansinya.

Berdasarkan sifatnya, tanah adalah satu-satunya properti yang bertahan selamanya, namun ada beberapa cara untuk mengubah aset lain menjadi aset abadi. Misalnya, properti yang diperoleh melalui ekuitas di perusahaan perpetual saham biasa dapat memberikan keabadian hukum, sementara perlakuan akuntansi juga dapat mengubah properti wakaf menjadi perwalian abadi dengan menggunakan ketentuan keabadian.

b) Pendiri wakaf akan menentukan kelanggengan harta wakaf.

Wakif (orang yang mewakafkan hartanya) harus menunjukkan niatnya untuk menjadikan wakaf itu abadi dalam wasiat atau akta wakafnya, baik secara langsung maupun tersirat.

c) Tujuan wakaf harus bersifat permanen.

Wakif harus secara jelas menyebutkan tujuan dari wakaf tersebut, dan manfaatnya harus terus mengalir untuk tujuan tersebut. Jika tujuan awal tidak lagi tercapai, dana yang diperoleh akan digunakan untuk alasan umum lainnya, seperti membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. Akibatnya, gagasan kekekalan wakaf memungkinkan wakaf memberikan keuntungan ekonomi terencana untuk mendukung tujuan sosial dalam jangka panjang.

2) Tidak dapat ditarik kembali (*Irrevocability*)

Irrevocability artinya setelah suatu harta dinyatakan sebagai harta wakaf, maka hak pendiri wakaf atas harta tersebut berakhir. Mayoritas ahli hukum, antara lain Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan dua orang pengikut Abu Hanita, berpendapat bahwa wakif tidak dapat mencabut harta tersebut, karena telah sah dilimpahkan kepada Allah untuk

kepentingan umum. Di sisi lain, Abu Harita dan Malik berpendapat bahwa pendiri tetap memiliki kepemilikan atas harta tersebut dan dapat mencabut wakafnya kapan saja

3) Tidak dapat di cabut (*Inalienability*)

Prinsip *inalienability* menyatakan bahwa harta wakaf tidak dapat dijual, dilepaskan, digadaikan, dihibahkan, diwariskan, diambil alih, atau dihibahkan dengan cara apapun. Perpindahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh wakif, wali/pengelola wakaf, atau bahkan ahli warisnya. Hal ini berkaitan dengan pengertian perpindahan kepemilikan mutlak dari wakif kepada Allah SWT. Mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa karena harta wakaf adalah milik Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang berwenang membuangnya dengan cara apa pun.

Gabungan ketiga prinsip tersebut menjadikan wakaf sebagai alat amal yang sangat potensial untuk membentuk organisasi nirlaba yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial baik di masyarakat Muslim maupun non-Muslim, termasuk (namun tidak terbatas) pada pendidikan, kesehatan, bantuan bencana dan rehabilitasi, dan pengentasan kemiskinan (Beik et al., 2022).

4. Hutan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam. (Budiman, 2011) menjelaskan bahwa konsep wakaf dapat menjadi alternatif solusi perlindungan lingkungan di Indonesia. Lebih spesifik, (Yaakob et al., 2017) menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi solusi alternatif untuk menjaga kelestarian hutan. Cara menjaga hutan menurut konsep Islam adalah dengan membangun hutan wakaf. Saat ini, studi tentang hutan wakaf semakin berkembang. (Setyorini et al., 2020) menjelaskan bahwa perlindungan hutan melalui hutan wakaf merupakan salah

satu bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Perlindungan hutan melalui konsep hutan wakaf memungkinkan generasi mendatang untuk memperoleh kualitas lingkungan yang baik seperti saat ini (Ali et al., 2021).

Hutan wakaf secara sederhana merupakan hutan yang didirikan atau dikembangkan di atas tanah wakaf (Ali & Jannah, 2019). Seperti yang dinyatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sehingga menjamin kelestarian hutan. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam ini, hutan yang telah diwakafkan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti membangun permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun sektor lain.

Hutan wakaf bermula dari seorang wakif (pemberi wakaf) yang berniat untuk mewakafkan hartanya (dapat berupa wakaf lahan ataupun wakaf uang) untuk dikelola oleh nazir (pengelola wakaf) sebagai hutan wakaf. Seorang wakif mempunyai kewenangan untuk menentukan tujuan pemanfaatan dari aset yang akan diwakafkannya tersebut, dan nazir harus mengelola aset wakaf tersebut sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh wakif.

Menurut (Ali & Jannah, 2024) terdapat empat Hutan wakaf yang berbeda lokasi geografis yaitu Hutan Wakaf Aceh terletak di kecamatan Jantho, kabupaten Aceh Besar , provinsi Aceh diinisiasi oleh para pecinta alam didirikan pada tahun 2012. Hutan Wakaf Bogor terletak di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, yang dibangun oleh Yayasan Yassiru pada tahun 2018. Yang ketiga, Hutan Wakaf YPM terletak di desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, yang di inisiasi oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif pada tahun 2020, dan yang keempat Hutan Wakaf Sukabumi terletak di kampung Malayang, Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Sukabumi diinisiasi

oleh MUI. Selain manfaat ekonomi, hutan wakaf juga dapat memberi manfaat sosial, ekologis, pendidikan, kesehatan, dan spiritual (dakwah). Hutan wakaf akan sangat membantu penghidupan masyarakat yang membutuhkan dalam aspek sosial karena berfungsi sebagai ruang hijau yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi (Poerwandari, 1998). Objek yang diteliti ialah terkait “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al Bi’ah Yusuf Qhardawi”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tiga lokasi hutan wakaf di Indonesia, yakni di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, di desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, dan di desa ngembat kecamatan gondang, Kabupaten Mojokerto. Dipilihnya tiga lokasi ini sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa hutan wakaf yang telah diketahui keberadaannya di Indonesia adalah gerakan konservasi yang mengikut sertakan masyarakat setempat, aktif dalam kegiatan konservasi, dan pengelolaan secara transparan dan akuntabel, hal ini belum banyak yang menjumpai sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan serta pengenalan terhadap seluruh hutan wakaf di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu selama masa penelitian salah satunya dengan mengikuti kegiatan hutan wakaf yang dilaksanakan.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong, 2005). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informan

adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut (Bagong, 2005) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Peran	Hutan Wakaf Aceh	Hutan Wakaf Bogor	Hutan Wakaf Mojokerto
1.	Informan Kunci	Pendiri/Inisiator	Bapak Afrizal Akmal	Bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali	Bapak Agus Sugiarto
2.	Informan Utama	Pengelola/Komunitas	Bapak Afrizal Akmal, Bapak Abdul Qudus	Bapak Edih,	Bapak Agus Sugiarto,
3.	Informan Tambahan	Masyarakat Umum	Bapak Tedi Wahyudi	Bapak Eman, Bapak Sala	Bapak Rusmadi, (Cak Wawan Klantink)

Sumber: data diolah peneliti

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data subyek yang berupa informasi dari Inisiator dan juga pengelola hutan wakaf, masyarakat sebagai Informan, dan data dokumenter yang berupa dokumen data atau arsip yang diperoleh dari informan berisi tentang informasi yang berkaitan dengan hutan wakaf.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan diantaranya inisiator dan pengelola hutan wakaf di Indonesia yang berada di tiga lokasi (*Aceh, Bogor, & Mojokerto*) yang menjadi sasaran penelitian, serta masyarakat sebagai bagian yang dapat merasakan manfaatnya, diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari informan penelitian berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip atau buku, jurnal terpublisk, penelitian dari temuan studi profesional yang mendukung dalam penelitian terkait hutan wakaf. Seperti pada teori *hifdz bi'ah* pemikiran Yusuf Qhardawi yang merujuk pada kitab *Ri'āyah al Bī'ah fī al-Sharī'ah al-Islām* karya Imam Yusuf Qhardawi. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer seperti penelitian dari temuan studi profesional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode menyaring dan mengolah data atas informasi yang sudah ada, agar keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilaksanakan di tiga lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan daring (online) untuk mengakomodasi kendala geografis, waktu, dan situasi tertentu yang mempengaruhi keberadaan peneliti di lapangan. Penjelasan mengenai masing-masing teknik pengumpulan data serta lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan di tiga lokasi penelitian untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi dan situasi di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di hutan wakaf, baik dari segi kondisi alam, aktivitas yang berlangsung, serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan wakaf.

- a. Di Hutan Wakaf YPM dan Hutan Wakaf Bogor, observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti, dengan melakukan kunjungan ke lokasi dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Di Hutan Wakaf Aceh, karena kendala jarak dan waktu, observasi dilakukan melalui media daring. Peneliti memperoleh informasi terkait kondisi lokasi melalui rekaman video, foto, serta laporan atau data terkait yang disediakan oleh pengelola hutan atau pihak terkait.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan atau pemanfaatan hutan wakaf. Wawancara dilakukan dengan inisiator/ pendiri, pengelola hutan, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak informan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

- a. Hutan Wakaf YPM dan Hutan Wakaf Bogor: Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber di lokasi untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan memungkinkan adanya klarifikasi langsung selama percakapan.

- b. Hutan Wakaf Aceh: Karena kendala jarak, waktu, dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik, wawancara dilakukan melalui media daring Zoom, dan komunikasi melalui WhatsApp. Metode ini memberikan peneliti tetap memperoleh informasi yang diperlukan meskipun tidak berada di lokasi secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian, seperti foto, rekaman, video, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan kondisi hutan wakaf di masing-masing lokasi. Data dokumentasi sangat berguna dalam memberikan gambaran lebih jelas mengenai aktivitas yang berlangsung di ketiga lokasi penelitian dan pemahaman konsep.

- a. Di Hutan Wakaf YPM dan Hutan Wakaf Bogor, dokumentasi dikumpulkan secara langsung di lokasi, baik berupa foto ataupun laporan yang ada di tempat.
- b. Di Hutan Wakaf Aceh, data dokumentasi diperoleh melalui website ikhw.org, dan sosial media hutan wakaf.

Pemilihan kombinasi antara pengumpulan data langsung dan daring dilakukan dengan pertimbangan kondisi praktis dan keterbatasan jarak serta waktu. Wawancara langsung dan observasi langsung memberikan peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan kaya akan informasi, termasuk memperhatikan interaksi non-verbal dan situasi di lapangan. Namun, untuk lokasi yang sulit dijangkau, seperti Hutan Wakaf Aceh, metode daring Zoom, dan WhatsApp dipilih agar peneliti tetap dapat mengakses informasi dari narasumber yang berada jauh dari lokasi penelitian. Kombinasi metode ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih

lengkap dan beragam, sekaligus mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga hasil penelitian tetap dapat diterima dengan validitas yang tinggi.

Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan daring di masing-masing lokasi penelitian. Pemilihan metode ini dirancang untuk memaksimalkan efektivitas pengumpulan data sambil mempertimbangkan kondisi lapangan yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Miles & Huberman, 1992) analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Pengumpulan data

Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian.

2. Reduksi data

Setelah melakukan pengumpul data, peneliti melakukan reduksi data dengan melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data dapat dilakukan sebelum data benar-benar terkumpul (Rijali, 2018), (Sirajudin, 2017). Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3)

menelusuri tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas (Miles & Huberman, 2014; Rijali, 2018).

3. Penyajian data

Penyajian data kualitatif ini meliputi : berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk penyajian data ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah. Peneliti melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah dapat menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diklaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Karena reduksi data, penciptaan dan penyajian data merupakan bagian dari analisis yang tidak terpisahkan (Miles & Huberman, 2014; Rijali, 2018; Sirajudin, 2017).

4. Penarikan kesimpulan

Penelitian melakukan penarikan kesimpulan dengan merumuskan makna dari hasil penelitian yang ditulis dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan, yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap judul tesis, tujuan dan perumusan masalah (Sirajudin, 2017). Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar relawan/teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Rijali, 2018; Sirajudin, 2017).

G. Keabsahan Data

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan dengan cara menggabungkan data dari berbagai sumber. Konsep triangulasi ini berakar pada prinsip dasar bahwa realitas sosial yang kompleks tidak dapat dijelaskan secara komprehensif hanya melalui satu metode atau sudut pandang. Dengan melibatkan beberapa sumber data, peneliti berupaya untuk mengurangi bias dan meningkatkan ketepatan hasil penelitian (Arianto, 2024). Berikut adalah penjelasan tentang triangulasi data dalam penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber Data

Peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan kredibel mengenai pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf. Sumber data yang digunakan adalah:

- a. **Narasumber:** Wawancara dilakukan dengan inisiator pengelola dan petugas hutan, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak informan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Narasumber yang berbeda ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pelaksanaan konservasi hutan wakaf dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.
- b. **Dokumentasi:** Data yang diperoleh dari laporan, dokumen, dan rekaman terkait pengelolaan hutan wakaf di masing-masing lokasi, serta data historis dan kebijakan yang terkait.
- c. **Observasi Lapangan:** Observasi dilakukan secara langsung di Hutan Wakaf Bogor dan Hutan Wakaf YPM, sementara di Hutan Wakaf Aceh, observasi dilakukan melalui media daring dengan bantuan foto, video, dan laporan dari pengelola hutan.

2. Triangulasi Metode

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yang berbeda:

- a. Metode Langsung (Observasi dan Wawancara di Lapangan): Peneliti melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan di Hutan Wakaf Bogor dan Hutan Wakaf YPM. Metode langsung memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam, serta mengamati secara langsung kondisi lapangan.
- b. Metode Daring (Online): Untuk Hutan Wakaf Aceh, yang sulit dijangkau secara langsung karena keterbatasan geografis dan waktu, wawancara dilakukan melalui Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Peneliti juga mendapatkan dokumentasi dan laporan melalui media daring untuk menganalisis kondisi hutan wakaf dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan mengurangi kemungkinan bias yang dapat timbul akibat keterbatasan satu metode saja.

3. Triangulasi Teori

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan pada konservasi hutan wakaf dengan menggunakan teori perspektif *Hifdz Biah* dari Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral umat Islam. Konsep ini digunakan untuk menginterpretasikan temuan penelitian terkait bagaimana hutan wakaf berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

- a. Sumber Teori: Peneliti merujuk pada kitab "*Ri'āyah a-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*" yang mengupas tentang *hifdz bi'ah* dalam Islam, serta

artikel dan penelitian terkait yang relevan dengan tema konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Analisis Teori: teori konsep *Hifdz Biah* digunakan untuk menganalisis bagaimana konservasi hutan wakaf dapat menjaga lingkungan (*hifdz al-biah*) sekaligus mencakup pada *maqashid syariah* yakni tercapainya lima aspek pada *dharuriyyah al khams*.

Dengan menerapkan triangulasi data dalam penelitian ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh mengenai pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf adalah valid dan dapat dipercaya, serta relevan dengan konsep Hifdz Biah dari Yusuf al-Qardawi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Hutan Wakaf Aceh

Hutan Wakaf Aceh merupakan hutan wakaf yang pertama di Indonesia, dengan sebutan nama Hutan Wakaf Jantho (Jannah et al., 2021). Di prakarsai oleh para pemuda pecinta alam yang berinisiatif membentuk komunitas relawan bernama “Hutan Tersisa” mengkampanyekan Hutan Wakaf (Arviannisa et al., 2021; Shohibuddin, 2019) oleh Bapak Afrizal Akmal, Azhar, dkk (Izzati, 2020). Dari skala kecil, komunitas ini berkembang menjadi sebuah gerakan besar dan diminati banyak orang, sehingga anggotanya meningkat kini bernama menjadi IKHW (Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf) .

Inisiatif Hutan Wakaf Aceh dimulai sejak tahun 2012 di Banda Aceh. Berlangsung sejak berdiri tahun 2012 hingga kini, luas lahan 4,7 hektare yang terletak di dua lokasi wilayah Aceh Besar yakni di Gampong Jantho dan Gampong Data Cut (Warsito, 2018) fokus pada pembebasan lahan kritis dan potensial untuk hutan wakaf, berharap akan terus bertambah luas ditiap tahunnya. Setelah dilakukan pembebasan lahan selanjutnya dilakukan penanaman pohon atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberi manfaat untuk sekitar.

Menurut inisiator memilih lokasi di Aceh Besar yang digunakan sebagai pembebasan lahan kritis menjadi hutan wakaf adalah dikarenakan masih banyak lahan kritis dan potensial yang kurang diperhatikan dan dikelola dengan baik, selain itu di Jantho merupakan daerah yang terhubung dengan sungai Krueng Aceh sebagai hulunya, menjadi sumber air bagi masyarakat Kota Banda Aceh dari sungai tersebut. Maka dengan melakukan pembebasan lahan kritis dan potensial di daerah tersebut

akan memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat (Warsito, 2018), daerah lain akan dapat menikmati hasilnya juga.

Tiada hal yang instan semua butuh proses, butuh usaha dan konsistensi yang akan membuahkan hasil baik. Ide awal yang baik belum tentu diterima dengan baik pula, rentetan masalah terus dihadapi oleh bapak Afrizal dan kawan-kawan komunitas, mulai dari kekurangan dana, masyarakat yang belum sepenuhnya percaya, semua itu dilalui dengan semangat membakar untuk terus mengkampanyekan “Hutan Wakaf”. Memilih hutan wakaf sebagai gebrakan dalam penyelamatan lahan kritis karena hutan wakaf merupakan “Refleksi pesan kearifan lingkungan, shadaqah jariyah, konservasi dan *Rahmatan Lil’Alamiin*”, “hutan wakaf itu mendekati pada sumber daya alam, dengan berwakaf maka itu telah menyerahkan kepemilikan kita menjadi kepemilikan Allah” ucap bapak Afrizal, inisiator dari Hutan Wakaf Aceh ini. Para relawan komunitas akan selalu berupaya untuk memberikan pemahaman global melalui konservasi keanekaragaman hayati, mulai dari diskusi kecil dan lainnya, promosi di setiap sosial media maupun penyuluhan terhadap masyarakat, guna berdampak terhadap masa depan yang berkelanjutan bagi semua kehidupan di bumi dalam konsep rahmatan lil’alamiin.

Pembebasan lahan yang dilakukan untuk Hutan Wakaf Aceh ini berawal dari mengumpulkan dana seratus ribu setiap bulannya untuk membeli lahan. Seiring perkembangannya penggalangan dana dapat diakses publik dengan disalurkan melalui rekening (Hamdani & Pasummah, 2022), dan juga melakukan kampanye melalui media sosial untuk juga menggalang simpati dan dana yang dapat dijangkau bukan hanya dalam negeri saja menjadi lebih dinamis tanpa batas nominal.

Kontribusi terhadap hutan wakaf tidak dilihat seberapa besar nominal yang diberikan, namun yang utama adalah ridha-Nya, siapapun dapat berkontribusi sesuai

dengan kemampuan masing-masing. Di Hutan Wakaf Aceh terdapat prasasti yang berisi nama-nama donatur sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi yang diberikan.

Selain itu komunitas hutan wakaf juga memproduksi pernak pernik dan kaos bertemakan lingkungan yang dijual untuk umum, dari hasil produksi tersebut akan di alokasikan untuk hutan wakaf seluruhnya (Izzati, 2020). Setelah terkumpul dana dicairkan secara bertahap dan tanahnya dibeli untuk dijadikan hutan wakaf. Lahan-lahan tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi hutan yang diharapkan dapat memiliki nilai dan manfaat ekologi, hidrologi dan ekonomi dikemudian hari.

Adapun lahan-lahan yang telah dibebaskan oleh Hutan Wakaf Aceh ini sudah memiliki legalitas yang sah sesuai hukum negara. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) bersama dua orang wakif sebagai wakil dari komunitas hutan wakaf (Manik & Rasnovi, 2023), di KUA Kota Jantho pada tanggal 24 September 2020, lalu AIW tersebut di berikan ke BPN untuk mendapat sertifikat. Dalam ikrarnya menyatakan bahwa hutan konservasi ini difungsikan sebagai kawasan perlindungan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh, sebagai tempat hidup satwa liar, sebagai sumber plasma nutfah dan sebagai arberotum berbagai tumbuhan endemik Aceh. Pengelolaan hutan ini dapat memberi manfaat seluas-luasnya untuk ekologi, ekonomi, dan fungsi sosial.

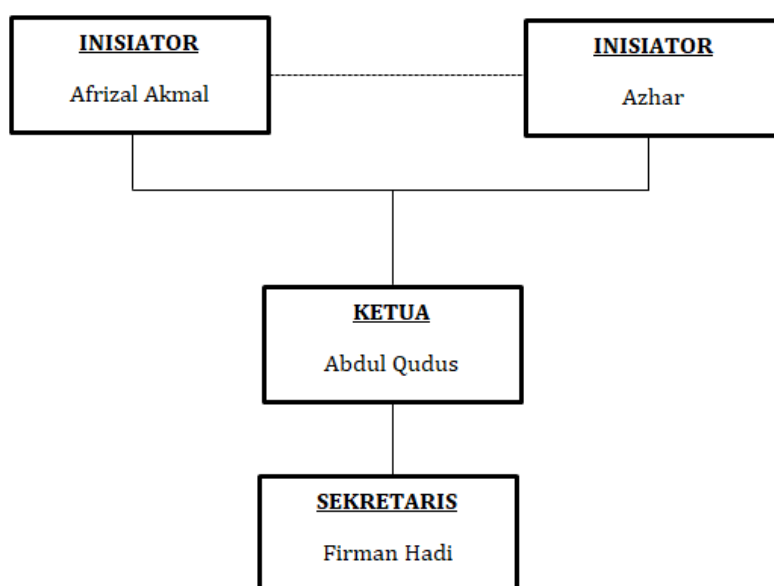
Dalam mewujudkan inisiatif konservasi hutan berbasis wakaf, Hutan Wakaf Aceh berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mengembangkan konsep strategis guna mendukung berkembangnya konsep dan tindakan yang solutif di lapangan. Adapun visi Hutan Wakaf Aceh adalah menjamin tersedianya sumber daya hutan bagi generasi di masa depan. Misinya adalah konservasi secara langsung melalui pembelian lahan kritis, diperuntukkan untuk membangun hutan diatasnya, kemudian disertifikat wakafkan. Tujuan besar berdirinya hutan wakaf ini adalah untuk

menjamin sumber daya hutan bagi generasi di masa depan, serta fungsi dari hutan wakaf utamanya untuk kepentingan umat (Arviannisa et al., 2021).

Menjalankan sebuah visi, misi, dan tujuan dalam sebuah komunitas dibutuhkan beberapa orang dalam sebuah struktural kepengurusan untuk membagi tugas agar apa yang diharapkan tercapai. Berikut ini struktur dalam komunitas “IKHW (Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf” Hutan Wakaf Aceh:

Gambar 4.1

Struktur Komunitas IKHW



Sumber : (Akmal, 2025)

Struktural diatas merupakan dewan pengambil keputusan utama yang ada di IKHW Hutan Wakaf Aceh, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda demi keberlangsungan hutan wakaf ini. bapak Afrizal Akmal selaku inisiator memiliki tugas dan tanggung jawab mengembangkan skenario dan ide-ide yang ada, mengidentifikasi peluang strategis dan mengamankan dukungan untuk kegiatan kolaboratif. Bapak Azhar selaku inisiator juga sebagai hubungan masyarakat internasional, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan inisiatif

konservasi dan peluang wakaf di jaringan global. Bapak Abdul Qudus sebagai ketua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memastikan seluruh kegiatan dan pencapaian tujuan, serta mewakili komunitas dalam berbagai kegiatan. Bapak Firman Hadi sebagai sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab korespondensi, pengarsipan, mendukung tugas operasional dan administratif.

Hadirnya hutan wakaf di Aceh menunjukkan kepedulian terhadap ancaman konversi hutan yang terus berlangsung secara masif terhadap hutan alam yang menyebabkan lahan kritis semakin luas di Jantho. Jika lahan-lahan ini dapat di kelola dengan baik menjadi hutan, maka akan memiliki nilai dan manfaat ekologi, hidrologi, dan ekonomi yang besar di masa datang, terutama dengan cadangan karbon yang dihasilkan seperti yang disampaikan inisiator, hutan wakaf dapat memberikan manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Secara ekologis, hutan wakaf memiliki peran penting dalam mengatur tata air (hidrologi), menyerap karbon, menjaga stabilitas iklim, serta menyediakan pakan bagi burung, primata, dan satwa lainnya. Secara ekonomi, hutan wakaf memberikan manfaat berupa penyediaan madu lebah, tanaman obat, sumber air untuk minum dan irigasi pertanian masyarakat, serta keuntungan ekonomi lainnya. Selain itu, manfaat hutan wakaf juga mencakup dimensi akhirat, yakni pahala jariyah yang terus mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia.

Di Hutan Wakaf Aceh berbagai jenis tumbuhan ditanaman, jika dahulu hanya ada ilalang sebagai tempat makan sapi dan kerbau kini beranjak menjadi hutan ditumbuhi pepohonan tinggi yang menjulang. Beragam jenis pohon besar seperti beringin dan jati, juga pepohonan buah semisal jengkol dan nangka. Terdapat pula ragam pohon berkhasiat untuk mengobati beragam penyakit seperti laban, klayu hingga benalu. Namun, jenis tanaman yang tumbuh lebih dominan pada tanaman liar

atau tumbuhan ficus yang berfungsi untuk bahan pangan satwa liar bahkan menjadi ‘rumah’ bagi satwa, menjadi pakan burung dan primata, tempat bersarang lebah madu, dan memiliki manfaat lain dari tumbuhan tersebut. Beberapa satwa ada yang bermigrasi ke hutan wakaf, satwa tersebut melalui kotorannya dapat mengecambahkan biji-biji pohon muda ke tempat mereka melanjutkan migrasinya. Dengan begitu, berbagai satwa bisa menumbuhkan pohon sekaligus membantu penyerbukan dan penyebaran benih tanaman dalam sebuah ekosistem. Dampaknya, ekosistem terjadi dengan alami tidak memakan banyak biaya. Tumbuhan ficus juga menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi maupun dijual meski hanya punya nilai ekonomi lokal.

Tidak hanya tumbuhan ficus, tetapi juga berbagai jenis tumbuhan lainnya seperti kasturi dan jambu yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya hutan wakaf ini, perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tersebut dapat meningkat. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanen madu lebah yang ada di hutan wakaf tersebut dan dapat memanfaatkan tanaman obat dan buah-buahan lainnya yang tumbuh di sana. Dengan semakin berkembangnya tumbuhan yang ada, masyarakat juga dapat memanfaatkan pohon-pohon tersebut untuk keperluan seperti pembuatan keranda, namun bukan untuk diperdagangkan atau ditebang habis. Jika alam dikelola dengan bijak dan hati-hati, maka alam akan memberikan lebih banyak manfaat bagi manusia.

Hutan Wakaf Aceh bukan hanya memiliki fungsi sebagai area konservasi ekologis dan ekonomi namun juga sebagai sumber objek inspirasi bagi peneliti ilmiah dan pengembangan pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berbagai kegiatan manfaat yang terus dilakukan di hutan wakaf ini, mulai dari melakukan perkumpulan/ diskusi bersama relawan dan komunitas IKHW

sebagai upaya untuk terus menyuarakan hutan berbasis wakaf ini, lalu melakukan uji coba terkait program AEL (Akademi Etika Lingkungan) hal ini dilakukan sebagai upaya pendekatan pendidikan eksperiensial yang mengutamakan pendidikan di hutan atau luar ruangan. Dengan itu diharapkan Hutan Wakaf dapat menjadi gerakan masa depan yang manfaat besarnya bukan hanya dirasakan sekarang, melainkan jangka panjang.

2. Profil Hutan Wakaf Bogor

Hutan Wakaf Bogor bermula dari sebuah ide gagasan mengenai wakaf hutan yang ditulis oleh Dr. Khalifah M Ali, SHut MSi, pada media daring sharianews.com di bulan Agustus 2018. Kemudian sebagai respon dari artikel tersebut, seorang wakif memutuskan untuk mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk dikembangkan sebagai hutan.

Pada tahun 2018 terbentuklah hutan wakaf dengan nama “Hutan Wakaf Bogor” yang terletak di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, dibentuklah Komunitas Hutan Wakaf Bogor pada bulan Januari 2019 yang dinaungi oleh Yayasan Yassiru. Hingga pada bulan September 2020, Komunitas Hutan Wakaf Bogor bertransformasi menjadi Yayasan Hutan Wakaf Bogor tujuannya untuk memperkuat legalitas sekaligus memfokuskan tujuan.

Legalitas Yayasan Hutan Wakaf Bogor adalah yayasan memiliki Sertifikat Kompetensi Pengelolaan Wakaf dari BNSP bekerja sama dengan Asosiasi Nazhir Indonesia yang didapatkan oleh pembina, Ketua, dan Sekretaris Yayasan pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, Yayasan Hutan Wakaf Bogor mendapatkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir (STBN) wakaf uang yang dikeluarkan oleh Badan

Wakaf Indonesia (BWI), sebagai tanda bahwa yayasan secara resmi dapat menghimpun wakaf uang.

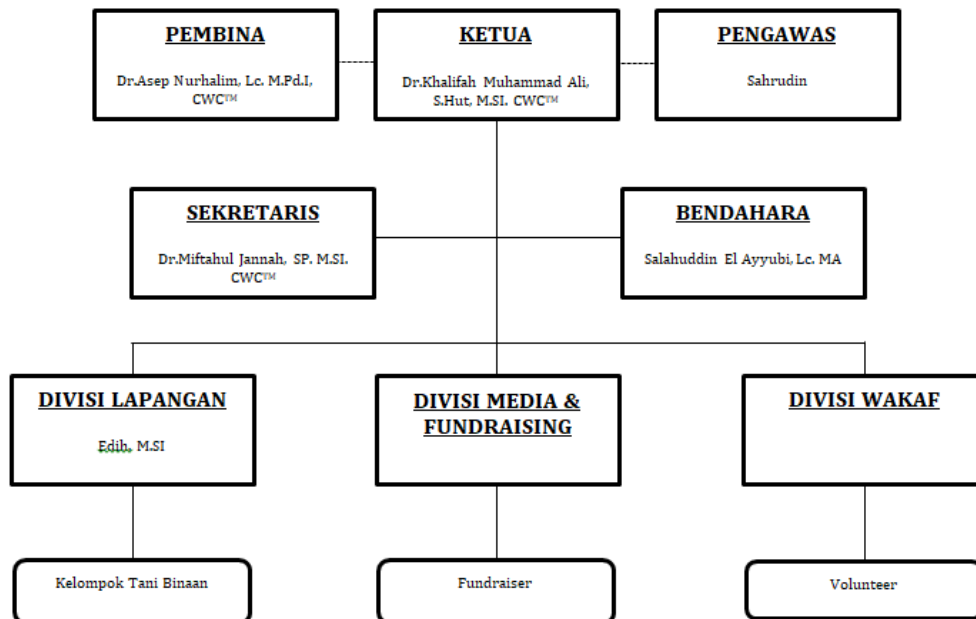
Yayasan Hutan Wakaf Bogor menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait pengembangan potensi hutan wakaf yang telah ada. Pengelolaan hutan wakaf harus dikelola secara produktif, sehingga hutan wakaf tidak hanya mampu bermanfaat secara ekologis, tapi juga memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat. Selain itu Yayasan juga menggalang dana wakaf melalui uang untuk membebaskan tanah hutan wakaf berikutnya.

Visi Hutan Wakaf Bogor adalah mewujudkan hutan wakaf luas, produktif, dan lestari yang bermanfaat secara ekologi, ekonomi, sosial kemanusiaan, serta dakwah islam. Misi Hutan Wakaf Bogor adalah melakukan sosialisasi hutan wakaf kepada masyarakat Indonesia dan dunia melalui berbagai platform dan sosial media, baik secara daring maupun langsung. Menggalang dana wakaf serta sumber dana lainnya untuk pembebasan lahan untuk dikelola sebagai hutan wakaf. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di hutan wakaf yang sesuai dan bermanfaat secara ekologi, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah islam. Melakukan kajian dan riset untuk pengembangan hutan wakaf dan memberikan laporan keuangan dan kegiatan secara transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi yayasan, diperlukan sekelompok orang yang terstruktur dan profesional yakni Badan Pengurus Harian. Badan pengurus harian merupakan kunci penting untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan yang strategis dalam mencapai visi dan misi Yayasan. Berikut ini adalah susunan kepengurusan Yayasan Hutan Wakaf Bogor :

Gambar 4.2

Susunan Kepengurusan Yayasan Hutan Wakaf Bogor



Sumber: (Ali,Jannah, 2024)

Dari susunan kepengurusan harian diatas dapat dilihat bahwa keberlangsungan kegiatan juga didukung beberapa divisi yang memiliki tugas sesuai bidangnya.

Area Hutan Wakaf Bogor terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dengan adanya hutan wakaf memiliki peran yang signifikan, terutama karena lokasinya yang terletak di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk hampir mencapai 5,7 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistika, 2024). Oleh karena itu, melindungi hutan di wilayah tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama di desa Cibunian yang menjadi salah satu lokasi hutan wakaf merupakan daerah rawan longsor, dan hasil penelitian (Rahayu, 2020) ada 17 lokasi tanah longsor dari tahun 2011-2015, empat diantaranya berlokasi di Desa Cibunian, dengan begitu Kecamatan Pamijahan memiliki potensi risiko tinggi terjadinya tanah longsor. Hutan Wakaf Bogor memiliki 6 lokasi yang terdiri dari 5 lokasi berada di

Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dan 1 lokasi berada di desa tetangga yaitu Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Lokasi pertama berdiri pada tahun 2018 yang menjadi awal mula Hutan Wakaf Bogor terbentuk. Diperoleh melalui seorang wakif yang mewakafkan sebidang tanahnya di Desa Cibunian seluas 1.500 m^2 . Lahan hutan wakaf ini berasal dari lahan sawah yang digunakan untuk bercocok tanam padi. Kemudian lahan tersebut ditanami tanaman kehutanan produktif seperti durian, alpukat, mangga, manggis juga ditanami tanaman pangan. Lokasi hutan wakaf 1 sudah berhasil panen jagung, dan jahe merah. Hal ini memberikan manfaat produktivitas tinggi pada lahan hutan wakaf yang memberi manfaat ganda melalui diversifikasi tanaman dan panen yang beragam.

Menanam tanaman pangan diantara tanaman kehutanan dikenal sebagai *agroforestri*. Dengan menerapkan prinsip *agroforestri* dan *intercropping* hutan wakaf di Desa Cibunian menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan beragam. Kehadiran tanaman pangan di antara tanaman kehutanan bukan hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Di lokasi hutan wakaf 1 juga memiliki mata air yang menambahkan dimensi menarik pada keberlangsungan lingkungan. Mata air ini menjadi sumber air untuk kebutuhan warga sekitar, dan juga menciptakan ekosistem yang kaya dan beragam di dalam hutan. Keseimbangan ekosistem ini memberikan manfaat bagi flora dan fauna setempat, menjadikan hutan wakaf sebagai habitat yang berharga.

Lokasi hutan wakaf 1 dekat dengan sungai yang mengalir jernih. Sungai ini merupakan saluran air yang berasal dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), sebuah kawasan konservasi alam yang penting. Hutan wakaf ini secara efektif membantu melindungi kelestarian TNGHS dari potensi dampak negatif seperti

erosi tanah atau polusi air dengan membantu menjadi zona penyangga. Dengan begitu, hutan wakaf memberikan kontribusi penting untuk pelestarian lingkungan secara lebih luas.

Hutan Wakaf Bogor memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi lokasi hutan wakaf tersebut. Seperti di lokasi hutan wakaf 1 terdapat beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pendidikan yang diberi fasilitas sebuah saung di lokasi tersebut sebagai tempat kegiatan sekolah informal untuk anak-anak desa, berkolaborasi bersama mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB. Kegiatan selain pendidikan juga ada kegiatan ekonomi. Di lokasi hutan wakaf 1 terdapat sebuah warung menjual aneka ragam makanan dan minuman yang biasa disebut dengan “*Waqf Forest Coffee*”. *Waqf forest coffee* ini adalah wadah warga untuk memberikan peluang bisnis dengan menciptakan lapangan kerja lokal.

Lokasi hutan wakaf 1 melakukan pendekatan yang memperkuat keterkaitan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomis dalam pengelolaan hutan wakaf. Memberikan layanan ekologis, seperti pelestarian lingkungan dan sumber air, aspek sosial melalui pendidikan, serta manfaat ekonomi melalui *waqf forest coffee* dan panen tanaman pangan. Hutan wakaf juga berperan dalam membentuk pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam praktik-praktik pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Lokasi hutan wakaf 1 diperluas dengan bertambahnya lahan sejumlah 2.200 m² pada tahun 2021. Lahan tersebut sudah di tanami beberapa tanaman dan bekerja sama dengan berbagai institusi dan organisasi sebagai upaya untuk terus melestarikan kawasan hutan.

Lokasi hutan wakaf 2 diresmikan pada bulan Juni 2019, berada tepat di sebelah TNGHS. Luas area hutan wakaf 2 mencapai 1.200 m², diperoleh dengan dana wakaf yang terkumpul kemudian dibelikan tanah dari warga setempat. Hutan wakaf 2

menjadi zona penyangga bagi taman nasional dan menjaga keberlanjutan ekosistem disekitar taman nasional. Lokasi hutan wakaf 2 ini memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat dipanen. Ada tanaman durian, kelapa sawit, dan tanaman pertanian seperti pisang, singkong, keladi, dan daun bawang, lebih banyak ditanami oleh cengkeh.

Keadaan tanah yang sudah ditumbuhi pepohonan memberikan keberagaman sumber daya alam dan potensi panen yang lebih banyak. Pengelolaan hutan dilakukan dengan Agroforestri. Agroforestri adalah sistem pengelolaan tanaman kehutanan dengan menggabungkan tanaman pertanian yang berpotensi memberi hasil ekonomis. Menggunakan agroforestri dalam pengelolaan menjadi solusi hutan wakaf dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Hutan wakaf 2 bukan hanya berfokus pada tanaman, juga terdapat peternakan kambing/domba. Peternakan ini bekerja sama dengan peternak lokal, yayasan memiliki lahannya dan peternak lokal yang memiliki keterampilan beternak, karena beternak merupakan salah satu usaha utama masyarakat lokal. Langkah ini mendorong partisipasi aktif untuk mendukung tradisi berkorban sekaligus memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada peternak di hutan wakaf. Melalui kerjasama ini, hutan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai aset ekologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas yang memperkuat hubungan sosial dan keagamaan di kalangan masyarakat setempat. Dengan ini peternakan kambing dan domba juga menjadi bagian penting dari strategi penggunaan lahan yang berkelanjutan di hutan wakaf, menciptakan sinergi yang positif.

Kolaborasi antara sektor kehutanan dan peternakan dikenal dengan istilah silvopastoral. Konsep ini mengacu pada integrasi dan koordinasi antara pengelolaan hutan (silvikultur) dan kegiatan peternakan (pastoral), membentuk sistem yang berkelanjutan di mana kedua sektor tersebut saling mendukung. Rumput pakan ternak

ditanam diantara pepohonan tanpa mengganggu kelestarian hutan. Dan hutan wakaf memerlukan tambahan pupuk untuk kesuburan tanah dan tambahan nutrisi dengan menggunakan kotoran hewan dari kandang ternak sebagai pupuk organik yang sangat berguna sehingga mengurangi limbah dari peternakan. Pendekatan ini dikenal sebagai sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, menggambarkan sinergi antara kehutanan, pertanian, dan peternakan dalam pengelolaan hutan wakaf.

Pada bulan Juni 2022, terdapat bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang berdampak pada hutan wakaf di zona 2. Penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor adalah tingginya intensitas hujan hingga mengakibatkan meluapnya aliran sungai dan anak kali sungai di Desa Cibunian, dan aliran sungai tersebut mengalir tepat di antara hutan wakaf zona 2 dan pemukiman warga. Hal ini menyebabkan sebagian daerah hutan wakaf yang bersinggungan langsung dengan sungai terkikis dan terbawa arus.

Bencana ini menyebabkan 10 rumah rusak berat, dua jembatan putus, dan satu jalan serta kolam warga tertutup longsor. Hingga saat ini lokasi hutan wakaf 2 seluruh aktivitasnya dihentikan, begitupun warga didekat sana mengungsi sebagai pencegahan ditakutkan bencana berulang dan lahan hutan wakaf 2 hanya dipantau secara berkala untuk memicu proses suksesi alami dan penghijauan. Bencana ini menyadarkan bahwa pentingnya keberadaan lahan hutan untuk menjaga keseimbangan alam dengan menyerap air dan menjadi tanggul alami, khususnya untuk daerah dengan curah hujan tinggi seperti di Indonesia.

Yayasan Hutan Wakaf Bogor melakukan pembebasan lahan dengan menggalang dana dari masyarakat, dana untuk wakaf tersebut dilakukan untuk pembebasan, pengembangan, dan perluasan hutan wakaf. Sejumlah dana wakaf

melalui uang yang terkumpul digunakan untuk membebaskan lahan hutan wakaf seluas 3.830 meter persegi untuk lokasi hutan wakaf ketiga.

Lokasi hutan wakaf 3 berbeda lokasi dengan dua lokasi sebelumnya, namun tetap berada di satu desa yaitu Desa Cibunian. Lahan hutan wakaf 3 ini diperoleh pada bulan Juni 2020. Meski lokasi cukup curam yang rentan tanah longsor, namun kemiringan tanah hutan wakaf 3 ini memberikan pemandangan yang sangat indah berhadapan pula dengan TNGHS. Lokasi Hutan Wakaf 3 dapat diakses kendaraan sehingga lokasi dapat dikunjungi untuk eksplor lebih dalam.

Lahan ini kemudian diperluas dengan penambahan tanah sebesar 1.000 meter persegi. Area lahan merupakan area kehutanan, namun juga terdapat lahan kosong yang kini dialokasikan untuk pengembangan aspek ekowisata di hutan wakaf dengan menjadi camping ground untuk berkemah. Di lokasi hutan wakaf juga terdapat saung yang didirikan bersama FISIP UAI pada tahun 2023, berbagai kegiatan bisa dilaksanakan di lapangan tersebut. Dengan adanya beberapa poin di lokasi hutan wakaf diharapkan dapat memberikan potensi pemberdayaan wilayah hutan wakaf dengan ekowisata secara maksimal. Berlanjut dengan pembebasan lahan hutan wakaf 5 pada tahun 2021.

Pembebasan lahan dilakukan kembali pada tanggal 10 Juni 2024, menjadi lokasi hutan wakaf 6 yang berada di desa yang berbeda dari sebelumnya 5 lokasi hutan wakaf berada di desa Cibunian dan hutan wakaf 6 ini berada di desa tetangga desa Purwabakti. Lahan tersebut sudah tumbuh ratusan pohon produktif seperti cengkeh, durian, dan pala, juga terdapat dua mata air yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan disekitar hutan. Di lokasi tersebut juga sudah menjadi kandang ternak domba yang digunakan oleh warga setempat. Dengan ini Yayasan Hutan Wakaf

Bogor mengembangkan konsep agrosilvopastura yakni mengombinasikan tanaman kehutanan, pertanian, dan peternakan dalam satu lahan.

Pemilihan lahan hutan wakaf tidak serta merta dilakukan dengan mudah harus dilakukan dengan cermat dan berhati-hati, memilih lahan dengan beberapa kriteria yang ditentukan seperti legalitas lahan aman bukan tanah negara, lokasi strategis untuk menjadi hutan wakaf yang produktif dan lestari selamanya. Seluruh lokasi hutan wakaf yang dikelola Yayasan Hutan Wakaf Bogor sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf.

Kini Yayasan Hutan Wakaf Bogor memiliki 2,5 hektare atau enam bidang tanah yang dikelola. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan menjadi langkah awal mewujudkan impian yayasan membebaskan lahan dan memproduksi 100 hektare dalam 15 hingga 20 tahun kedepan sebagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Yayasan Hutan Wakaf Bogor terus aktif dalam upaya perluasan hutan wakaf, menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian dan pemanfaatan lebih lanjut dari aset wakaf.

Dari beberapa pemaparan yang sudah dijelaskan, hadirnya hutan wakaf memberikan banyak manfaat yang dirasakan salah satunya seperti manfaat ekologis melindungi hutan, memelihara tanaman kehutanan dan tanaman produktif, menyediakan sumber air, mencegah tanah longsor dan banjir, selain itu hutan Wakaf Bogor juga memberikan manfaat ekonomi dari hasil tanaman produktif atau hasil ternak dan sosial memberikan edukasi bagi anak-anak desa, pelatihan dan pengalaman yang bermanfaat.

Pengelolaan di Hutan Wakaf Bogor bukan hanya berfokus pada aspek ekologis saja, namun juga memperhitungkan aspek ekonomi. Hal ini merupakan langkah kritis untuk mencegah risiko gangguan masyarakat terhadap hutan wakaf,

memastikan bahwa hutan wakaf memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya berfungsi sebagai entitas ekologis tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ali & Jannah, 2024).

3. Profil Hutan Wakaf YPM (Mojokerto)

Hutan Wakaf YPM merupakan salah satu hutan wakaf yang berlokasi di Jawa Timur. Didirikan pada tahun 2022 oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Sidoarjo Jawa Timur dengan luas 1,6 hektare berada di desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, terletak pada ketinggian +650 mdpl. Ditahun 2024 akhir Hutan Wakaf YPM melakukan pembebasan lahan kembali sebagai Hutan Wakaf YPM II yang terletak masih dalam satu desa, dekat dengan lahan Hutan Wakaf YPM I seluas 8000m².

Berdirinya Hutan Wakaf YPM bermula dari seluruh jajaran staf dan pengajar YPM mengumpulkan dana lalu di belikan lahan kemudian dihibahkan kepada yayasan, berdasarkan manfaat dan fungsinya atas inisiatif bapak Agus Sugiarto maka kemudian lahan ini di ikrarkan menjadi hutan wakaf atas nama Yayasan. Perolehan hutan wakaf ini disebut dengan wakaf melalui uang yakni tanah wakaf diperoleh dari dana yang terkumpul lalu digunakan untuk membebaskan lahan yang akan diikrarkan menjadi hutan wakaf. Penanggung jawab dari Hutan Wakaf YPM ini adalah bapak Agus Sugiarto juga nazhir yang professional.

Hutan Wakaf YPM adalah program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur yang di inisiasi oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Program ini terinspirasi oleh keberhasilan pegiat hutan wakaf di Aceh yang berhasil mengubah lahan pertanian menjadi hutan yang lestari. Dengan hadirnya hutan wakaf ini dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan untuk mengurangi

laju deforestasi dan degradasi yang terjadi, agar hutan menjadi lestari dan berkelanjutan.

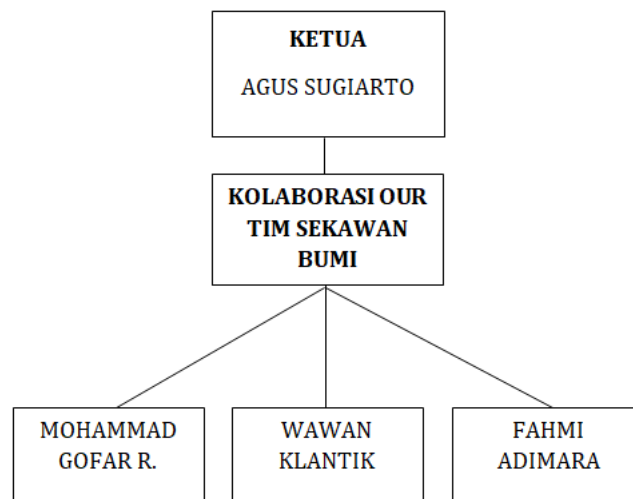
Legalitas sebuah tanah juga tak kalah penting, harus jelas dan sesuai agar memperoleh perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan tanah wakaf. Hutan Wakaf YPM sudah melakukan pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) melalui notaris setempat untuk keperluan sebagai hutan lindung dengan luas tanah + 16.592 M², pengesahan ini dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023.

Hadirnya Hutan Wakaf YPM sebagai hutan yang dikelola dengan prinsip wakaf akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, memastikan manfaatnya akan terus berlanjut. Adapun visi Hutan Wakaf YPM adalah mewujudkan hutan wakaf YPM sebagai kawasan lestari yang mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Dalam visinya menekankan pada tiga aspek utama yakni Pelestarian, Kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Pelestarian dengan mengelola secara lestari untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kualitas air, kesejahteraan dengan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat disekitarnya, dan kelestarian lingkungan yaitu berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan secara global.

Mewujudkan sebuah visi dan misi membutuhkan rancangan program sebagai strategi dalam mencapai hasil. Adapun program utama Hutan Wakaf YPM ini diantaranya mencakup nilai konservasi, edukasi ekonomi. Hutan Wakaf YPM bertujuan untuk mengembangkan kawasan konservasi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan di kawasan tersebut serta dapat menjadi sarana pendukung untuk pendidikan tentang lingkungan alam bagi para siswa, mahasiswi, masyarakat sekitar maupun khalayak umum.

Dalam mencapai berhasilnya suatu visi dan misi membutuhkan tim yang kuat dan efektif. Dalam hal ini Hutan Wakaf YPM berkolaborasi dengan generasi muda dari Sekawan Bumi diharapkan dapat mewujudkan visi, misi serta tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah susunan tim hutan wakaf YPM:

Gambar 4.3
Susunan Tim Hutan Wakaf YPM



Sumber: data diolah

Susunan tim diatas merupakan bentuk kolaborasi bersama influencer muda pecinta alam sekaligus pengusaha, guna membranding/menyuarakan nama Hutan Wakaf YPM agar lebih dikenal luas masyarakat. Bapak Agus Sugiarto sebagai inisiator Hutan Wakaf YPM sekaligus sebagai ketua beliau merupakan Asesor Pemandu Eco Wisata. Ketiga tim lapangan tersebut merupakan tim sekawan bumi juga influencer aktif yang berkaitan dengan alam, tujuannya sebagai media partner berdiskusi dan mengembangkan Hutan Wakaf YPM kedepannya. Hutan Wakaf YPM juga berkolaborasi dengan berbagai media partner seperti media berita jtv, jawapos.com, dsb. guna meliput terkait kegiatan atau event yang diselenggarakan di Hutan Wakaf YPM agar lebih terekspos.

Pada saat pelaunchingan Hutan Wakaf YPM ini diikuti dengan penanaman pohon sebanyak 540 pohon (Arista, 2023). Hutan Wakaf YPM selalu melakukan aksi penanaman pohon hingga 2022 ini sudah terdapat 2.000 pohon yang ditanam di lahan, dan dilakukan peninjauan selalu kepada pohon-pohon yang telah ditanam guna memantau perkembangan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Pohon-pohon yang ditanam beragam seperti jenis beringin, bendo, nangka dan beberapa jenis pohon lain. Dari hasil sumbangsih kegiatan pengabdian Universitas Maarif Hasyim Latief (UMAHA) pada tahun 2023 yaitu 250 pohon yang ditanam di hutan wakaf meliputi pohon kelengkeng, pohon kayu manis, pohon matoa, pohon sirsak, dan pohon bambu (LPPM, 2023).

Lahan ini berawal dari ladang singkong dan jagung menjadi hutan agar dapat terus menjaga ekosistem yang lestari dan berkelanjutan. Memilih lokasi didesa Ngembat tersebut karena dahulu terdapat mata air sebagai kebutuhan ekologis yang kini sudah tidak muncul, maka harapan Hutan Wakaf YPM 15 tahun kedepan dengan penanaman yang terus dilakukan akan memunculkan kembali mata air. Ditanami tanaman eksiting seperti jati, mahoni, dan durian, juga tanaman rimba campur seperti beringin, lo, bendo, trembesi, dan mahoni sebagai konservasi air. Memilih tanaman yang penanamannya dilakukan sekali namun panen berkali harapannya tidak akan ada penebangan pada tanaman.

Dalam pengelolaannya Hutan Wakaf YPM menggunakan metode Agroforestri dimana metode ini adalah pengelolaan berkelanjutan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Melalui metode ini lahan hutan akan terus dimanfaatkan secara produktif tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Jenis tanaman yang ditanam pada metode Agroforestri adalah nangka, alpukat, durian, sukun, pete, bambu, dan kopi.

Salah satu program utama Hutan Wakaf YPM adalah pendidikan lingkungan melakukan kegiatan sekolah hutan wakaf yang diikuti seluruh siswa-siswi tingkat SMA/SMK dilingkungan YPM. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian yayasan untuk ikut andil dalam menjaga ekosistem lingkungan, sekolah hutan wakaf ini adalah sebagai wadah edukasi pengenalan ekosistem sejak dini, memberikan pemahaman bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, kelestarian lingkungan berbasis ibadah (Ramadhani, 2024).

Dilokasi Hutan Wakaf YPM terdapat pendopo yang digunakan sebagai tempat kegiatan yang ada di hutan wakaf seperti sekolah hutan wakaf. Selain itu pendopo ini juga digunakan sebagai tempat memantau setiap tanaman yang tumbuh, tempat untuk *tadabbur* alam bahwa pentingnya manusia menjaga lingkungan alam, karena lingkungan yang terjaga lestari akan memberikan dampak positif, dan manfaat kepada manusia. Selain itu juga sebagai media dakwah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran cinta lingkungan.

Hutan Wakaf YPM juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan program utamanya, dengan menciptakan peluang pekerjaan di sektor jasa lingkungan, penjualan produk hasil hutan, dan pelatihan keterampilan (A. Sugiarto, personal communication, 2024). Salah satu contoh adalah melibatkan masyarakat pada pengelolaan hutan, pada kegiatan pengelolaan kopisari pakem yang berkolaborasi dengan Universitas (Umaha Sidoarjo) (Hutan Wakaf YPM, 2024). Hal ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dengan diikuti sertakannya masyarakat dalam pengelolaan itu memberikan kegiatan produktif yang bermanfaat. Pemanfaatan hutan wakaf perlu dilakukan guna meningkatkan fungsi hutan dari sudut pandang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hutan Wakaf YPM dikelola secara produktif dalam berbagai aspek. Hutan wakaf mampu mencegah bencana ekologis, meningkatkan hidrologis dengan meningkatkan keseimbangan hidrologis melalui hutan tersebut, mengembalikan fungsi daerah tangkapan air dikarenakan daerah Hutan Wakaf YPM merupakan daerah sulit air, maka dengan hadirnya hutan wakaf dapat membantu mengembalikan fungsi daerah tangkapan air dan dapat meningkatkan kualitas mata air yang berguna bagi warga untuk kehidupan sehari-hari dan hutan sendiri. Selain itu menurut pengamatan bapak Sugi selaku inisiator hutan wakaf, Hutan Wakaf YPM ini berkontribusi dalam meningkatkan ekosistem dengan meningkatkan keanekaragaman hayati flora dan fauna, mulanya terdapat 3 jenis burung teridentifikasi hingga akhir 2024 terdapat 19 jenis burung dan salah satu spesies ada yang bergantung pada hutan untuk bertahan hidup, hal ini menandakan bahwa di Hutan Wakaf YPM masih sehat dan layak sebagai habitat berbagai satwa liar dan juga menandakan ekosistem di Hutan Wakaf YPM berjalan baik.

Secara tidak langsung Hutan wakaf YPM menyediakan ruang terbuka hijau untuk wisata dan berolahraga, guna membantu mengurangi polusi udara, dan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan begitu Hutan Wakaf YPM memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat sekitar dalam segi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Meski warga desa Ngembat Mojokerto merupakan daerah penduduk muslim mualaf yang jumlahnya tidak banyak, dengan agama mayoritas adalah agama Hindu (A. Sugiarto, personal communication, 2024), namun Hutan Wakaf YPM dapat memberikan manfaat dengan kegiatan/program dalam memberdayakan seluruh masyarakat sekitar, memberikan kesejahteraan tanpa melihat jenis ras, suku, agama, serta budaya.

Hutan Wakaf YPM memberikan peluang kepada khalayak umum untuk membantu mengurangi laju deforestasi, menjaga kelestarian alam secara bersama sama sehingga hutan wakaf akan terus bermanfaat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun dapat berkontribusi dalam menjaga pelestarian lingkungan salah satunya melalui wakaf pohon/tanaman lain, menjadi volunteer dan lain sebagainya.

B. Paparan Data Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf di Indonesia

Pada bagian ini, paparan data hasil penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf di tiga lokasi yakni Aceh, Bogor, dan Mojokerto. Penyajian hasil ini diperoleh melalui wawancara bersama informan meliputi identifikasi pihak-pihak yang terlibat dan keterkaitan antar pihak dalam pengelolaan hutan wakaf, tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan, serta bentuk-bentuk pemberdayaan yang dikembangkan di tiga lokasi hutan wakaf yang diteliti, beserta pembahasan berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat, berikut adalah pemaparannya :

a. Pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan wakaf

Dalam suatu pengelolaan dibutuhkan kerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna untuk mendukung keberlangsungan hutan wakaf agar mencapai visi dan misi yang diharapkan. Dengan terlibatnya para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan ini dapat menciptakan nuansa pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Mustafa & Marsoyo, 2020), pengelolaan hutan yang berkelanjutan akan melibatkan perencanaan yang matang, dan koordinasi antar *stakeholder* (Ali & Jannah, 2024) yang terlibat. Berikut ini pemaparan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ketiga hutan wakaf di Indonesia yang diteliti :

1) Paparan Data

a) Hutan Wakaf Aceh

Nadzir hutan wakaf adalah pemegang amanah dalam berlangsungnya hutan wakaf ini. Nadzir sebagai pengelola hutan wakaf ini harus mampu

mengupayakan bagaimana hutan wakaf ini dapat terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan prinsip wakaf. Dalam Pengelolaan hutan wakaf di Aceh nadzir bekerja sama oleh para volunteer komunitas dengan sukarela berperan sebagai relawan. Struktur organisasi yang ada bertugas menjalankan roda organisasi, dan aktivitasnya dijalankan oleh nadzir dan para volunteer. Yang menarik dari Hutan Wakaf Aceh adalah semangat volunteer yang menjadi prioritas utama. Hutan wakaf Aceh terdapat komunitas dengan sebutan Inisiatif Komunitas Hutan Wakaf (IKHW) berawal dari sekumpulan orang, komunitas ini berkembang menjadi sebuah gerakan besar diminati banyak orang terdapat sekitar 200 orang, sehingga para volunteer itulah yang menjalankan kegiatan/program di hutan wakaf Aceh ini sesuai pada pernyataan (Tedi Wahyudi, Wawancara, 3 Mei 2025)” *Pengelola hutan wakaf itu adalah volunterr, jadi mereka terlibat dalam bentuk volunteer*”. Nadzir hutan wakaf Aceh ini adalah sebagian dari masyarakat dan juga oleh inisiator sendiri. Dan volunteer dari hutan wakaf Aceh ini adalah para relawan individu yang tidak dibatasi siapapun dapat ikut bergabung salah satunya adalah masyarakat sekitar, relawan akademisi. Sesuai pernyataan (Abdul Qudus, Wawancara, 15 Mei 2025).

” *volunteer itu sifatnya inklusif jadi siapa saja, bukan hanya masyarakat sekitar . volunteer kita ini ada yg dr Jerman juga, jd sifatnya gglobal jd kalau mereka bergabung dengan berbagai backgorund latar belakang. jd kita ga eksklusif untuk siapa saja bahkan ada yg lintas agama pun*”.

Hutan wakaf Aceh juga menjalin kerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu mendukung keberlanjutan hutan wakaf Aceh ini. Di bidang akademisi, salah satu tokoh penting adalah Dr. Fakhruddin Mangunjaya dari Universitas Nasional, yang dikenal sebagai tokoh nasional. Terdapat pula akademisi dari Universitas Indonesia, anggota

Majelis Peradaban Hutan Wakaf sebuah forum diskusi yang secara aktif membahas pengembangan Hutan Wakaf Aceh. Para akademisi ini berperan memberikan masukan konseptual, ide-ide strategis, serta pendekatan ilmiah untuk mendukung keberlanjutan program Hutan Wakaf (Afrizal Akmal, Wawancara, 4 Maret 2025).

Dalam bidang media, seperti *Republika Online*, *Aceh Journal National Network*, serta *Radio Republik Indonesia (RRI Net)* memberikan dukungan dalam bentuk publikasi mencakup liputan kegiatan, perkembangan yang dilakukan dalam pengelolaan Hutan Wakaf. Peran media sangat penting dalam mengkampanyekan hutan wakaf agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

Bukan hanya dalam negeri, Hutan Wakaf Aceh juga mendapatkan dukungan dari luar negeri. Salah satu mitra internasional adalah *Phyllodrom*, yaitu museum hutan yang berada di Jerman. Lembaga ini memberikan bantuan pendanaan untuk kegiatan *forest school* di Hutan Wakaf Aceh. Dukungan ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan melalui program wakaf mendapat perhatian tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari pihak internasional sesuai pada pernyataan (Tedi Wahyudi, Wawancara, 3 Mei 2025) “*Saat ini mungkin kita salah satu inisiasi untuk sekolah hutan forest schooll didukung dana dr luar negeri*”.

Dari sektor pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengajak kolaborasi dalam berbagai program, terkait Pro Iklim (ProKlim). Kolaborasi ini mencakup upaya peningkatan vegetasi di kawasan Hutan Wakaf serta penyelenggaraan kegiatan sosial berbasis lingkungan. Keterlibatan lembaga pemerintah ini menunjukkan adanya sinergi antara

komunitas, dan negara dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pendekatan wakaf. Kini Kemenag RI memberikan dukungan penuh terhadap gerakan hutan wakaf, melalui forum hutan wakaf Indonesia yakni forum grup diskusi bagi seluruh pengembang hutan wakaf, berkoordinasi dengan BWI sehingga dukungan yang diberikan semakin terstruktur dan komprehensif.

b) Hutan Wakaf Bogor

Pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir sebagai pemegang amanah dalam menjalankan tujuan wakaf itu tidak semata-mata hanya tindakan oleh nadzir saja, perlu melakukan kerja sama berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam kolaborasi Hexahelix hutan wakaf Bogor ada enam pihak yang menjadi fokus utama meliputi NGO/nadzir, akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media (Ali & Jannah, 2024). Berikut ini adalah penjelasannya :

(i) NGO (*Non-Governmental Organization*)/Nadzir

Nadzir merupakan pengelola dari hutan wakaf, memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hutan wakaf baik program maupun manajemennya. Sebagai pengelola hutan wakaf nadzir yang menjembatani antara ekosistem hutan wakaf, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak eksternal. Dalam hal ini nadzir dari hutan wakaf Bogor adalah bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali.

(ii) Akademisi

Akademisi dalam pengelolaan hutan wakaf dapat memberikan dimensi ilmiah terkait dengan bidang ekologi, wakaf, maupun pembangunan berkelanjutan, Akademisi ini mencakup para profesor, dosen, mahasiswa, dan peneliti. Mahasiswa ini dapat menjadi volunteer dalam

program/ kegiatan yang dilakukan di hutan wakaf Bogor. Dalam hal ini yang terlibat diantaranya ada dari mahasiswa Fakultas kehutanan IPB, dosen serta jajaran akademik IPB, Universitas TAZKIA, mahasiswa mancanegara, dan mahasiswa lain dari perguruan tinggi di Indonesia.

(iii) Bisnis

Bisnis atau perusahaan dalam pengelolaan hutan wakaf dapat memberikan kontribusi atau kerja sama dalam berbagai aspek menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Diantaranya adalah melakukan pendanaan, perusahaan memberikan dukungan finansial dalam pengelolaan hutan wakaf melalui dana CSR, kemudian pengembangan infrastruktur, dan pemasaran produk. Dalam hal ini pihak yang terlibat salah satunya adalah PT. Paragon, Bank Mandiri, PT. Tamaris Hidro, PT Alami Fintek Sharia, dan LAZ Mandiri Amal Insani.

(iv) Masyarakat

Masyarakat dalam pengelolaan hutan wakaf merupakan pihak penting yang dapat menciptakan hubungan timbal balik antara hutan wakaf dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat desa Cibunian dan desa Purwabakti kec. Pamijahan kab. Bogor. Selain itu hutan wakaf Bogor juga berkolaborasi bersama yayasan lokal maupun nasional.

(v) Pemerintah

Dalam pengelolaan hutan wakaf, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung program hutan wakaf, dalam bentuk dukungan finansial, teknis maupun berperan dalam mengajak seluruh masyarakat untuk peduli lingkungan mengkampanyekan hutan wakaf, agar

meningkatkan kesadaran masyarakat. dalam hal ini hutan wakaf Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak diantaranya Kementerian Agama RI, KLHK, BWI, dan Baznas RI. Kemenag RI memberi wadah melalui forum hutan wakaf Indonesia bagi seluruh pengembang hutan wakaf di Indonesia, untuk bersinergi bersama yang berkoordinasi dengan BWI .

(vi) Media

Peran media tak kalah penting dalam mendukung keberlanjutan hutan wakaf untuk memperluas jangkauan dalam kampanye hutan wakaf. Dalam hal ini media yang berkaitan yaitu Republika, dan MOSAIC (*Muslim for Shared Action on Climate Impact*) dan lainnya. Paparan ini sesuai pada pernyataan bapak Khalifah Muhammad Ali :

“dalam pengelolaannya itu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan kampus dengan perusahaan dengan masyarakat dan kami itu punya tim lagi di bawah kelompok masyarakat terus dengan pemerintah. Seperti Kementerian Agama Terus kemarin ke kneks Pekan lalunya lagi kita ke badan wakaf Indonesia silaturahmi audiensi intinya Bagaimana kemudian berkolaborasi dengan pemerintah Alhamdulillah diterima dengan baik alhamdulillah semuanya itu mendukung” (Khalifah, Wawancara, 16 Desember 2024).

c) Hutan Wakaf YPM Mojokerto

Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan hutan wakaf YPM Mojokerto dilakukan oleh nadzir, nadzir memiliki tanggung jawab atas terlaksananya hutan wakaf ini, bagaimana hutan wakaf dapat terus berlanjut dan berkembang, selamanya menjadi hutan sesuai dengan prinsip wakaf.

Dalam pengelolaan Hutan Wakaf YPM, nadzir menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Sekawan Bumi dan Indonesia Roamers. Komunitas pecinta alam, kolaborasi ini bertujuan untuk saling bertukar ide dan gagasan demi mendukung keberlanjutan hutan wakaf. Selain itu

juga sebagai branding hutan wakaf YPM agar lebih dikenal banyak masyarakat.

Kerja sama juga dilakukan dengan Perkumpulan Srikandi dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Di bidang ekonomi lokal, terjalin mitra bersama kelompok Petani Kopi Ngembat Lestari, berfokus pada pengelolaan produksi dan distribusi kopi khas daerah. Selanjutnya, Ranting Nahdlatul Ulama (NU) turut berperan sebagai tempat distribusi hasil hutan wakaf agar dapat tersalurkan dengan cepat, tepat, dan sesuai sasaran (Agus Sugiarto, Wawancara, 15 Maret 2025).

Dari akademisi berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) bekerja sama terkait kegiatan sekolah hutan wakaf, lalu dari berbagai perguruan tinggi disekitar seperti UNAIR, UNESA turut berperan dalam kegiatan pelatihan, penanaman pohon, dan pembekalan kepada mahasiswa terkait pentingnya pelestarian alam, menjaga hutan dan seluruh ekosistem didalamnya.

Dalam bidang media, seperti media berita JawaPos.com, SuaraSurabaya.net, Jtv, suara Mojokerto.com, beritajatim.com, times Indonesia, Kabar Mojokerto, seputar Mojokerto sebagai media patner dan *supporting* atas keberlangsungan hutan wakaf YPM . Peran media membantu dalam menyebarkan informasi/mengkampanyekan terkait hutan wakaf, betapa pentingnya peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungan melalui hutan wakaf, memperluas jangkauan hutan wakaf. Dalam sektor pemerintah, Kemenag RI memberikan dukungan penuh terhadap hutan wakaf melaui forum hutan wakaf Indonesia berkoordinasi bersama BWI dalam upaya pengembangan hutan wakaf yang ada di

Indonesia. Dengan begitu peran pemerintah sangat dibutuhkan atas keberlangsungan hutan wakaf, baik mendukung melalui regulasi, pendanaan, maupun pelatihan atau arahan yang diberikan.

Paparan hasil sesuai dengan hasil yang didapat dari dokumen hutan wakaf YPM dan pernyataan bapak Agus Sugiarto : *“pihak-pihak yang terlibat ranting NU ngembat, Petani kopi ngembat lestari, perkumpulan srikandi, terkait pemberdayaan masyarakat”*(Agus Sugiarto, Wawancara, 12 Mei 2025).

2) Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan pemberdayaan di hutan wakaf tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai aktor yang berperan aktif dalam setiap tahap pengelolaan dan pemanfaatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lokasi hutan wakaf Aceh, Bogor, dan YPM Mojokerto melibatkan berbagai aktor, seperti nadzir, unsur masyarakat lokal, lembaga pendidikan, media, pihak pemerintah, sektor bisnis, hingga melibatkan mitra internasional. Peran aktor pemberdaya sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan Penelitian (Sukmana, 2021) di Kampung Wolulas, Malang, menekankan bahwa peran aktor pemberdaya menentukan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Kegagalan dalam pemberdayaan sering kali disebabkan oleh tidak optimalnya peran aktor atau fasilitator.

Nazhir adalah sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hutan wakaf, menjaga fungsi wakaf, menetapkan strategi pengelolaan, serta menjembatani untuk bekerja sama dengan berbagai

pihak eksternal. Sejalan dengan penelitian (Lailita et al., 2021) yang menjelaskan bahwa nazhir memiliki peran penting pada harta wakaf mulai dari mengelola, memelihara, hingga melaksanakan pengelolaan yang dapat memanfaatkan hasil dari harta wakaf lalu mendistribusikan hasil tersebut untuk kemaslahatan ummat.

Akademisi sebagai pihak yang terlibat juga, para akademisi memiliki peran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (Alim et al., 2022). penelitian (Herdiana, 2010) media berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui fungsi sosialisasi dari sebuah media, dimana media dapat membentuk opini menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan harapan terdapat perubahan positif pada keadaan masyarakat. dengan itu media membantu memperluas jangkauan pesan-pesan hutan wakaf kepada masyarakat lebih luas.

Semakin banyak orang yang terlibat dalam pemberdayaan maka semakin ideal setiap proses untuk diwujudkan, dengan demikian para pihak yang terlibat merupakan bagian penting dalam pemberdayaan (Ife & Tesoriero, 2016). Dalam perspektif ekologi menurut Jim Ife, keterlibatan beragam aktor ini juga menunjukkan prinsip keanekaragaman. Jim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang ekologis harus mengakui dan memanfaatkan keberagaman sosial dan kultural. Partisipasi dari komunitas lokal, akademisi, organisasi keagamaan, dan lembaga pemerintah merupakan bentuk pengakuan terhadap pluralitas kekuatan sosial yang ada. Keanekaragaman ini menjadi kekuatan untuk membangun komunitas solid dan berkelanjutan.

Masyarakat Aceh dilibatkan dalam forum diskusi dan program yang berlangsung, di Bogor melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan wakaf dan agroforestrinya, serta di Mojokerto juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan wakaf. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, pemberdayaan cenderung menjadi tidak berkelanjutan, masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai pelaku aktif yang dapat menjaga keberlanjutan dan keberhasilan hutan wakaf (Ali & Jannah, 2024).

Keterlibatan aktor di tiga lokasi hutan wakaf menunjukkan keberagaman yang bukan hanya mencerminkan kolaborasi teknis, tetapi juga merupakan praktik pemberdayaan berbasis partisipasi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip ekologi Jim Ife dimana keanekaragaman menjadi fondasi penting dalam menciptakan kolaborasi yang saling melengkapi dan bersinergi untuk tujuan kolektif (Ife & Tesoriero, 2016). Selaras dengan pernyataan bahwa seluruh kolaborasi ini diarahkan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis (Ali & Jannah, 2024).

b. Tahapan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Wakaf

Tahapan pemberdayaan masyarakat di Hutan Wakaf sejatinya tidak terlepas dari tahapan pengelolaannya. Setiap proses pengelolaan yang dilakukan mulai dari identifikasi lahan, penetapan konsep, hingga aksi konservasi menjadi fondasi penting dalam merancang skema pemberdayaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap tahapan pengelolaan perlu diperhatikan secara

mendalam, karena dari situlah strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dapat dibangun. Pengelolaan hutan wakaf di Indonesia memiliki tahapan yang serupa, namun setiap lokasi dapat memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam, sosial, dan budaya setempat. Berikut adalah penjelasan terkait tahapan pengelolaan hutan wakaf di tiga lokasi, yakni Hutan Wakaf Aceh, Hutan Wakaf Bogor, dan Hutan Wakaf YPM Mojokerto:

▪ **Paparan Data**

a) Hutan Wakaf Aceh

Tahapan pengelolaan secara sistematis di Hutan Wakaf Aceh fokus pada lima tahapan penting diantaranya adalah sebagai berikut:

(i) Identifikasi Lahan

Identifikasi lahan dilakukan agar lokasi yang dipilih sesuai untuk dijadikan hutan wakaf, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Survei lapangan untuk mengidentifikasi lahan tidak produktif yang berada di kawasan APL (Area Penggunaan Lain).
- Memilih lahan kritis secara ekologi yang memiliki status legal dan memungkinkan dikelola
- Melakukan pembebasan lahan
- Lahan yang telah dibebaskan kemudian disiapkan untuk menjadi hutan wakaf dan pengelolaan jangka panjang

(ii) Legalitas Lahan

Lahan hutan wakaf membutuhkan kepastian hukum terhadap status hutan wakaf, proses yang dilakukan berbeda dari pembuatan sertifikat tanah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena tanahnya berstatus wakaf. Berikut adalah langkah-langkah :

- Memastikan lahan memiliki dokumen sah dan tidak sedang dalam sengketa.
- Melakukan legalisasi dan menetapkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam AIW, secara eksplisit tertulis maksud dan tujuan berdirinya hutan wakaf, termasuk peruntukan hutan wakaf sebagai apa. AIW menjadi dasar hukum yang sah dan menjadi syarat untuk proses sertifikasi tanah wakaf.
- Setelah mendapat AIW yang terdaftar, baru dilakukan proses penerbitan sertifikat tanah wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini nantinya akan menjadi bukti legal yang mengikat secara hukum atas status dan peruntukan tanah tersebut sebagai hutan wakaf.
- Pengelolaan hutan wakaf dilakukan secara transparansi untuk menjaga keberlanjutan.

(iii) Aksi Konservasi

Aksi konservasi dilakukan untuk mengembalikan lahan kritis menjadi hutan melalui konsep wakaf, dan menjaga lingkungan terus lestari diantaranya adalah:

- Melakukan penanaman kembali berbagai jenis pohon, tanaman produktif, dan pohon bernilai ekologis di kawasan hutan wakaf.
- Menerapkan kedepannya sistem agroforestri untuk mendukung pelestarian sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

- Mengadakan kegiatan edukasi lingkungan, dan kampanye tanam pohon bersama.
- Melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, volunteer komunitas, lembaga swadaya, pelajar, dan pemerintah desa dalam kegiatan konservasi.

(iv) Sosialisasi Hutan Wakaf

Sosialisasi ini dilakukan untuk terus mengkampanyekan “Hutan Wakaf”, karena ide awal yang baik belum tentu diterima dengan baik pula. Beberapa langkah diantaranya adalah :

- Mengadakan pertemuan, diskusi publik, dan musyawarah untuk memperkenalkan konsep hutan wakaf.
- Menyampaikan informasi juga melalui media sosial dan media massa.
- Menekankan nilai wakaf sebagai amal jariyah yang berkontribusi pada keberlanjutan alam dan kesejahteraan sosial.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap agar mereka merasa memiliki dan berperan dalam keberhasilan program ini.

(v) Penetapan Konsep

Penetapan sebuah konsep dalam pengelolaan hutan wakaf ini dilakukan agar hutan wakaf memiliki sebuah prospek yang dapat bermanfaat sepanjang masa, serta ikut berkontribusi untuk degradasi dan deforestasi alam. Berikut adalah langkah-langkahnya:

- Konsep yang dijalankan hutan wakaf bersifat dinamis, artinya terbuka terhadap inovasi dan masukan dari volunteer komunitas

atau masyarakat lainnya, seiring perkembangan kebutuhan dan tantangan.

- Melibatkan perwakilan masyarakat, ahli lingkungan, akademisi, dalam berdiskusi agar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Afrizal Akmal :

Dalam konteks hutan jadi bagaimana kami dapat membebaskan lahan artinya area yang tidak produktif yang berada di kawasan APL (Area Penggunaan Lain) jadi sebuah kawasan yang tidak masuk nomenklatur dinas kehutanan dan tidak masuk hutan lindung tapi APL yang bisa kita beli dari pemiliknya yang tidak dikelola kemudian jadi milik kita lalu kita wakafkan, kemudian kita bangunlah hutan wakaf diatasnya.

Kan kita mau membebaskan lahan ini gimana caranya, biasanya kalau wakaf itu orang-orang kaya sudah punya harta, sedangkan kita belum ada apa adanya terus punya niat untuk berwakaf, caranya seperti orang nabung, jadi saya dan azhar mencoba membuka rekening bersama untuk menabung, nah kita coba memberi tahu teman-teman lain berawal dari berdua akhirnya bertambah terus menjadi 4, 8, tambah terus temannya, saya pikir aga sulit kami bicara ke publik luas itu bagaimana orang percaya belum ada buktinya, akhirnya kita Cuma ngomong ngomong dengan orang-orang terdekat bukan hanya di Aceh tapi sebenarnya teman-teman juga yang ada di nasional untuk berdiskusi ngobrolah soal ide hutan wakaf dan beliau sangat sepakat dan terkoneksi, dia juga mulai membicarakannya dengan teman-teman lain. Akhirnya seperti bola salju.

Nah pada tahun 2017 kemudian, terkumpul uang 15 juta direkening jadi pada saat itu kita coba cari lahan kritis pas dapat sesuai dengan nilai tabungan kita pada saat itu, ya sudah kita beli lahannya. Lah disitu momentum penting, kita buatlah gerakan nanam bersama-besaran kita undang juga media-media untuk merilis di media, ada media lokal, media nasional kita undang untuk menanam pada waktu itu dilahan yang kritis. Nah konsepnya adalah nol budget, siapa yang mau jadi volunteer ayo ikut bisa bawa keluarga, anak-anak, atau keluarga lain. Nah ternyata menarik media untuk memuat, dipandang punya cara unik tanpa mengeluarkan biaya yang mahal orang bisa diajak untuk menjadi volunteer untuk menanam. Setelah dimuat oleh media banyak orang yang tanya baik melalui sms/wa “gimana untuk berpartisipasi” akhirnya rekening itu kita publish untuk donasi publik.

Sebenarnya pada waktu itu kita tanami dulu baru kita sertifikatkan, nah ini prosesnya karena wakaf maka prosesnya aga berbeda jadi kalau sertifikat biasa mungkin bisa langsung di BPN lah karena kita wakaf konsepnya maka harus ada dulu Akta Ikrar Wakaf, dimana adanya adanya itu di KUA setempat. Nah jadi disitu kita buat ikrarnya, ikrarnya kan misal tujuan untuk apa nah itu untuk memperkuat status lahannya maka untuk wakaf itu ada ikrarnya apa tujuan dan manfaatnya disitu disebutkan semua. Setelah dapat AIW tadi dari KUA nanti baru dibawa ke BPN, dan

di BPN itu memastikan bahwa itu sudah disetujui ada AIW , lalu dikeluarkan sertifikat berdasarkan luasnya.

Sebenarnya lahan ini menjadi kritis karena sudah lama dijadikan area kerbau, karena disana kerbaunya dilepaskan dihamparan, kemudian tidak ada kesempatan untuk pohon-pohon tumbuh kemudian terjadi erosi sehingga dia menjadi kritis dan itu berbatasan dengan hutan lindung nah jadi ini kalau tidak diselamatkan hutan lindung juga akan ikut erosi rusak tidak ada pelindungnya.

Nah ini kita sudah buat, kalau dulu kita Cuma kegiatannya menanam- menanam terus dengan harapan bahwa disamping kita menghijaukan lahan itu, kita juga membawa misi edukasi sebenarnya, bagaimana kita mengajak semua orang tidak hanya di usia tertentu semua orang dalam status keluarga misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada teman, jadi disamping kita menghijaukan kita juga punya misi bagaimana ini menjadi bentuk penyadaran bahwa konservasi itu penting, jadi ada misi penyadaran juga didalam situ, disana mulai terbangunlah ada komunitas yang cukup besar sekitar 200 orang. nah kalau kita lihat juga disitu nilainya kan ada nilai ekonomi juga disana dari jasa ekologi jadi ternyata jasa ekologi bisa kita konversi menjadi yang bernilai ekonomi.

Nah kemudian muncul program-program lain dari komunitas, seperti civil society untuk menguatkan peran masyarakat disitu dilakukan partisipasi berdonasi bersama, dan juga melibatkan akademisi untuk berdiskusi. Kalau ada teman-teman lain misalnya punya ide ya mungkin akan kita lakukan juga bersama disini, jadi setiap ada ide-ide biasanya memang kita diskusikan itu, apakah ini bisa kita lakukan atau bagaimana. Yang sudah berjalan sebenarnya juga riset-riset. Sebagai pusat riset jadi konservasi bisa kita kembangkan bersama.
(Afrizal Akmal, Wawancara, 4 Maret 2025).

Dan seperti penjelasan oleh bapak Tedi Wahyudi sebagai salah satu volunteer hutan wakaf Aceh:

Menghutankan kembali lahan-lahan yang sudah kita miliki sudah 6 hektare 200 klo ga salah dan ada lahan baru didalam 6 hektare sekitar 1hektare kegiatannya di hw ada beberapa varises yg kita kerja sama dg mencoba kedepannya utnuk membangun seperti agroforestri, abroretum misalnya. Untuk penanaman yg dilakukan di hw kita tergantung, kalau memang dibutuhkan intervensi manusia kita melakukan penanamannya membutuhkan volunteer kadang juga ada mahasiswa untuk melakukan penanaman tapi kalau dilahan itu tidak perlu dilakukan intervensi maksudnya dibiarkan saja mereka hidup terjadinya semacam suksesi dan itu kita biarkan jadi intervensi yg kita berikan tergantung kebutuhannya.

Selain itu yg menarik di hutan wakaf ini bahwa semangat volunteer itu yg paling nomor satu trus ketika kita berkumpul itu yg penting itu ide, kita datang berkumpul itu untuk menemukan ide dan merealisasikan ide jd kita tidak terbatas oleh pemerintah, oleh uang atau apapun yg penting kita mengumpulkan ide dan menjalankan ide walaupun itu tidak didasari oleh uang itu sendiri.

(Bapak Tedi Wahyudi, Wawancara, 03 Mei 2025).

b) Hutan Wakaf Bogor

Dalam pengelolaannya Hutan Wakaf Bogor memiliki tiga pilar utama yang dapat menjadi pedoman untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian tujuan wakaf. Pertama, tanah wakaf harus memiliki sifat abadi, Kedua, aset wakaf harus digunakan sebagai hutan selamanya, dan terakhir program pemanfaatan wakaf yang fleksibel, berikut ini penjelasan terkait:

(i) Tanah Wakaf Harus Bersifat Abadi

Aset tanah wakaf harus abadi selamanya, sesuai dengan tidak dapat dihibahkan, dijual belikan, dan di wariskan secara permanen. Lahan wakaf harus dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan melalui dua langkah utama:

Yang pertama dimulai dengan pemilihan lahan yang memperhatikan faktor ekologis, strategis, dengan harapan hutan wakaf tersebut memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial. Terdapat empat aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi diantaranya adalah :

- Aspek Legal

Aspek legal dalam penentuan lokasi hutan wakaf mencakup status dan sertifikat tanah yang sah dari Kementerian Agama dan BPN. Tiga kriteria utamanya adalah: lokasi harus berada di Area Penggunaan Lain (APL) sesuai UU No. 41 Tahun 1999, kelengkapan administrasi lahan seperti AIW dan sertifikat wakaf, serta kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang atau aturan pemerintah setempat untuk mendukung kelancaran program.

- Aspek Fisik dan Biofisik

Terdapat empat kriteria utama yang menjadi pertimbangan. Pertama, kapabilitas lahan, yaitu kemampuan lahan dalam mendukung aktivitas pengelolaan, sehingga nazhir perlu memahami kondisi lahan untuk menyesuaikannya dengan rencana pengembangan. Kedua, tutupan dan penggunaan lahan, yang dipilih berdasarkan tujuan pengelolaan Hutan Wakaf. Ketiga, kerentanan lahan, baik terhadap bencana alam maupun alih fungsi, yang perlu dilindungi dan dikembangkan sesuai prioritas. Keempat, ketersediaan sumber air, yang penting untuk mendukung kelangsungan lahan wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

- Aspek Konservasi dan Manfaat

Dalam aspek konservasi dan manfaat ini, penentuan lokasi dilakukan dengan melihat manfaat yang diperoleh dari suatu lahan. Karena semakin banyaknya manfaat yang diperoleh semakin tinggi pula nilai hutan tersebut untuk dikembangkan menjadi hutan wakaf. Menurut panduan HCV (*high conservation value*/nilai konservasi tinggi) area yang termasuk adalah keanekaragaman hayati, nilai, dan jasa lingkungan, serta nilai manfaat bagi komunitas dan budaya/kearifan lokal. Bagaimana area/lahan yang dipilih dapat bermanfaat bagi lingkungan alam, bahkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai mauquf ‘alaih dalam memenuhi kebutuhannya.

- Aspek Manajemen

Aspek penentuan lokasi Hutan Wakaf merupakan hal yang sangat krusial dengan empat kriteria utama yang perlu diperhatikan. Pertama, aksesibilitas, yang memudahkan semua pihak untuk mengunjungi dan memantau lokasi. Kedua, potensi pengembangan lahan, yang strategis untuk mendorong pertumbuhan kawasan. Ketiga, partisipasi warga lokal, yang diharapkan berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan kegiatan di hutan wakaf. Keempat, harga tanah, yang diprioritaskan pada harga terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan manfaat maksimal.

Sertifikasi Aset Tanah: Meliputi akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Proses ini meliputi beberapa tahapan, yakni pertama adalah pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), melakukan ikrar wakaf bersama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA setempat. Lalu kemudian AIW tersebut ditunjukkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapat sertifikat wakaf secara sah menurut negara guna sebagai bukti konkret bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan memiliki status hutan wakaf.

(ii) Aset Wakaf Harus Digunakan Sebagai Hutan Selamanya

Tanah yang dijadikan aset wakaf harus tetap dipertahankan sebagai hutan dalam jangka panjang, tanpa perubahan fungsi atau konversi menjadi penggunaan lain. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menjaga agar hutan tersebut tetap berfungsi secara berkelanjutan, baik dari segi ekologis maupun sosial. Dengan kata lain, hutan wakaf harus

dikelola sedemikian rupa sehingga tetap berfungsi dengan baik dan tidak rusak, dan terus bermanfaat hingga generasi yang akan datang.

(iii) Program Pemanfaatan Hutan Wakaf dapat Fleksibel Selama Sesuai dengan Fungsi Utama

Pengelolaan hutan wakaf bukan hanya berfokus pada fungsi ekologi semata, melainkan beragam inisiatif dan program yang dapat memberikan dampak positif sesuai dengan fungsi utama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Program-program seperti agroforestri, penanaman tanaman produktif, pengembangan wirausaha, seperti kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan keagamaan yang dapat menambah wawasan spiritual dan sosial masyarakat sekitar. Seluruh inisiatif program tersebut harus tetap memperhatikan fungsi utama yakni fungsi ekologinya, sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat berlangsung secara bijak, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil dokumen data yang diperoleh dari hutan wakaf Bogor dan yang telah disampaikan oleh Bapak Edih selaku pengelola hutan wakaf Bogor:

hutan wakaf itu yg sulit adalah legalitasnya ya, Apalagi di sini Kebanyakan warga tidak punya sertifikat ya masih bentuk letter C ya enggak terlalu sulit sih mungkin kita nelusurin dulu yang punya tanah ini siapa gitu sampai administratif benar bagus baru kita ke desa dari Desa kita minta lagi surat rekomendasi buat Kecamatan dari ke Kecamatan baru kita ke KUA baru bisa terbit AIW sertifikatnya nah dr AIW ke sertifikat itu yg agak sulit karena harus balik lagi harus rapi, tanah sebelah punya siapa, termasuk pembelian tanah harus rapi dokumennya.

(Edih, Wawancara, 15 Desember 2024)

c) Hutan Wakaf YPM

Dalam Pengelolaan Hutan Wakaf YPM Mojokerto ada beberapa tahapan yang di jalani diantaranya identifikasi lahan, penetapan konsep, dan aksi konservasi. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan wakaf secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan. Berikut adalah rincian mengenai tahapan pengelolaan Hutan Wakaf YPM Mojokerto :

(i) Identifikasi Lahan dalam Pengelolaan Hutan Wakaf.

Identifikasi lahan adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan hutan wakaf. Tujuannya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengidentifikasi lahan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi batas lahan dengan beberapa langkah yakni survei lapangan untuk memetakan batas fisik lahan, memberi tanda perbatasan dilokasi lahan wakaf dan juga pada data yang sah (sertifikat/akta wakaf). Hal ini dilakukan guna menjaga batas-batas lahan wakaf agar teridentifikasi dengan jelas untuk mencegah sengketa.
- Memastikan legalitas dan kepemilikan yang sah, menyerahkan berkas kepada instansi yang berwenang seperti KUA dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf lalu kepada BPN untuk permintaan Sertifikat Wakaf sesuai aturan guna menghindari masalah hukum dikemudian hari.

(ii) Penetapan Konsep

Tahap berikutnya adalah penetapan konsep, dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan guna menentukan strategi pengelolaan yang tepat agar lahan wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan diantaranya dengan melakukan penilaian kondisi tanah dan jenis vegetasi yaitu melihat kualitas kesuburuan, tekstur, PH tanah dan mencatat jenis vegetasi yang ada dilahan baik itu tanaman alami maupun yang ditanami sebelumnya guna untuk mengetahui jenis tanaman apa yang cocok ditanam di lahan tersebut.

(iii) Aksi Konservasi

Tahap selanjutnya adalah dilakukannya aksi konservasi dengan melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah :

- Penanaman pohon dilakukan dengan melakukan penanaman secara bertahap untuk mencapai sesuai target, memilih jenis pohon yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim terutama pada tanaman yang lebih banyak menyerap air, serta menanam tanaman yang tanam sekali namun panennya berkali-kali tujuannya agar tidak terjadi penebangan di hutan sehingga tanaman dapat hidup secara alami.
- Pada penanaman juga menilai potensi lahan yang memberikan hasil ekonomi dengan sistem agroforestri, penanaman pohon-pohon produktif misalnya hasil buah alpukat, nangka dan selainnya. Yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada.
- Pemeliharaan hutan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelestarian pohon dan habitat flora dan fauna yang

membutuhkan tempat tinggal, serta memelihara infrastruktur di hutan wakaf.

(iv) Pendekatan Konsep Hutan Wakaf

Langkah yang sama pentingnya adalah mengidentifikasi siapa yang bersinggungan disekitar lokasi hutan wakaf, memastikan bagaimana masyarakat sekitar dapat berpartisipasi dalam konservasi hutan wakaf, berikut penjelasan:

- Melakukan pendekatan secara intensif dan berkelanjutan melalui kunjungan langsung dan interaksi langsung bersama masyarakat.
- Memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan hutan wakaf seperti penanaman, pemeliharaan dan masa panen, dengan begitu tercipta peluang kerja yang dapat memberdayakan masyarakat setempat.
- Melakukan sosialisasi bersama masyarakat, pelajar, dan umum untuk terus menyuarakan konsep hutan wakaf ini.
- Semua kegiatan yang dilakukan harus tetap berpacu pada prinsip wakaf serta ketentuan syari'ah islam, tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, memastikan distribusi manfaat dengan adil sehingga keseimbangan alam pun terjadi.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Agus Sugiarto :

Saya konsepan dengan hutan wakaf, saya terinspirasi mulai 2018 sama temen-temen di Hutan Wakaf Aceh, baru mulai 2018 saya identifikasi lahan ini, 2020 baru identifikasi ke dua dengan ketua yayasan, baru di ikrarkan mulai itu menjadi wakaf. Jadi memang baru 2020 kita urus aktanya baru di ikrarkan, baru saya memberlakukan konsep yang sudah saya konsepan sudah mulai berjalan, itu suksesi awal secara konservasi, secara teori kan pembiaran jadi memunculkan tanaman tanaman kembali yang lokal jadi tujuan suksesi kan itu memunculkan tanaman lokal yang alami, nah dari situ baru melakukan percepatan salah satunya adalah reboisasi,

2021 adalah reboisasi pertaman yang kita tanam secara sengaja, 2021, 2022, 2023 awal, 2023 akhir. Dan bulan desember akhir kita menanam bukan di hutan wakaf jadi tidak kami hitung, kami tanam di mata air diatas karena kita mengambil mata airnya dari atas. Lah ini memang secara konservasi.

Ternyata fix 2022 desember baru bisa selesai, dapat sertifikat hutan wakaf lindung. Kenapa kita mengatakan ini layak untuk dijadikan hutan wakaf, karena pertama disini dulu ada mata air dibawah, karena ada kebutuhan secara ekologis yaitu memunculkan kembali mata air. Harapannya dengan penanaman ini, mangkanya kita indentifikasi lokasinya o beres selesai, yuk kita konsepkan menjadi hutan wakaf. Jadi secara administrasi juga ribet ada indentifikasi dulu dan sebagainya secara konsep juga harus kita indentifikasi. Kelemahannya kalau suksesi itu adalah tidak efisien lama, tanaman apa yang saya tanam kita indentifikasi, tanaman eksisting tanaman yang sudah ada. Ada empat tanaman eksisting dari situlah kita mulai suksesi awal.

Konsep itu kan saya harus ngonsep dulu, kemudian saya harus menentukan nanamnya apa saja, ujuk-ujuk saya harus milih ini itu kan tidak bisa, jadi saya harus indentifikasi dulu tanaman lokalnya, disekitaran desa ngembat ini apa aja yang ada, nah itu yang saya jadikan. Saya putuskan yang saya tanam adalah rimba campur biasanya untuk konservasi air, konservasi oksigen juga. Nah itu baru kita sepakati tanaman apa aja, karena kita punya tujuan utama tujuan menghidupkan kembali mata air nah ini baru harus ada tanaman rimba campur, tanaman rimba campur apa yang kiranya bisa menghasilkan atau mengikat, menampung air hujan. Kita nanamnya yang tanam sekali tapi panen berkali-kali bukan tanem panen, tanem panen. Jadi pengelolaannya juga sama, ketika dibabat tidak ada yang dibakar disini, jadi apapun tanaman atau daun yang jatuh itu biar mereka bisa mengurai sendiri. Kita juga menemukan burung yang bisa bertelur/ membuat sarang kalau ada cabuk putih-putih, ini yang kita termotivasi bahwasannya ekosistem ini sudah berjalan dengan baik.

Agroforestrinya juga saya masukan, harapannya ekonomi itu. hasilnya apa yang kita bisa jadikan nilai ekonomi seperti hasil buah alpukat, durian, nangka. Bekerja sama dengan ranting NU, karena kita juga berbasis NU daripada konflik, konsep ini akan mempercepat untuk mengefisiensi waktu bahwasannya distribusi manfaat ini tepat sasaran dan akan lebih diterima oleh masyarakat.

Tapi kalau untuk masyarakat, saya sudah mulai pendekatan itu tahun 2018 itu ke masyarakat jadi indentifikasi itu bukan hanya sekedar lahannya tapi siapa bersinggungan disini yang berkepentingan disini. Mulai 2023 saya melakukan sosialisasi disitu masyarakat mulai terbangun, karena pendekatan saya tidak hanya sosialisasi seperti ini, mulai dari pintu ke pintu warung kopi ke warung kopi dari tegalan ke tegalan. Nah sampai mereka berkesimpulan bahwasannya kita berkolaborasi untuk ini loh hasilnya untuk kalian semua.

Kenapa dengan konsep ini ketua yayasan mau menjalankan konsep ini dengan baik, nah dengan tiga kegiatan ini secara utuh adalah konservasi berbasis ibadah ya dengan ini apa yang kita lakukan ini dengan ikrar wakaf, nah kenapa saya cenderung konservasi berbasis wakaf ini karena wakaf ini kan ada tiga prinsip to tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dialihfungsikan. Jadi program 1 tapi banyak hal yang bisa dilakukan, banyak outputnya.

(Agus Sugiarto, Wawancara, 15 Maret 2025).

2) Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan paparan data penelitian, pengelolaan hutan wakaf di tiga lokasi menunjukkan adanya pola tahapan yang meskipun berbeda dalam tiap tahap namun memiliki tujuan dan semangat yang sama, mengelola lahan kritis berbasis wakaf untuk diikrarkan menjadi hutan selamanya agar terus memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

Ketiga lokasi hutan wakaf melakukan tahapan awal yakni identifikasi lahan dan legalitas, mengidentifikasi lahan yang akan diwakafkan, memperhatikan nilai ekologis, serta keabsahan legalitas. Semua proses yang dilakukan bertujuan untuk keberlangsungan hutan wakaf dikemudian hari, bagaimana hutan wakaf dapat bermanfaat secara berkelanjutan sepanjang masa dan sebagai upaya untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi hutan wakaf. Sejalan dengan pendapat (Ife & Tesoriero, 2016) bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perubahan pada struktur-struktur formal, termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang mendukung masyarakat lokal.

Semua lokasi penelitian hutan wakaf memfokuskan konsep pengelolaan pada aspek ekologis, bagaimanapun tujuan hutan wakaf adalah untuk mengembalikan fungsi dari lahan kritis menjadikan hutan dalam jangka panjang selamanya. Selain itu juga berfokus pada pengelolaan yang dapat memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan dengan konsep agroforestri dan memberi ruang edukasi lingkungan, maka program hutan wakaf memberikan kesempatan bagi masyarakat dan khalayak untuk mengakses dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Sejalan dengan prinsip keberlanjutan (Ife & Tesoriero, 2016) bahwa sistem-sistem

dan sumber daya harus mampu dipertahankan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang, yang diwujudkan salah satunya melalui konservasi.

Ketiga lokasi hutan wakaf (Aceh, Bogor, Mojokerto) dalam pengelolaannya dimulai dari identifikasi lahan, melakukan penanaman kembali salah satunya dengan tanaman produktif, hingga pada aksi konservasi bersama masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan bukan hanya aksi sekali tanam, tetapi sebuah sistem berkesinambungan yang berbasis pengetahuan lokal dan evaluasi agar aksi konservasi dapat berkelanjutan.

Tahapan pengelolaan hutan wakaf juga tak luput dari penyadaran tentang konsep konservasi hutan wakaf, hal ini dapat dilakukan seperti mengadakan pertemuan bersama masyarakat setempat untuk mensosialisasikan konsep hutan wakaf, juga dapat melalui media sosial untuk mengkampanyekan hutan wakaf. Sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *people-centered development* yang menekankan bahwa pemberdayaan berawal dari transformasi kesadaran masyarakat tentang ekologi (Fernandya et al., 2022). Mendukung pendapat (Setyorini et al., 2020) bahwa pelibatan masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan hutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program konservasi.

Setiap tahapan dalam pengelolaan hutan wakaf merupakan fondasi penting menuju pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui proses yang terstruktur, kapasitas sumber daya diperkuat, masyarakat dipersiapkan untuk secara aktif mengelola serta menjaga aset bersama dalam jangka panjang. Tahapan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas wakaf, tetapi juga menjadi model konservasi berbasis masyarakat yang inklusif. Pengalaman di tiga lokasi menunjukkan

bahwa pengelolaan hutan wakaf merepresentasikan praktik pemberdayaan yang berpijak pada prinsip ekologis dan partisipatif, sekaligus membangun fondasi sosial yang kokoh untuk keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

c. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Wakaf Indonesia

Hutan wakaf tidak hanya berfungsi pada pelestarian alam, tetapi juga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial sehingga memberikan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan (Setyorini et al., 2020). Seperti dalam konsep *Sustainable Forest Management* (SFM) disitu disebutkan bahwa terdapat tiga keuntungan utama dalam mengelola hutan secara berkelanjutan yakni keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ali & Jannah, 2024).

Melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan, hutan wakaf hadir sebagai sarana dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat di sekitarnya. Hutan Wakaf juga dapat turut mengambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan di setiap hutan wakaf yang ada di Indonesia diantaranya adalah :

1) Paparan Data

a) Hutan Wakaf Aceh

(i) Akademi Etika Lingkungan

Akademi Etika Lingkungan (AEL) adalah program baru dari Hutan Wakaf Aceh yang bekerja sama dengan Phyllodrom diprakarsai oleh Komunitas Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf. Program ini dimulai pada Februari 2025 dan masih berjalan. AEL ditujukan untuk anak-anak,

remaja usia 11 tahun ke atas, dan para guru di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan daerah sekitarnya.

AEL hadir karena kondisi lingkungan, sosial budaya, dan pendidikan di daerah ini cukup memprihatinkan, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Melalui program ini, AEL bertujuan menumbuhkan hubungan yang lebih kuat dengan alam menggunakan pendekatan pendidikan berbasis alam dan lanskap. Program pembelajaran ini dilakukan diluar ruangan, seperti di hutan atau ruang terbuka. Anak-anak akan mengembangkan keterampilan hidup mulai dari kemampuan pribadi, sosial, hingga teknis. Pada kegiatan ini, siswa memimpin proses belajarnya sendiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran ini melibatkan semua indra, untuk membangun pengalaman belajar yang kaya, meningkatkan literasi ekologis, dan menumbuhkan gaya hidup sehat yang lebih dekat dengan alam. Saat ini terdapat 18 siswa yang aktif mengikuti program AEL.

Dalam jangka panjang, harapannya program ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan membangun hubungan emosional yang lebih kuat antara individu dan alam. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada perubahan perilaku individu, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

(ii) Civil Society Majelis Peradaban Hutan Wakaf

Merupakan tempat diskusi untuk mengajak semua orang sebagai penyadaran bahwa konservasi itu penting. Memperkuat peran masyarakat

untuk ikut berpartisipasi bersama dengan forum diskusi yang disitu juga diikuti sertakan untuk donasi bersama di hutan wakaf Aceh, dengan terlibatnya masyarakat itu dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi dalam upaya konservasi.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, praktisi, masyarakat, dan selainnya jadi di forum diskusi tersebut semua anggota bisa menyampaikan pendapat atau ide untuk mengembangkan konsep hutan wakaf sebagai solusi potensial dalam konservasi.

(iii) Sedekah/Infaq Jum'at

Merupakan kegiatan rutin setiap hari jum'at sebagai aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan melalui sedekah/infaq jum'at secara bersama-sama. Di mana komunitas mengumpulkan celengan sedekah untuk kemudian nantinya digunakan membeli lahan baru bagi hutan wakaf Aceh. Kegiatan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi/ikut andil pada pengelolaan hutan wakaf dalam bentuk shodaqoh jariyah rahmatan lil'alamiin.

Pemaparan data diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Afrizal selaku pendiri sekaligus pengelola hutan wakaf Aceh :

Nah ini kita sudah buat, kalau dulu kita Cuma kegiatannya menanam-menanam terus dengan harapan bahwa disamping kita menghijaukan lahan itu, kita juga membawa misi edukasi sebenarnya, bagaimana kita mengajak semua orang tidak hanya di usia tertentu semua orang dalam status keluarga misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada teman, jadi disamping kita menghijaukan kita juga punya misi bagaimana ini menjadi bentuk penyadaran bahwa konservasi itu penting, jadi ada misi penyadaran juga didalam situ, disana mulai terbangunlah ada komunitas yang cukup besar sekitar 200 orang. nah kalau kita lihat juga disitu nilainya kan ada nilai ekonomi juga disana dari jasa ekologi jadi ternyata jasa ekologi bisa kita konversi menjadi yang bernilai ekonomi. Nah kemudian muncul program-program lain dari komunitas, seperti civil society untuk menguatkan peran masyarakat disitu dilakukan partisipasi berdonasi bersama, dan juga melibatkan akademisi untuk berdiskusi. Jadi setiap ada ide-ide biasanya memang kita diskusikan itu,

apakah ini bisa kita lakukan atau bagaimana. Yang sudah berjalan sebenarnya juga riset-riset. Sebagai pusat riset jadi konservasi bisa kita kembangkan bersama.

(Afrizal Akmal, Wawancara, 4 Maret 2025)

Dan seperti yang disampaikan oleh bapak Tedi Wahyudi sebagai salah satu volunteer hutan wakaf Aceh :

Hutan wakaf ini kita mengumpulkan uang setiap hari jumat ada celengan trus siapa yg mau bersedekah dipersilahkan, kita semua disitu menyisihkan uang berapapun untuk diberikan ke hutan wakaf, yang nantinya itu dibelikan lahan untuk hutan wakaf jadi semangat volunteer itu saja yg di hw kembangkan.

(Tedi Wahyudi, Wawancara, 03 Mei 2025)

Berdasarkan hasil dari data yang diperoleh (Akmal, 2025) menjelaskan terkait beberapa kegiatan lain yang dilakukan di hutan wakaf Aceh adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memperkaya pengalaman pembelajaran berbasis alam, hutan wakaf Aceh tidak hanya berfungsi sebagai konservasi ekologis, tetapi juga sebagai laboratorium alam bagi berbagai kalangan, mulai dari peneliti, pelajar, hingga masyarakat umum. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di Hutan Wakaf Aceh pada aspek ilmiah, edukatif, dan juga tempat refreshing, dengan itu peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa aktivitas dapat dilakukan di hutan wakaf Aceh terkait pemanfaatan hutan wakaf sebagai media pembelajaran dan riset diantaranya:

(iv) Observasi & Riset, Hutan Wakaf Aceh berfungsi sebagai lokasi untuk kegiatan penelitian ilmiah yang melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui berbagai metode, salah satunya metode observasi.

Kegiatan ini mendukung studi tentang ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, serta dinamika lingkungan.

- (v) Selain aktivitas akademik, Hutan Wakaf Aceh juga dimanfaatkan untuk kegiatan permainan edukatif di alam terbuka. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk melakukan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), menggabungkan riset dengan aktivitas healing.

Sesuai pada pernyataan bapak Abdul Qudus sebagai pengelola hutan wakaf Aceh (Ketua) :

salah satunya riset disitu ini banyak yg sudah riset, ada yg dari jepang mahasiswa doctoral, ada yg dari belanda, dr california mereka datang dan hadir secara langsung untuk studi banding. mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti mahasiswa-mahasiswa lain mereka mengadakan penelitian atau mereka turun kelapangan untuk melihat seperti apa hutan wakaf, atau bisa jd salah satu mata kuliah mereka langsung turun ke hutan wakaf sesuai dengan kebutuhan mata kuliah mereka, ada juga riset yang dilakukan artinya sampai ke orang luar indonesiapun sudah dtng untuk melakukan riset. jd sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dr hutan wakaf itu. (Abdul Qudus, Wawancara, 15 Mei 2025)

b) Hutan Wakaf Bogor

Hutan Wakaf Bogor berfokus pada 3E yakni ekologi, ekonomi, edukasi & sosial da'wah. Yayasan Hutan Wakaf Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak yakni melalui program ZCD (Zakat Community Development) membentuk berbagai kelompok kegiatan pemberdayaan masyarakat dibawah binaan Baznas, selain itu BTB (Baznas Tanggap Bencana) juga membentuk kelompok Tanggap Bencana dibawah binaan Baznas. Hutan wakaf Bogor juga memiliki program kegiatan yang membentuk kelompok dibawah binaan hutan wakaf Bogor sendiri. Berikut ini beberapa bentuk program / kegiatan yang ada di hutan wakaf Bogor berkaitan dengan konservasi dan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sekitar :

(i) Ekologi

Dalam aspek ekologi yang dapat dilakukan adalah terkait dengan kebijakan pelestarian alam, penanaman dan perawatan pada pohon, serta memperluas manfaat ekologis . Diantara kegiatan yang dilakukan :

- Melakukan terus upaya pembebasan lahan hutan wakaf baru untuk semakin memperluas manfaat hutan wakaf bisa melalui kampanye peduli terhadap lingkungan diiringi dengan ajakan untuk berwakaf, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait keberadaan hutan wakaf dan manfaatnya. Pembebasan lahan bisa dilakukan oleh wakif yakni wakif memberikan sebidang tanah untuk diwakafkan menjadi hutan wakaf maupun pembebasan lahan oleh nazhir yakni si wakif memberikan sejumlah uang kepada nazhir yang diperuntukkan untuk pembebasan lahan wakaf.
- Melakukan penanaman dengan tanaman kehutanan produktif dan juga penanaman tanaman pangan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang biasa disebut dengan Agroforestri karena penanaman merupakan salah satu kegiatan utama di hutan wakaf. Sudah lebih dari 1000 bibit ditanam di area sekitar hutan wakaf, jenis yang ditanam diantaranya tanaman produktif yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomi seperti mangga, manggis, sukun, pinus, durian, alupkat, dan juga terdapat pohon kayu seperti agatis.

Penanaman pohon dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya kegiatan ini melibatkan kelompok tani hutan bakti sejahtera yang berfokus pada kegiatan konservasi yaitu giat penanaman pohon, jadi yayasan menyediakan program wakaf pohon untuk siapapun yang hendak berwakaf diperuntukkan untuk hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, maupun dikhususkan untuk para almarhum, dan nantinya pewakif bisa memantau bagaimana perkembangan tamanan yang sudah diwakafkan melalui website ataupun instagram hutan wakaf Bogor.

Selain itu untuk menjaga kelestarian dan kondisi pohon-pohon dibantu oleh anggota kelompok tani melakukan perawatan dan pemupukan pohon-pohon di zona hutan wakaf Bogor, kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan dalam bentuk perawatan (Sala, Wawancara, 15 Desember 2024).

Pemaparan data diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Sala sebagai salah satu anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan hutan wakaf :

kalo merawat hutannya itu sih sebulan dua kali perawatannya ga tiap hari, soalnya itu kan pekerjaannya bukan ini doang kadang ke sawah kadang cari rumput ada kambing pribadi ya kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan nanti tiap hari ke sini, sekarang lagi ada pekerjaan itu nanem nanem buah, kemarin nanem jengjeng.

- Mendistribusikan pohon di lahan hutan masyarakat dan melakukan penanaman, sebagai wujud penjagaan lingkungan alam bersama, bukan hanya berfokus pada lahan hutan wakaf saja, namun juga

memperhatikan lingkungan sekitar. Sesuai dengan pernyataan

bapak eman maulana :

ga fokus di hutan wakaf aja kemarin dapat support dari bappedas itu ya yg ngerjain kelompok jadi ga fokus di hutan wakaf aja, klo di hutan wakaf penanaman saya rasa udah cukup penuh 2 thn terakhir. akhirnya kita ngerambah ke hutan masyarakat ngambil program ada yg dr klhk buat nambah-nambah kegiatan kelompok, kyk kemarin ada kegiatan persemaian dr bappedas. alhamdulillah kita kemarin baru beres sekitar kisaran 35000 pohon distribusi pohon dan penanamannya diserahkan ke masyarakat (Eman Maulana, 15 Desember 2024).

- Menjaga dan melestarikan sumber mata air agar terus mengalir, hal ini memiliki manfaat yang besar untuk alam dan sekitarnya terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti di hutan wakaf 1 dijadikan sebagai sumber air masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari seperti mandi, dan lainnya (Sala, Wawancara, 15 Desember 2024). Seperti penjelasan yang disampaikan oleh bapak Sala :

Dari pegunungan langsung, apalagi yang masuk ke zona itu dari mata air langsung, yang kita pakai kamar mandi itu dari sumber airnya langsung, bersih.

(ii) Ekonomi

Dalam aspek ekonomi upaya yang dapat dilakukan adalah terkait pengoptimalisasian hasil tanaman, mencakup pengembangan ekowisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat memberikan manfaat secara maksimal. Adapun beberapa kegiatan ekonomi di hutan wakaf Bogor meliputi :

- Ekowisata

Ekowisata di hutan wakaf Bogor meliputi beberapa kegiatan belajar alam, bermain, maupun berkunjung sekedar menikmati alam dan hutan wakaf. Terdapat camping ground atau daerah berkemah di zona 3 dengan lahan datar yang cukup luas, ada glam-camp, Jungle Trekking, dan Sightseeing. Selain itu hutan wakaf Bogor juga dijadikan sebagai tempat rekreasi acara keluarga, sekolah, dan dijadikan tempat wisata bagi masyarakat bogor. Bukan hanya wisatawan domestik yang datang melainkan sudah dikunjungi wisatawan mancanegara. Disitu juga disediakan saung dan warung kopi yang dikenal dengan waqf forest coffee, menyediakan berbagai makanan dan minuman bagi wisatawan yang disiapkan oleh warga lokal, jadi tidak perlu khawatir kelaparan. Yang tergabung dalam kegiatan ekowisata adalah kelompok tani berdaya yang berfokus pada ekowisata. Dengan adanya pengembangan ekowisata ini memberikan potensi pemberdayaan terhadap masyarakat, hal ini diharapkan hutan wakaf Bogor dapat memanfaatkan secara maksimal.

- Waqf Forest Coffee merupakan salah satu wadah pengembangan masyarakat. Disitu disediakan beragam macam produk kopi, minuman, dan makanan bagi para pengunjung hutan wakaf Bogor, juga tempat beristirahat sambil menikmati keindahan alam. Dengan itu waqf forest coffee menjadi sebuah pusat kegiatan ekonomi di hutan wakaf, yakni memberikan peluang bisnis bagi warga sekitar. Bukan hanya lingkup ekonomi, melainkan juga sebagai ruang sosial untuk berinteraksi antar anggota masyarakat. Kegiatan waqf forest

coffee melibatkan kelompok wanita tani yang berfokus pada kegiatan UMKM, berjumlah 10 orang, pengolahan makanan yakni penerimaan catering di waqf forest coffee untuk pengunjung hutan wakaf.

- Agroforestri, Peternakan, dan Akuakultur

Meliputi kegiatan budidaya sayuran, budidaya ikan nila, budidaya lebah tanpa sengat, dan peternakan domba. Adapun kegiatan kelompok dibawah binaan Baznas dan Hutan Wakaf Bogor yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

- Kelompok Tani Giat Bersama berjumlah kurang lebih 15 orang dibawah binaan Baznas. Salah satu kegiatan kelompok ini adalah yang berkaitan dengan budidaya lebah diantaranya pelatihan pemberian suplemen untuk lebah trigona, lalu para anggota kelompok memberi pakan untuk suplemen lebah trigona. Madu trigona ini kaya akan manfaat untuk kesehatan. Selain itu anggota kelompok juga membersihkan serta merawat vegetasi Area hutan wakaf.
- Kelompok Tani Hutan Berkah Bersama berjumlah kurang lebih 12 orang dibawah binaan Hutan Wakaf Bogor. Kegiatan yang dilakukan disini diantaranya melaksanakan program KBR pada tahun 2024. Program KBR merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat di desa, (KBR) kebun bibit raya yang rencananya melaksanakan persemaian sekitar 35000 bibit

pohon kayu dan buah. Bibit yang sudah selesai masa penyemaian akan ditanam di lokasi lahan garapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kegiatan ini juga diikuti oleh anak-anak sekolah dasar desa Cibunian. Para siswa begitu antusias dikarenakan merupakan pengalaman baru bagi mereka sebagai perwujudan peduli lingkungan. Selain itu kegiatan kelompok ini juga berkaitan dengan Agrofisleri yakni budidaya ikan. Dimana para anggota kelompok melakukan kegiatan seperti diskusi dan sharing budidaya ikan kolam air deras, pemberian pakan untuk bibit ikan mas, pemanenan, hingga pada distribusi ikan yang sudah siap dipanen.

- **Peternakan Domba**

Di hutan wakaf Bogor juga terdapat peternakan kambing/domba berlokasi di hutan wakaf dua. Peternakan ini adalah bentuk kerja sama antara peternak lokal dengan hutan wakaf, karena beternak merupakan usaha utama jadi keahlian para masyarakat sekitar dapat diambil untuk saling menguntungkan, hutan wakaf memiliki lahannya sedangkan masyarakat memiliki ilmu beternaknya. Disini itu pula adanya peternakan didalam hutan wakaf ini juga membantu peningkatan kesuburan tanah, dengan adanya kotoran hewan ini dapat digunakan sebagai sumber pupuk organik yang sangat baik, sehingga juga dapat mengurangi limbah peternakan.

Pada perayaan qurban yakni Idul Adha, yayasan membantu para peternak hutan wakaf menjual dan mendistribusikan hewan ternak,

dengan memberikan uang melalui yayasan, yayasan membeli kepada peternak hutan wakaf, lalu kemudian didistribusikan sesuai lokasi yang telah ditentukan. Dengan itu hutan wakaf menjadi tempat sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, yang secara tidak langsung dapat memberdayakan masyarakat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Eman M, Wawancara, 15 Desember 2024).

Seperti yang disampaikan oleh bapak Eman :

hasil yg diperoleh itu ya kembali ke masyarakat. kita juga ada itu program kambing yg masih jalan, ini biasanya kalo kambing itu dititip di anggota nanti sudah laku bagi hasil sama yayasan.

(iii) Edukasi & Sosial Da'wah

Dalam aspek edukasi dan sosial da'wah adalah bagaimana hutan wakaf dapat dapat berperan dalam kegiatan edukasi, pelatihan, dan program lain yang dapat mendidik generasi penerus sebagai muslim yang baik dan memiliki semangat menjaga lingkungan karena masih banyaknya warga yang berpendidikan rendah di sekitar hutan wakaf. Yayasan Hutan Wakaf Bogor menyelenggarakan kegiatan edukasi dan juga menjalin kerja sama dengan Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan di hutan wakaf seperti membangun saung sebagai sarana kegiatan, mengadakan kegiatan bina baca Al-Qur'an dan lainnya. Berikut ini beberapa kegiatan yang berkaitan dengan aspek edukasi dan sosial dakwah yang ada di hutan wakaf Bogor :

- Sekolah Rimbawan Kecil atau biasanya disebut dengan serincil ini merupakan sekolah informal yang diperuntukkan untuk anak-anak desa sekitar, penggagas dari kegiatan ini adalah pewakif hutan wakaf pertama, kegiatan ini dilaksanakan di saung hutan wakaf, Saung tersebut menjadi wadah dalam mentransfer keilmuan dan menanam nilai-nilai cinta alam. Adapun relawan pengajar diantaranya adalah kelompok mahasiswa fakultas kehutanan IPB, juga para volunteer dan guru pengajar yang profesional. Anak-anak diajarkan bagaimana mencintai alam dan lingkungan. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat membantu para anak-anak yang putus sekolah untuk dapat belajar bersama, juga hal ini dapat menumbuhkan generasi masa depan yang peduli terhadap lingkungan.

- Bina Baca Al-Qur'an

Adapun program edukasi dakwah lain dari hutan wakaf adalah Bimbingan belajar Al-qur'an. Kegiatan ini dilaksanakan rutin di saung pada setiap pekan bersama para pengajar yang sudah profesional. Pesertanya adalah warga sekitar hutan wakaf 3 terdiri dari anak-anak, ibu-ibu bahkan bapak-bapak. Kegiatan ini diisi dengan kajian singkat, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan membaca Al-Qur'an lalu ditutup dengan do'a. Kegiatan ini juga berlangsung di zona hutan wakaf 2, para masyarakat begitu antusias dalam kegiatan ini. Hutan wakaf bukan hanya tentang pelestarian hutan, tapi juga menjadi pusat edukasi bagi warga sekitar, salah satunya sebagai tempat literasi belajar baca Al-Qur'an, itu adalah kegiatan yang sungguh mulia dapat bermanfaat untuk semua.

- **Aktivitas Sosial**

Aktivitas sosial yang dilakukan seperti pelatihan keterampilan untuk masyarakat, pelatihan dalam pengelolaan hutan wakaf, seperti pelatihan penghitungan karbon, pelatihan budidaya ikan, pelatihan budidaya ternak domba, pelatihan stingless bee. Yang Bekerja sama dengan berbagai instansi maupun lembaga salah satu contoh dengan Baznas BTB (Baznas Tanggap Bencana) membuat kelompok Tanggap Bencana yang beranggotakan generasi muda desa cibunian, kegiatan ini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan simulasi yang berkaitan dengan tanggap bencana. Hutan wakaf juga kerap menjadi tempat untuk pelatihan, pengabdian masyarakat salah satunya dengan IPB yang melaksanakan program fieldtrip, dan masih banyak lagi baik instansi maupun lembaga yang bekerja sama dengan hutan wakaf Bogor terkait dengan kegiatan belajar dan berkegiatan langsung di alam dan lingkungan.

- **Bantuan Sosial**

Bantuan sosial dilakukan oleh yayasan berkolaborasi dengan baznas untuk diberikan kepada para mustahik dan korban bencana dari hasil tanaman/produk pasca panen di hutan wakaf maupun titipan donasi yang diberikan kepada yayasan untuk disalurkan kepada yang berhak atasnya (Edih, Wawancara, 15 Desember 2024).

Pemaparan data diatas diperoleh berdasarkan penjelasan oleh bapak Edih selaku pengelola hutan wakaf:

Untuk programnya sendiri kita bermitra dengan BAZNAS, Kementerian Agama. Yang awalnya programnya itu program stingless

bee program madu tanpa sengat, jadi memang kalau dari Baznas sendiri programnya untuk peningkatan ekonomi mustahik. Dan ternyata hutan wakaf disinergikan, jadi hutan wakaf adalah sebagai wadah, masyarakat dijadikan sebagai mitra dari hutan wakaf dan kelompok dari binaan Baznas.

Jadi untuk kelompok yang kita bina diseluruh hutan wakaf itu ada 5. Ada kelompok tani giat bersama, sekitar 15 anggota yang kedua ada kth berkah bersama ada 12 orang, adalagi kelompo wanita tani itu kelompok yang lebih ke usaha bersama, umkm, dan juga berkecimpungan di waqf forest coffee dan catering untuk pengunjung. Adalagi kelompok hutan wakaf 3 kelompok tani berdaya itu lebih ke ekowisata, kalau yang berkah bersama itu lebih ke agrofisheeri ikan sama ekowisata. Yang terakhir ada kelompok tani bakti sejahtera kelompok yang terfokus dikonservasinya jadi ada giat penanaman ada persemaian, kedepan mungkin nanti lebih ke ekowisata Cuma karena masih baru, tapi kita mulai giat disana ada penanaman wakaf pohon juga program yayasan yang satu orang bisa berwakaf pohon untuk hadiah atau hadiah pernikahan, untuk almarhum berwakaf nanti ada namanya lalu kita ekspos di web pertumbuhannya.

Karena program hutan wakaf itu 3E ya, ekologi, ekonomi, dan edukasi. Kalau ekologi ya penanaman mitigasi bencana, kalau ada hasil tanaman ya kita masuk di ekonomi. Kalau edukasi kita punya program dulu tuh namanya serincil sekolah rimbauan kecil jadi penggagasnya itu Mbak Lola itu yang mewakafkan pertama hutan wakaf Jadi lokasi hutan wakafnya itu dipakai untuk basecampnya serincil, siapa yang ngajar yaitu anak-anak volunteer dari fakultas hutan IPB, jadi setiap tahun itu gantian lagi, mungkin karena kelemahan dari serincil itu kan kalau enggak ada volunteer ya berarti udah gitu kan Nah mungkin volunteernya enggak gerak lagi tapi, ada khusus program dari kita namanya BBQ atau program belajar baca Quran itu di hutan wakaf 3 di sini, itu BBQ setiap hari ahad , ada ibu-ibu juga yang ikut usia 80 tahun kita belajari iqra' lagi, awalnya pengajarnya dari luar, volunteer, mahasiswa IPB kalau udah lulus kan ganti lagi, akhirnya kita cari pengajar warga lokal. Tapi warga lokal yang sudah punya sertifikat mengajar, tahfidz atau semacamnya, dalam artian kurikulum yang kita sampaikan itu sampai ke anak-anak.

c) Hutan Wakaf YPM

Hutan wakaf YPM memiliki beberapa program kegiatan yang mendukung pelestarian alam dan juga ikut dalam pemberdayaan masyarakat sekitar, dengan itu hutan wakaf YPM bukan hanya fokus pada aspek ekologis tetapi juga dapat berkontribusi pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Berikut ini adalah program utama hutan wakaf YPM :

(i) Konservasi

Dalam program konservasi ini ada beberapa program yang dijalankan diantaranya adalah :

- Program Konservasi Lingkungan

Konservasi berbasis Ibadah yakni Hutan Wakaf YPM berperan melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan alam, serta meningkatkan kualitas air dan udara. Hutan wakaf ini merupakan ruang hijau yang berkelanjutan untuk mendukung kehidupan flora dan fauna, sekaligus memberikan manfaat ekologis yang penting bagi lingkungan dan masyarakat, menjamin kelangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pengelolaan hutan wakaf menggunakan metode Agroforestri, yaitu sebuah metode pengelolaan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam kehutanan. Dengan pendekatan ini, lahan hutan atau kawasan penyangga dimanfaatkan secara produktif tanpa mengurangi fungsi ekologisnya, sehingga mendukung kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Jenis Tanaman yang di Tanam diantaranya Rimba Campur : Beringin, Lo, Bendo, Trembesi, Mahoni. Dan bentuk Agroforestri : Nangka, alpukat, durian, sukun, kopi, pete dan bambu.

- Program Revitalisasi Mata Air

Melalui program utama konservasi, Hutan Wakaf YPM berfokus pada pemulihan ekosistem untuk memunculkan, menjaga, dan

mempertahankan mata air yang dulu hilang. Melalui penanaman pohon seperti trembesi, beringin, sukun, dan nangka, serta praktik pengelolaan berkelanjutan, hutan ini berperan sebagai penyerap air alami. Langkah ini memastikan keberlanjutan sumber air bersih, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar untuk generasi mendatang. Upaya ini telah menunjukkan hasil positif dengan mulai munculnya mata air di beberapa titik yang sebelumnya mengering. Air yang kembali mengalir kini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, irigasi pertanian, dan menjaga keberlanjutan ekosistem lokal.

(ii) Pendidikan & Sosial Dakwah

- Program pendidikan lingkungan

Program pendidikan lingkungan di Hutan Wakaf YPM dilakukan melalui kegiatan Sekolah Hutan Wakaf. Sekolah Hutan Wakaf adalah tempat edukasi bagi siswa Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif (YPM) dan umum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif (YPM) selama 3 hari 2 malam, mereka ikut dalam aksi nyata pelestarian hutan, penghitungan karbon, analisa vegetasi, filterasi air, penanaman dan perawatan secara langsung di lapangan. Sekolah hutan wakaf ini sudah diikuti kurang lebih 750 Siswa/i YPM mereka mendapatkan pendidikan lingkungan mencakup pelajaran tentang konservasi, pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keterampilan praktis

seperti menanam, merawat tanaman serta menjaga kelestarian lingkungan berbasis ibadah. Selain itu hutan wakaf YPM berkolaborasi bersama organisasi lingkungan desa untuk menciptakan hubungan baik dalam terus mengkampanyekan hutan wakaf. Hal tersebut dapat membangun kesadaran ekologis bagi masyarakat hingga mampu berkontribusi menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan.

- Program Riset & Inovasi

Hutan Wakaf YPM hadir sebagai tempat penelitian dan inovasi modern tentang konservasi alam, dengan fokus riset pada pengembangan metode keberkelanjutan menjaga kelestarian hutan. Sebagai laboratorium alam, tempat ini mendukung penelitian, pembelajaran, dan kolaborasi antara ilmuwan, pelajar, serta masyarakat. Inisiatif ini mencakup reboisasi, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Hutan Wakaf YPM tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sebagai ruang edukasi dan inovasi untuk masa depan yang lebih hijau.

(iii) Ekonomi

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hutan Wakaf YPM mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar melalui penyediaan peluang jasa lingkungan, penjualan produk hasil hutan, dan pelatihan keterampilan. Program ini memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, menciptakan manfaat ekonomi sekaligus

menjaga kelestarian alam. Salah satu contohnya seperti pengolahan kopi yang berkolaborasi bersama Universitas (Umaha Sidoarjo), yang disebut dengan *dryer dome coffee*. *Dryer dome coffee* merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengolahan kopi lokal dengan teknologi modern. Hasilnya, kopi menjadi lebih kompetitif di pasar premium, dengan begitu masyarakat dapat mengelola hasil kopi dengan lebih baik, sehingga mendapatkan peluang ekonomi berkelanjutan dari hasil hutan.

- Produk Pasca Panen

Pada pengelolaannya hutan wakaf menggunakan sistem Agroforestri sehingga hutan wakaf menghasilkan produk unggulan seperti kapulaga, kopi, durian, dan alpukat. Hasil panen dari hutan wakaf, seperti buah durian, pisang, alpukat, dan kopi, disalurkan secara langsung kepada anak yatim dan keluarga kurang sejahtera di Desa Ngembat. Penyaluran ini dilakukan melalui Mitra Ranting NU Ngembat, agar distribusi tepat sasaran dan merata di kalangan yang membutuhkan. Selain itu hasil panen dari hutan wakaf juga membantu beasiswa pendidikan bagi anak yatim piatu, program ini membantu mereka meraih masa depan yang lebih cerah.

Beberapa data diperoleh dari hasil dokumen yang diberikan dan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Agus Sugiarto :

Di hutan wakaf itu ada tiga program utama, utamanya program konservasi, program pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. dan di tiga program ini bahwasannya ada program pendidikan lingkungan ada sekolah hutan wakaf, ada 3 hari dua malam berkegiatan disini kegiatannya mereka belajar tentang menghitung karbon, penanaman, perawatan ,analisa vegetasi,

filterasi air, jika ada kegiatan organisasi bisa berkolaborasi dengan kami. Lalu pada konservasi Agroforestrinya juga saya masukan, harapannya ekonomi itu. hasilnya apa yang kita bisa jadikan nilai ekonomi seperti hasil buah alpukat, durian, nangka. Bekerja sama dengan ranting NU, karena kita juga berbasis NU daripada konflik, konsep ini akan mempercepat untuk mengefisiensi waktu bahwasannya distribusi manfaat ini tepat sasaran dan akan lebih diterima oleh masyarakat. (Agus Sugiarto, Wawancara, 15 Maret 2024).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini adalah tabel ringkasan terkait bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang terjadi di hutan wakaf, berikut adalah ringkasannya :

Tabel. 4.1

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf di Indonesia

Aspek	Hutan Wakaf Aceh	Hutan Wakaf Bogor	Hutan Wakaf Mojokerto
Ekologi	Penanaman beragam pohon, konservasi, suksesi alam	Penanaman pohon, penguatan zona penyangga, suksesi alam	Penanaman pohon produktif/non, suksesi alam, revitalisasi mata air
Ekonomi	Tidak berbasis upah	ekowisata, <i>waqf forest coffee</i> , <i>agroforestri</i> , dan <i>peternakan</i> ,	<i>Dryer dome coffee</i> , distribusi pasca panen
Edukasi	Edukasi berbasis alam (AEL), laboratorium ekologi	Sekolah Rimbawan, Bina Baca Quran, pelatihan komunitas	Sekolah Hutan Wakaf, riset lingkungan
Sosial Da'wah	civil society, sedekah jum'at	Baznas Tanggap Bencana	Kolaborasi bersama organisasi lingkungan desa

Sumber: data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap lokasi memiliki peran aspek dalam bentuk pemberdayaan meskipun pendekatan dan bentuk di setiap lokasi ada yang berbeda, namun tujuan yang dimaksud adalah pada bagaimana masyarakat sekitar dapat diberdayakan, dilibatkan dalam berbagai hal di hutan wakaf, baik dalam aspek ekologi, ekonomi, edukasi, maupun aspek sosial, dan dakwah.

2) Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Hutan wakaf Aceh bentuk pemberdayaan yang dilakukan mencakup kegiatan edukasi berbasis alam melalui Akademi Etika Lingkungan (AEL),

pelibatan masyarakat dalam konservasi melalui Forum Civil Society yang berfungsi sebagai ruang diskusi, pengambilan keputusan, dan donasi kolektif. Selain itu hutan wakaf juga dimanfaatkan sebagai tempat riset, pembelajaran berbasis alam, dan laboratorium ekologi.

Bentuk pemberdayaan di hutan wakaf Bogor cakupannya sangat luas diantaranya dalam aspek ekonomi terdapat ekowisata, Waqf Forest Coffee, agroforestri, peternakan domba, budidaya ikan dan lebah trigona, disitu terdapat berbagai kelompok masyarakat binaan seperti kelompok tani, wanita tani, dan pemuda tanggap bencana serta aspek edukasi yakni program pelatihan konservasi, sekolah rimbawan kecil, dan Bina Baca Qur'an dimana masyarakat dewasa berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial juga dalam kegiatan BBQ, sementara anak-anak juga ikut terlibat dalam program Sekolah rimbawan kecil, BBQ, bahkan aksi dalam konservasi.

Di hutan wakaf YPM bentuk pemberdayaan berfokus pada pendidikan lingkungan, konservasi, serta pengembangan ekonomi melalui pengolahan kopi dan hasil panen. Program Sekolah Hutan Wakaf menjadikan siswa sebagai pelaku aktif dalam konservasi. Lalu hasil produk pasca panen disalurkan kepada kaum dhuafa. Selain itu, juga dijadikan sebagai tempat pelatihan dan riset inovatif berbasis lingkungan.

Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan wakaf di tiga lokasi penelitian menunjukkan keberagaman pendekatan sesuai dengan potensi lokal dan keadaan sosial masyarakat sekitar. Pemberdayaan ini mencakup dimensi ekologis, ekonomi, edukasi, dan sosial, hingga pada dimensi spiritual. Program-program yang dijalankan bukan hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga membangun kesadaran ekologis masyarakat. Bentuk-bentuk

pemberdayaan yang dilaksanakan di tiga lokasi tersebut, mencerminkan gabungan berbagai pendekatan teori yang saling melengkapi salah satunya teori pendekatan pemberdayaan masyarakat mencerminkan prinsip ekologi Jim Ife (Ife & Tesoriero, 2016) adalah sebagai berikut :

a) Prinsip Ekologi Jim Ife dan Frank Tesoriero

Semua bentuk pemberdayaan tersebut juga mencerminkan prinsip ekologis Jim Ife:

- Holisme: Setiap lokasi tidak hanya fokus pada satu aspek ekologi saja, tetapi menggabungkan aspek ekonomi, sosial, edukasi dan nilai spiritual, dalam satu ekosistem.
- Keberlanjutan: Revitalisasi mata air, suksesi alam, penanaman tanaman produktif hingga pada distribusi hasil hutan merupakan bentuk program yang berjangka panjang yang tidak eksploitatif.
- Keanekaragaman: Setiap lokasi menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan letak geografis lokasi, dan keadaan sosial. Ini menunjukkan penghormatan pada perbedaan budaya, agama, dan struktur sosial.
- Keseimbangan: Upaya konservasi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru upaya konservasi hutan melalui wakaf dapat memberdayakan, tidak hanya berfokus pada tanaman produktif atau hasil ekonomi, tetapi juga diarahkan sebagai bentuk ibadah dan sedekah jariyah serta mengikut sertakan masyarakat sehingga terciptanya hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Dari pemaparan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf di Indonesia mencerminkan model integratif yang menggabungkan berbagai dimensi:

ekologis (kesadaran terhadap ekologis), edukasi (pendidikan lingkungan), dan ekonomi (pengelolaan berbasis aset), sosial&spiritual (kegiatan sosial, spiritual). Keterlibatan berbagai pihak mulai dari masyarakat lokal, lembaga sosial, pemerintah, perusahaan, akademisi, hingga lembaga internasional menunjukkan bahwa pengelolaan hutan wakaf tidak bersifat *top-down*, tetapi dibangun secara kolaboratif dari bawah. Tahapan pengelolaan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan karakteristik lokal mengedepankan prinsip keberlanjutan. Sementara itu, bentuk pemberdayaan yang dijalankan sangat beragam, mulai dari konservasi, pengelolaan agroforestri, pendidikan lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Secara teoritis, seluruh pendekatan ini senafas dengan teori pemberdayaan ekologis Jim Ife dan Frank(Ife & Tesoriero, 2016), yang menekankan pentingnya holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan dalam setiap aktivitas komunitas. Prinsip keberlanjutan, bukan hanya menjaga ekosistem agar tetap lestari, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang mampu bertahan secara jangka panjang baik dalam aspek ekologi, ekonomi maupun sosial. keseimbangan juga tampak nyata dalam integrasi antara aspek spiritual, ekologis, sosial, dan ekonomi. Ketiga lokasi hutan wakaf, kegiatan konservasi tidak hanya berfokus pada tanaman produktif atau hasil ekonomi, tetapi juga diarahkan sebagai bentuk ibadah dan sedekah jariyah, pengelolaan hutan wakaf tidak bisa berjalan sendiri tanpa memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan ekologis.

Dengan demikian, konservasi hutan wakaf bukan hanya bentuk dalam pelestarian alam, tetapi juga menjadi ruang di mana masyarakat belajar,

berorganisasi, membangun kesadaran kritis, serta memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penelitian pada tiga lokasi hutan wakaf, ditemukan bahwa masing-masing lokasi memiliki ciri khas dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan kebutuhan lokal. Untuk memperjelas, berikut disajikan model pemberdayaan masyarakat berdasarkan tujuan dan fokus tiap lokasi :

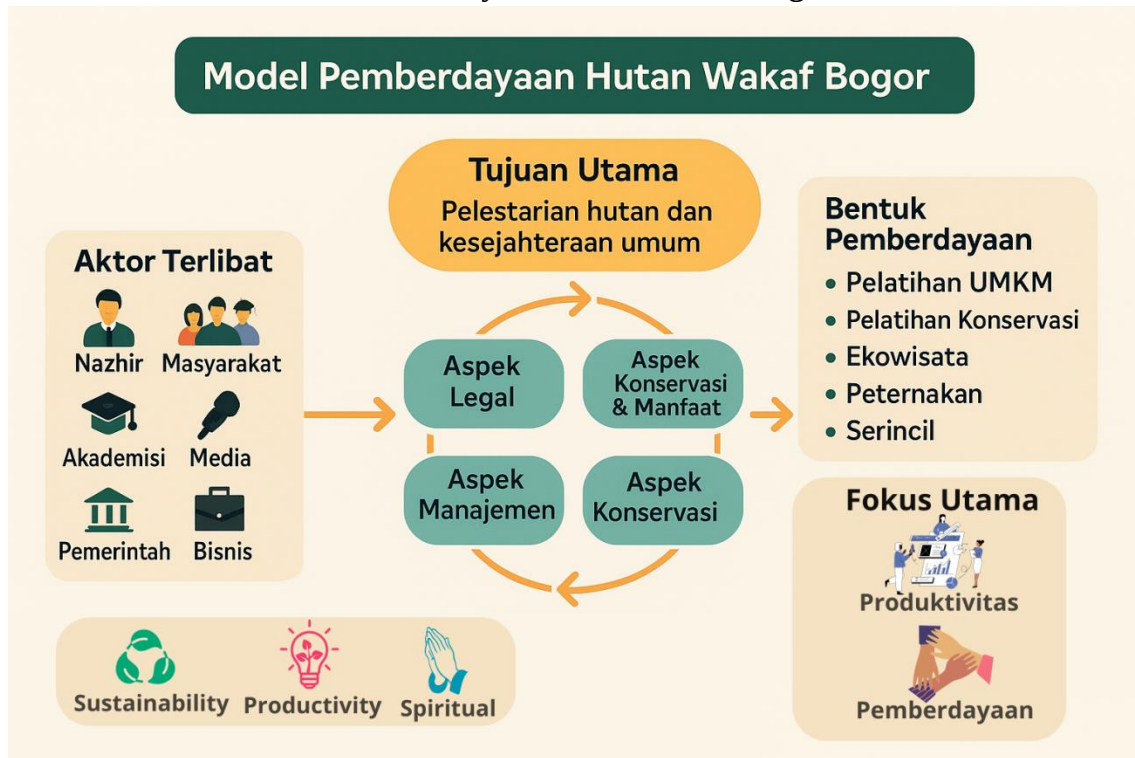
Gambar 4.4
Model Pemberdayaan Hutan Wakaf Aceh



Sumber: data diolah peneliti

Gambar 4.5

Model Pemberdayaan Hutan Wakaf Bogor



Sumber: data diolah peneliti

Gambar 4.6

Model Pemberdayaan Hutan Wakaf YPM Mojokerto



Sumber: data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa model pemberdayaan tiap lokasi itu merupakan bentuk visualisasi dari proses pemberdayaan masyarakat, meskipun fokus dan tujuan pada pendekatannya di setiap lokasi ada yang berbeda, hal tersebut terjadi dikarenakan para pengelola menyesuaikan dengan keadaan lokasi dan karakteristik lokal. Namun seluruh praktik pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf juga memiliki kesamaan dalam tujuan utama yakni konservasi yang menyentuh aspek ekologi, pihak yang terlibat, tahapan dalam pengelolaan, pemanfaatan aset lokal, serta harapan hutan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kebermanfaatan dalam jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa teori- teori pemberdayaan seperti prinsip ekologis Jim Ife tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterapkan secara kontekstual dan adaptif dalam program konservasi hutan melalui atau juga wakaf produktif berbasis konservasi.

2. Kontribusi Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan wakaf memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas individu, solidaritas sosial, serta keberlanjutan lingkungan dan spiritual. Berdasarkan data dari lapangan, hasil wawancara di tiga lokasi, dan analisis teori kontribusi tersebut dibagi dalam empat dimensi yang saling berkaitan satu sama lain berikut :

a. Kontribusi Ekologi :

Secara ekologis, hutan wakaf berperan dalam pemulihan lahan kritis, pelestarian dan revitalisasi sumber mata air, peningkatan tutupan lahan hijau. Konservasi hutan melalui wakaf dapat dimanfaatkan sebagai pencegah resiko bencana sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat bogor :

“kalo nanam rehabilitasi hutan itu kalo saya ngeliatnya itu ya bukan buat kita aja itu kan manfaatnya buat semuanya, otomatis kan kalo hutannya bagus bisa ngurangi bencana juga” (Eman M, Wawancara, 15 Desember 2025), dengan itu masyarakat telah memahami kontribusi hutan wakaf bukan hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga kesadaran kolektif.

Partisipasi dalam pelestarian bukan hanya berdasarkan kebutuhan ekologis, tetapi kesadaran ekologis yang diyakini bahwa hutan adalah bagian dari sistem kehidupan yang harus dilindungi sebagaimana ungkapan masyarakat Mojokerto :

“soalnya sekarang kan orang sadar tentang hutan itu jarang. dunia sudah menyatakan hutan adalah paru-paru dunia, manusia kehidupan rata-rata kita cari makan, nafas itu dari mana, keduanya itu air” (Rusmadi, Wawancara, 15 Maret 2025).

Kegiatan konservasi hutan wakaf adalah sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam selama di bumi bukan hanya proyek sesaat. Masyarakat yang diberi ruang dan peran dalam menjaga lingkungan akan lebih peduli terhadap pelestarian alam secara jangka panjang sebagaimana yang diungkapkan oleh inisiator hutan wakaf Bogor :

“Tidak bisa dilepaskan pengelolaan hutan itu dari manusia ini karena kalau misalkan tidak diperhatikan maka bisa jadi manusianya ini akan merasa hutan karena mereka nggak merasa memiliki dengan hutan tersebut tidak pernah dilibatkan akhirnya mereka menjadi apalagi juga tidak ada pendapatan akhirnya mereka mengganggu hutannya” (Khalifah, Wawancara, 16 Desember 2024).

Dari pernyataan inisiator hutan wakaf Bogor dapat diambil poin bahwa pentingnya pendekatan partisipatif dalam konservasi berbasis komunitas. Ketika masyarakat bukan saja dilibatkan secara simbolis, tetapi juga diberdayakan dan diberi tanggung jawab nyata terhadap penjagaan lingkungan. Maka relasi antara manusia dengan hutan akan terbangun, manusia menjaga hutan, begitupun hutan akan menjaga sekaligus memberikan kehidupan bagi manusia. Hal ini mencerminkan dalam prinsip ekologi Jim Ofe yakni terjadinya keseimbangan ekologis, keberlanjutan hutan wakaf tidak dapat dipisahkan dari keberdayaan sosial.

b. Kontribusi Ekonomi :

Salah satu kontribusi utama hutan wakaf adalah dalam membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui berbagai pemanfaatan yang ada di hutan wakaf salah satunya pada pemanfaatan hasil hutan non-kayu di hutan wakaf Aceh, dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Hutan Wakaf Bogor, terdapat beberapa kegiatan lain yang menjadi sumber penghasilan seperti produk hasil panen jengkol, cengkeh, budidaya madu trigona, peternakan domba, dan warung komunitas yakni waqf forest coffee yang juga menjadi sumber penghasilan alternatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat Bogor: *“Istri saya kan di-support sama Hutan Wakaf, awalnya modal usaha dikasih”* (Eman M, Wawancara, 15 Desember 2024). Karena sejatinya setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya (Yuliana, 2011).

Selain itu hutan wakaf juga menjadi daya tarik pengunjung, mulai dari mahasiswa, para akademisi, para relawan dan lainnya yang secara tidak langsung menciptakan peluang ekonomi baru sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat di Bogor :

“Banyak manfaatnya nak, Alhamdulillah banyak banget Banyak manfaatnya soalnya ini sih Pak kebanyakannya dulu kan belum ada hutan wakaf, skrg alhamdulillah banyak pengunjungnya dr mahasiswa, orang-orang pada datang ke sini. alhamdulillah sekedar memenuhi kebutuhan makan cukup. alhamdulillah menambah nambah terus, mudah-mudahan kedepannya itu nambah lagi ya” (Sala, Wawancara, Desember 2024).

Tidak hanya meningkatkan taraf ekonomi warga, tetapi juga membentuk kemandirian kelompok seperti Kelompok Tani Berdaya dan Kelompok Wanita Tani.

Hutan wakaf YPM memberikan kontribusi dalam pengolahan kopi yang berkolaborasi bersama Universitas (Umaha Sidoarjo), yang disebut dengan *dryer dome coffee*. Hutan wakaf membantu masyarakat untuk menghasilkan kopi terbaik

agar banyak peminat serta pembeliannya. Juga terkait apa yang didapat dari hutan wakaf, salah satu informan mengatakan bahwa akan memberikan sumbangsih secara materiil terhadap hutan wakaf, bukan mengharapkan apa yang didapat melainkan apa yang bisa disumbangkan untuk hutan wakaf, (Wawan, Wawancara, 15 Maret 2025). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Tedi :

“karena konsep selama ini yg pekerja di dunia konservasi itu mereka mengharapkan uang itu. dlm konsepnya kalau tidak ada uang kita tidak bisa bekerja, tp konsep yg ditawarkan hw apa yg km bisa bikin tanpa memikirkan uang tp km bisa membuat mempertahankan hutan itu sendiri, konsep konsep yg menurut saya harus diangkat dimasa depan dan dipertahankan” (Tedi Wahyudi, Wawancara, 3 Mei 2025).

Semangat ekonominya tidak materialistik, tapi dibingkai dalam konsep keberkahan dan kontribusi kolektif.

Hasil dari hutan wakaf YPM dan Aceh langsung didistribusikan untuk mendanai pendidikan anak yatim dan membantu keluarga dhu’afa, menjadikan pemberdayaan tidak hanya berbasis partisipasi, tetapi juga distribusi manfaat yang adil sesuai prinsip Maqashid Syariah, dan pemberdayaan dilakukan tidak hanya dengan memberi bantuan, tetapi juga dengan melatih masyarakat untuk mandiri dan mengelola aset yang mereka miliki.

Kontribusi ekonomi yang di miliki setiap hutan wakaf sangat beragam,. Keberagaman ini mencerminkan prinsip keanekaragaman, karena tiap komunitas memiliki cara unik dalam menopang ekonomi berbasis konservasi. Dalam waktu bersamaan, prinsip holisme tampak dari integrasi antara ekonomi, sosial, dan ekologi yang berjalan bersamaan dalam satu wadah hutan wakaf.

c. Kontribusi Sosial & Pendidikan :

Hutan wakaf juga memperkuat jejaring sosial dan memperluas akses pendidikan informal berbasis lingkungan yang diawali dari generasi muda yakni program AEL di Aceh. Civil Society mempertemukan orang dari berbagai latar

belakang dalam satu ruang edukatif yang egaliter. Sebagaimana yang diungkapkan:

“siapa yang mau jadi volunteer ayo ikut bisa bawa keluarga, anak-anak, ternyata menarik perhatian, banyak yang ingin ikut dan berdonasi” (Afrizal Akmal, Wawancara, 4 Maret 2025).

Di Bogor, dengan pendekatan edukatif melalui Sekolah Rimbawan Kecil, Bina Baca Qur'an menciptakan sinergi antara aspek edukasi dan spiritual dalam kerangka pemberdayaan. Pelatihan konservasi menambah edukasi konservasi, dan memperkuat solidaritas komunitas. Aksi sosial seperti penanggulangan tanggap bencana dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh informan bapak eman:

“Kegiatan Hutan Wakaf ini bikin kita lebih banyak silaturahmi, ngobrol yang bermanfaat, tambah teman. Buat saya itu” (Eman Maulana, Wawancara, 15 Desember 2024).

Di Mojokerto, sekolah hutan wakaf yang diikuti para siswa YPM sebagai bentuk untuk menumbuhkan generasi siswa memiliki semangat kesadaran ekologis. Selain itu hutan wakaf mengajak masyarakat sekitar pada aksi konservasi, hal ini sebagai bentuk konkret kontribusi sosial yang diberikan, memberikan ruang kepada masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan:

“cocok sama apa yg saya geluti untuk melestarikan hutan, akhirnya ikut ikut lah bantu kemampuan saya ya merawat, menanam semampu saya” (Rusmadi, Wawancara, 15 Maret 2025).

Juga yang diungkapkan:

“yuk kita generasi muda jangan lupa selalu mengingatkan selalu berkampanye tentang hutan, kalau sampah wes akeh kalau hutan please dorong onok, hanya orang-orang yang seneng nandur tp ga merawat. yuk teman-teman kita melestarikan negara kita” (Wawan, Wawancara, 15 Maret 2025).

Pembelajaran tidak lagi terbatas di kelas, tapi berpijak dari pengalaman dan kontribusi nyata, sebagaimana dijelaskan oleh (Farihin, 2023) bahwa program edukasi berbasis aksi yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat

membangun rasa tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Dengan itu hutan wakaf merupakan ruang edukatif yang menunjukkan holisme: tempat yang tidak hanya untuk menanam pohon, tapi juga menanam ilmu, nilai, dan relasi sosial.

d. Kontribusi Spiritual :

Dimensi spiritual menjadi kontribusi khas dari hutan wakaf. Masyarakat memandang kegiatan konservasi bukan sekadar aksi ekologi, tetapi bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Di Aceh, kegiatan rutin sedekah Jumat ditujukan kepada hutan, menjadi rutinitas komunitas, sebagai bentuk pasrah kepada Allah dan sedekah jariyah. Sebagaimana yang diungkapkan:

“hutan wakaf ini adalah semangat yang namanya mengembalikan hak itu ke Allah kita melepaskan hak kita sebagai manusia terus kita kembalikan ke Allah, artinya kita pasrah pertama, bahwa semua di hutan, air, apapun yg ada didunia itu adalah milik Allah yg ke dua salah satu peluang untuk melakukan. Zakat sudah ada ketentuan tempat yg harus diberikan, saya pikir hutan sudah saatnya untuk kita juga berikan manfaat sedekahnya sehingga kita bisa membeli lahan yang lebih luas dalam semangat bersedekah mengembalikan fungsi itu secara alami dan mengembalikan hak milik lahan kepada Allah (Tedi Wahyudi, Wawancara, 3 Mei 2025).

Penanaman pohon dianggap sebagai amal jariyah, yang tak pernah terputus bahkan setelah kematian tiba. Sebagaimana yang diungkapkan:

“konservasi lingkungan ini yang memegang teguh dengan konsep-konsep wakaf yang sudah diajarkan oleh rasul kan ada hadis nabi itu kan kalau sekiranya besok kiamat pun bentar lagi mau kiamat kalau ada biji ini ditangan kita maka disuruh tanam itu artinya apa Jabdi kita kita lakukan sekarang enggak mesti kita menikmati hasilnya itu saat itu juga jadi nanti sepuluh tahun atau bahkan kalau kita sudah tidak ada (Abdul Qudus, Wawancara, 15 Mei 2025).

Dan yang diungkapkan :*“Yang paling utama bahasa sederhananya pahalanya besar dan tidak terputus berdasarkan hadis yang sudah kita sering dengar. intinya wakaf ini suatu hal yang bersifat jangka panjang tidak hanya saat hidup tapi nanti dampaknya terasa Insya Allah saat kita meninggal” (Khalifah, Wawancara, 16 Desember 2024).*

Terbukti bahwa hutan wakaf memberikan kontribusi spiritual kepada pihak yang terlibat langsung dalam aksi konservasi ini, terdapat ruh dalam penjagaan alam.

Kesadaran ekologis sering kali lahir dari pengalaman personal yang mendalam. Hal ini tercermin dalam ungkapan salah satu relawan Hutan Wakaf

YPM Mojokerto, yang merasakan bahwa keterlibatan dalam konservasi hutan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga sebagai bentuk refleksi diri dan pencarian makna hidup, sebagaimana yang diungkapkan:

“ini waktunya saya untuk keseimbangan hidup. saya punya kata kata yg menurut saya ini menjadi cambuk buat saya, saya ngentekno ndek dunia, tapi ga ada sesuatu hal untuk bumi ini, bumi ini butuh kita” (Wawan, Wawancara, 15 Maret 2025).

Dengan demikian, hutan wakaf terbukti tidak hanya sebagai instrumen konservasi semata, tetapi juga sebagai pemberdayaan multidimensi yang lebih dalam spiritual dan emosional manusia. Hutan menjadi ruang sebagai tadabbur alam, menghidupkan kesadaran akan tanggung jawabnya manusia terhadap bumi. Bukan persoalan program yang efektif saja, namun bagaimana manusia yang terlibat terhubung secara batin dengan alam, merasakan ruh nya dalam pelestarian.

Kontribusi pada ketiga hutan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat melampaui aspek teknis atau administratif. Menjangkau hingga dimensi ekonomi, sosial, spiritual, dan tentunya ekologis secara menyeluruh. Dengan menggabungkan partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan aset lokal, nilai-nilai ibadah, serta kesadaran ekologi, hutan wakaf menjadi medium pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan. Data wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya pada tingkat pemulihan lahan, tetapi juga pada cara pandang masyarakat terhadap alam, sebagai bentuk ibadah, memberikan kebermanfaatan yang dirasa seperti adanya kegiatan-kegiatan produktif (pelatihan, dryer dome coffee, waqf forest coffee dll). Islam menganggap sikap produktif sebagai perilaku yang saleh, karena merupakan salah satu aspek manusia sebagai kholifah di muka bumi ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangan dunia dan akhiratnya (Khasanah, 2009). Berikut ini adalah hasil

penelitian bagaimana kontribusi hutan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat yang diringkas dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kontribusi Hutan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kontribusi	Hutan Wakaf Aceh	Hutan Wakaf Bogor	Hutan Wakaf Mojokerto	Keterangan (Teori Jim Ife)
Ekologi	Pemulihan lahan kritis, pelestarian	Memitigasi zona merah rawan longsor, konservasi	pemulihan resapan air,	Keberlanjutan konservasi dijalankan terus-menerus
Ekonomi	distribusi manfaat	Peluang ekonomi baru, Produk hasil hutan, UMKM	Menciptakan hasil kopi terbaik	Keseimbangan antara nilai spiritual & ekonomi masyarakat
Edukasi & Sosial	Memperluas jejaring sosial, memperluas akses pendidikan informal dari generasi muda	Menciptakan generasi masa depan memiliki intelektual memadai, membangun hubungan harmonis	Menciptakan semangat kesadaran ekologis, ruang kontribusi	Holisme & Keanekaragaman dalam pendekatan edukatif
Spiritual	Menumbuhkan kesadaran (wakaf sebagai amal jariyah)	Ibadah, motivasi akhirat, kesadaran religius atas pelestarian	Keseimbangan hidup, kesadaran kontribusi sbg keberkahan	Holisme spiritual dan ekologis saling menopang

Sumber: data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bagaimana bentuk pemberdayaan di hutan wakaf dapat memiliki kontribusi yang nyata, bukan hanya berdampak terhadap masyarakat sekitar, namun juga memiliki sumbangsih terhadap pemulihan lahan, dan pelestarian alam.

3. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdzh Biah Yusuf Qhardawi

Islam sebagai rahmatan lil'alamin menaruh perhatian besar terhadap lingkungan, islam mengecam orang-orang yang membuat kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah swt:

“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akirat mereka beroleh siksa yang besar (QS Al-Maidah: 33)”.

Dalam kitab yang berjudul رَعَايَةُ الْبَيْئَةِ فِي شَرْعَةِ الْإِسْلَام (Ri'ayah a-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām) terkait fikih lingkungan karangan Yusuf Qhardawi menjelaskan bahwa islam mengatur seluruh sendi dalam kehidupan manusia tak terkecuali lingkungan. Islam memberi arahan untuk manusia bagaimana berperilaku dengan lingkungannya, apakah sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Islam (Saputra, 2020). Yusuf Qhardawi mengistilahkan dengan sebutan حِفْظُ الْبَيْئَةِ (hifdz bi'ah) dan رَعَايَةُ الْبَيْئَةِ (ri'ayah bi ah).

Menurut Yusuf Qhardawi hifdz bi'ah berkaitan erat dengan masing-masing مَقَاصِدُ كُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ (maqashid kulliyat al-khams). Artinya, كُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ (kulliyat al-khams) tidak akan terwujud dengan baik jika tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap lingkungan. Secara tidak langsung hifdz bi'ah merupakan salah satu bentuk dari mewujudkan مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ (maqashid syariah). Manusia tidak bisa lepas dari lingkungan karena di sanalah mereka tinggal dan beraktivitas di bumi. Dengan menjaga keutuhan lingkungan berarti juga menjaga utuhnya jiwa/manusia (Qhardawi, 2001).

As Syatibi mengagaskan bahwa *maqashid syari'ah* dibentuk dalam rangka menjaga *ضُرُورِيَّاتُ الْخَمْسِ (darūriyyat al-khams)*, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *darūriyyat* adalah menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia sekiranya hal itu tidak terwujud, maka kemaslahatan-kemaslahatan dunia tidak akan berjalan teratur, bahkan akan terjadi kerusakan dan kehancuran serta hilangnya kehidupan. Sedangkan di akhirat kelak, akan celaka dan tidak mendapatkan keselamatan serta kerugian yang nyata. Dengan itu pentingnya penjagaan lingkungan sebagai sangat utama karena lingkungan yang makin buruk membuat pemeliharaan *dharuriyyat al khams* atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi tidak ada. Prinsip inilah yang dalam tradisi *ushûl al-fiqh* disebut sebagai *al-maqâshid al syar'iyyah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ)* (Abdullah, 2010).

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa *hifdz bi'ah* adalah bagian dari (*hifdz din*) menjaga agama. Merusak lingkungan berarti menodai kesucian agama dan mengabaikan tujuan Syari'ah. Secara tidak langsung apabila masyarakat melakukan *hifdz bi'ah* berarti sama halnya dengan *حِفْظُ الدِّينِ (hifdz din)* menjaga agama, *حِفْظُ النَّفْسِ (hifdz nafs)* menjaga jiwa, *حِفْظُ الْعَقْلِ (hifdz 'aql)* menjaga akal, *حِفْظُ النَّسْلِ (hifdz nasl)* menjaga keturunan, dan *حِفْظُ الْمَالِ (hifdz mal)* menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek (*hifdz bi'ah*) menjaga lingkungan tidak dijalankan dengan baik maka eksistensi manusia di dalam *dharuriyyat al khams* menjadi ternodai (Abdullah, 2010). Dalam hal ini hutan wakaf bisa menjadi salah satu bentuk nyata dari *hifdz bi'ah*.

Konsep *hifdz bi'ah* Yusuf Qhardawi mengajarkan pentingnya menjaga, melestarikan, dan memperbaiki lingkungan, hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di hutan wakaf. Kegiatan konservasi, perawatan tumbuhan,

penjagaan hewan satwa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan wakaf merupakan bentuk konkret implementasi nilai-nilai *hifdz bi'ah* yang tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian alam, tetapi juga memberikan kesejahteraan sosial dan bekal spiritual. Sesuai dengan pernyataan bapak Khalifah Muhammad Ali selaku inisiator hutan wakaf yang menyatakan : *konsep community developmetnnya bahkan bukan hanya dalam aspek ekonomi tapi juga menyentuh aspek-aspek yang kita sebut dengan aspek maqashid syariah*. Dengan ini maka bagaimana *hifdz bi'ah* dalam bentuk konsep hutan wakaf ini dapat menjadi wasilah terwujudnya *dharuriyyat al-khams*. Berikut ini pemaparannya :

a. *Hifdz Bi'ah* sama dengan *hifdz addin*.

Hifdz Bi'ah (Penjagaan lingkungan) sama halnya menjaga agama (حِفْظُ الدِّينِ), karena merusak lingkungan sama saja dengan merusak nilai-nilai agama dan bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kitab *Ri'āyah a-Bī'ah fī Sharī'ah al-Islām* Yusuf Qhardawi menyebut golongan perusak alam dengan *al tughyan* (الطُّغْيَان) (Qhardawi, 2001). Orang-orang yang dzalim yang akan mendapat siksaan di akhirat kelak sebagaimana firman Allah Swt :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعِقَابُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa”.(Qs. Al Qasas;83)

Aksi konservasi yang dilakukan di hutan wakaf Aceh, Bogor, dan Mojokerto mulai dari penanaman beragam jenis pohon yang berfungsi untuk penyerap air, melakukan penanaman pohon produktif yang dapat memberikan nilai ekonomi,

melakukan suksesi alam, sampai pada perawatan secara berkala semua ini adalah usaha untuk terus melestarikan alam dan menjaga lingkungan/*hifdz bi'ah*. Lingkungan yang terjaga akan memberikan kelangsungan hidup yang baik bagi manusia.

Dengan melestarikan lingkungan/*hifdz bi'ah* melalui hutan wakaf, masyarakat juga mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan seperti kegiatan pengajian, kegiatan bina baca Al-Qur'an, kegiatan sholat berjama'ah dan kegiatan agama lainnya. Melalui keterlibatan dalam program hutan wakaf, masyarakat tidak hanya turut serta dalam menjaga lingkungan/*hifdz bi'ah*, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan literasi agama yang lebih dalam/*hifdz din*, bahwa hakikat kepemilikan atas segala sesuatu sejatinya kembali kepada Allah. Sebagaimana hak milik yang diwakafkan menjadi milik Allah secara mutlak, demikian pula hutan wakaf yang ditetapkan untuk tetap lestari dan tidak boleh diubah fungsinya selamanya, akan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir tanpa henti, bahkan setelah pewakaf tiada. Sebagaimana pendapat dari para stakeholder hutan wakaf menyampaikan bahwa ;

Bapak Dr. Khalifah Muhammad A : *Kenapa Hutan wakaf, motivasi yang paling utama bahasa sederhananya pahalanya besar dan tidak terputus berdasarkan hadis yang sudah kita sering dengar. intinya wakaf ini suatu hal yang bersifat jangka panjang tidak hanya saat hidup tapi nanti dampaknya terasa Insya Allah saat kita meninggal itu pertama.*

Bapak Afrizal Akmal : *dulu kan ada wakaf sumur usman bin affan dari dulu sampai sekarang, nah sebenarnya hutan wakaf ini lebih mendekati ke sumber daya alam dan itu terbukti diselamatkan Allah sampai sekarang. Kami berpikir tidak ada lain karena wakaf tadi karena kita telah menyerahkan kepemilikan kita, dari kepemilikan kita menjadi kepemilikan Allah langsung. Kita sudah melepaskan ini dari hak milik kita menjadi hak milik Allah.*

Bapak Tedi Wahyudi : *Menariknya hutan wakaf ini ada semangat yang namanya mengembalikan hak itu ke Allah kita melepaskan hak kita sebagai manusia terus kita kembalikan ke Allah, artinya kita pasrah yang pertama bahwa semua yg ada di hutan, air, atau apapun yang ada didunia itu adalah milik Allah yang ke dua salah satu peluang untuk melakukan manfaat. Seperti Zakat ada tempat yang harus diberikan saya pikir hutan sudah saatnya untuk*

kita juga berikan manfaat sedekahnya sehingga kita bisa membeli lahan yang lebih luas dalam semangat bersedekah mengembalikan fungsi itu secara alami dan mengembalikan hak milik lahan kepada Allah.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kesadaran spiritual sudah tertanam dalam stakeholder hutan wakaf, bagaimana selalu melibatkan Allah dalam setiap hal, menumbuhkan rasa syukur, dan ikhlas karena Allah ta'ala. Keterlibatan dalam hutan wakaf ini bukan hanya bentuk dalam menjaga lingkungan/*hifdz bi'ah* tapi juga sebagai bentuk upaya dalam menjaga agama/*hifdz din* yakni mengajarkan nilai amanah, dan pengabdian abadi kepada Allah melalui upaya menjaga bumi sebagai bagian dari ibadah.

b. *Hifdz Bi'ah* sama dengan *hifdz anNafs*.

Hifdz bi'ah sama hal nya dengan menjaga jiwa/*hifdz nafs*, abai terhadap lingkungan akan juga berakibat rusaknya jiwa/musnahnya jiwa. Banyaknya bencana alam yang terjadi dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya resapan air di hutan sehingga menyebabkan banjir, longsor. Jika tidak ditangani dari sekarang, akan terjadi penurunan kualitas hidup di masa yang akan datang. Padahal Islam adalah agama yang sangat menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Hutan wakaf hadir dengan melakukan penanaman beragam jenis pohon salah satunya itu adalah berdasarkan hasil observasi usaha untuk mengembalikan resapan air seperti di hutan wakaf Mojokerto karena ada kebutuhan secara ekologis dari bawah maka perlu untuk memunculkan kembali mata air, sebagai penopang keberlanjutan ekologis seperti di hutan wakaf Bogor sebagai zona penyangga dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak serta mencegah bencana ekologis yang akan terjadi karena daerah hutan wakaf Bogor masuk dalam

kategori zona merah. Begitupun di hutan wakaf Aceh Begitu pentingnya menjaga jiwa/hifdz nafs dalam islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”(QS. Al Maidah;32).

Ayat ini mengindikasikan bahwa meremehkan dan menganggap rendah satu jiwa, sama halnya menganggap hina seluruh jiwa. Karena pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Dengan upaya konservasi hutan wakaf, kehidupan manusia dapat terlindungi dari risiko-risiko alam, sehingga aksi menjaga lingkungan/hifdz biah otomatis menjadi usaha untuk menjaga jiwa/hifdz nafs manusia.

Kegiatan di hutan wakaf Bogor seperti ada kelompok tanggap bencana, dimana dilakukan pelatihan para anggota dilatih untuk tanggap terhadap bencana yang terjadi, selain itu juga ada beberapa kegiatan sosial lainnya di hutan wakaf Aceh dan Mojokerto seperti kumpul diskusi, ngopi sekedar ngobrol bersama yang itu dapat mempererat tali silaturahmi, saling peduli, dan menjaga satu dengan yang lainnya. Nah dengan silaturahmi yang kuat dan kepedulian sosial, potensi konflik akan berkurang, ketenangan terjaga, dan jiwa-jiwa juga akan terlindungi. Jadi pelaksanaan hutan wakaf bukan saja berfokus pada penjagaan lingkungan/hifdz bi'ah tapi juga dapat menjaga jiwa/hifdz nafs masyarakat

sekitarnya dari segala bencana/risiko alam yang akan terjadi, serta ketenangan jiwa dapat terjaga, hidup dengan damai.

c. Hifdz Bi'ah sama dengan *hifdz an-nasl*

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan pula, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Suatu hal yang menyimpang dari penjagaan lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Dengan adanya hutan wakaf menjamin sumber daya hutan bagi generasi masa depan, Kelestarian lingkungan memastikan generasi mendatang masih bisa menikmati sumber daya alam yang memadai. Program hutan wakaf juga melibatkan keluarga dan komunitas dalam pelestarian, menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada anak-anak sejak dini, sehingga menjamin keberlanjutan kehidupan yang sehat bagi keturunan.

Seperti di hutan wakaf Aceh pada kegiatan penanaman mengajak seluruh kalangan dalam lingkup keluarga misal ada ayah, ibu, dan anak untuk bersama-sama menyadari pentingnya konservasi. Di hutan wakaf Bogor ada kegiatan edukasi yang diikuti anak-anak usia dini, begitu juga di hutan wakaf Mojokerto ada sekolah hutan wakaf diikuti para siswa sekolah. Seperti pemaparan yang disampaikan para stakeholder hutan wakaf :

Bapak Afrizal Akmal : *Nah ini kita sudah buat, kalau dulu kita Cuma kegiatannya menanam-menanam terus dengan harapan bahwa disamping kita menghijaukan lahan itu, kita juga membawa misi edukasi sebenarnya, bagaimana kita mengajak semua orang tidak hanya di usia tertentu semua orang dalam status keluarga misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada teman, jadi disamping kita menghijaukan kita juga punya misi bagaimana ini menjadi bentuk penyadaran bahwa konservasi itu penting, jadi ada misi penyadaran juga didalam situ.*

Bapak khalifah Muhammad A : *melindungi apalagi keturunan, kita didik anak kecil supaya juga mereka bisa teredukasi.*

Bapak Agus Sugiarto : *bahwasannya ada program pendidikan lingkungan ada sekolah hutan wakaf, kegiatannya mereka belajar tentang menghitung karbon, penanaman, perawatan ,analisa vegetasi.*

Dari pernyataan diatas, kegiatan edukasi di hutan wakaf yang melibatkan peran keluarga, anak-anak usia dini, dan juga siswa sekolah merupakan langkah nyata dari upaya *hifdz nasl*. Mengenalkan aksi konservasi, kepedulian terhadap pelestarian alam itu akan membentuk generasi muda yang dibekali kesadaran ekologis yang kuat bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, akan membangun ketahanan moral dan nilai-nilai spiritual pada keturunan, selaras dengan *hifdz nasl*, memastikan generasi masa depan tumbuh dengan nilai-nilai islami yang kuat, termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap kelestarian alam sebagai bagian dari amanah Allah.

d. *Hifdz Bi'ah* sama dengan *hifdz al- 'aql*.

Hifdz bi'ah sama halnya dengan menjaga akal/*hifdz al- 'aql*. Akal merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya. Beban *taklif* menjaga lingkungan *dikhitabkan* hanya untuk manusia yang berakal saja. Hanya manusia yang tidak berakal yang masih melakukan kerusakan di bumi ini, tidak akan berjalan keberlangsungan hidup manusia ini jika akalnya tidak dijaga.

Lingkungan yang bersih dan sehat akan mendukung perkembangan akal yang sehat pula. Di hutan wakaf bukan hanya berfokus pada aspek ekologis, namun disitu telah terselip edukasi pada kegiatan- kegiatannya, diantaranya ada program Akademi Etika Lingkungan (AEL) di hutan wakaf Aceh diikuti oleh anak-anak dan remaja, kegiatannya meliputi tindakan perlindungan lingkungan serta metode pembelajaran kreatif seperti seni, menulis, dan kerajinan. Kemudian di hutan wakaf Bogor ada kegiatan pelatihan terkait perawatan pohon, budidaya lebah dan

ikan, kegiatan pengajian, bina baca qur'an dan lainnya. Lalu di hutan wakaf Mojokerto ada kegiatan sekolah hutan wakaf yang diikuti oleh para siswa yayasan (YPM) diajari bagaimana merawat, analisis vegetasi, menghitung karbon dan lainnya. Semua kegiatan edukasi di setiap hutan wakaf ini adalah sebagai bentuk dari pengembangan pengetahuan, kesadaran, dan nalar kritis tentang alam, sejalan dengan upaya menjaga dan mengembangkan akal. Hutan wakaf bukan saja berfokus pada fungsi ekologis namun juga bentuk konkret sebagai upaya dalam menjaga akal. Peran hutan wakaf meluas menjadi sarana pendidikan yang turut menjaga akal agar senantiasa digunakan untuk hal-hal yang maslahat dan bernilai kebaikan.

e. Hifdz Bi'ah sama dengan *hifdz al-mal*.

Hifdz bi'ah sama halnya dengan menjaga harta. Allah menjadikan al-mal sebagai penopang utama penghidupan manusia di dunia, sebagaimana firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”(QS. Al Ma'idah).

Yusuf Qhardawi menjelaskan bahwa *al-mal* tidak hanya mencakup emas, perak, atau benda berharga, tetapi mencakup segala sesuatu yang bernilai bagi manusia dan dapat menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, unsur-

unsur lingkungan seperti bumi, pohon, hewan ternak, air, dan sungai juga termasuk dalam kategori harta.

Hutan wakaf selain menjadi bentuk dari penjagaan lingkungan/*hifdz bi'ah*, hutan wakaf juga menjadi sarana dalam mewujudkan *hifdz al-mal* (penjagaan harta). Di Hutan Wakaf Aceh misalnya, terdapat program sedekah Jumat yang hasilnya dikembalikan untuk keberlanjutan pengelolaan hutan wakaf. Lalu masyarakat sekitar diperbolehkan memanfaatkan tanaman produktif seperti tanaman obat dan buah-buahan, sehingga mendukung pemanfaatan harta secara maslahat. Di Hutan Wakaf Bogor, kegiatan ekonomi berbasis konservasi seperti peternakan domba, *Waqf Forest Coffee*, pengembangan tanaman cengkeh, hingga rencana pengembangan ekowisata, menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, di Hutan Wakaf YPM Mojokerto, seluruh hasil dari pengelolaan hutan wakaf disalurkan kepada yang berhak melalui lembaga ranting NU setempat, memastikan bahwa distribusi harta dilakukan secara amanah dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh para stakeholder hutan wakaf :

Bapak Tedi Wahyudi : *Hutan wakaf ini kita mengumpulkan uang setiap hari jumat ada celengan terus siapa yang mau bersedekah dipersilahkan, kita semua disitu menyisihkan uang berapapun untuk diberikan ke hutan wakaf, nantinya itu dibelikan lahan untuk hutan wakaf, kembali ke hutan wakaf.*

Bapak Khalifah Muhammad Ali : *yang juga penting hifdz mal, kita bikin kegiatan-kegiatan yang bisa memberi income yang sudah pernah berjalan misalkan apa peternakan domba, sekarang ada lagi cengkeh, dan kedepan kita akan fokus pada ekowisata supaya jika ekowisata ini maju maka bisnis yang lain akan ikut maju. produk apapun yg dijual di hutan itu laku.*

Bapak Agus Sugiarto : *hasilnya apa yang kita bisa jadikan nilai ekonomi seperti hasil buah alpukat, durian, nangka. Bekerja sama dengan ranting NU, karena kita juga berbasis NU daripada konflik, konsep ini akan mempercepat untuk mengefisiensi waktu bahwasannya distribusi manfaat ini tepat sasaran dan akan lebih diterima oleh masyarakat.*

Dari pemaparan dan pernyataan diatas, kegiatan di hutan wakaf ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan (*hifdz bi'ah*) berjalan beriringan dengan penjagaan harta (*hifdz mal*), dimana seluruh potensi yang dihasilkan tetap dalam kerangka ibadah kepada Allah dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat tanpa berpindah kepemilikan dari status wakafnya. Berikut ini adalah hasil penelitian bagaimana analisis hutan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat melalui konseervasi hutan wakaf menurut perspektif Yusuf Qhardawi yang diringkas dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Konservasi Hutan Wakaf Dalam Perspektif Hifdz Bi'ah Yusuf Qhardawi

Hifdz Bi'ah Sebagai Wasilah Terwujudnya Maqashid Syariah	Aspek Maqashid Syariah	Implementasi di Hutan Wakaf	Lokasi Hutan Wakaf
	Hifdz ad-Din (Menjaga Agama)	- Kegiatan pengajian dan Bina Baca Qur'an (BBQ) - Wakaf sebagai amal jariyah (pahala terus mengalir)	Hutan wakaf Bogor, Aceh & YPM Mojokerto
	Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa)	- Pemunculan kembali mata air sebagai sumber kehidupan - Pencegahan bencana ekologis (banjir, kekeringan) - Forum diskusi yang mempererat silaturahmi masyarakat	Hutan Wakaf YPM Mojokerto, Bogor, & Aceh
	Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan)	- Menjamin keberlanjutan sumber daya hutan untuk generasi masa depan - Edukasi hutan wakaf yang melibatkan keluarga, anak-anak, dan siswa	Hutan wakaf Aceh, Bogor, & YPM Mojokerto
	Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal)	- AEL (Akademi Etika Lingkungan) - Serincil (kegiatan literasi dan kreativitas) - BBQ (pembelajaran alam) - SHW (Sekolah Hutan Wakaf)	Hutan wakaf Aceh, Bogor, & YPM Mojokerto
	Hifdz al-Mal (Menjaga Harta)	- Program sedekah Jumat untuk mendukung kegiatan - Waqf Forest Coffee dan pengembangan ekowisata - Distribusi hasil produk hutan secara adil dan produktif	Hutan wakaf Aceh, Bogor, & YPM Mojokerto

Sumber: data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bagaimana analisis pemberdayaan yang dilaksanakan di hutan wakaf menggunakan teori *hifdz'biah* Yusuf Qhardawi, yang dimana *hifdz bi'ah* merupakan wasilah dalam terwujudnya aspek penting dalam islam (*Maqashid Syariah*). Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap lokasi hutan wakaf dapat memenuhi lima aspek penting(*Maqashid Syariah*) yang diwujudkan dalam bingkai *hifdz bi'ah*, dengan pendekatan kegiatan yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat dan letak geografis lokasi.

Hutan wakaf didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sebagai panduan dan landasan utama dalam mengembangkan. Hutan wakaf merupakan bagian dari sistem wakaf yang menjadi elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam (Ali & Jannah, 2024). Urgensi adanya hutan wakaf merupakan respon terhadap deforestasi lingkungan yang semakin meningkat sehingga tidak terkendali, hal ini merupakan sebagai bentuk implementasi wakaf terhadap pelestarian alam, yang dimana akan terus berlanjut tanpa dialihfungsikan peruntukannya. dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya.” (QS. Al ‘Imran:92)

Dalam tafsir Ibnu Katsir kata “sebagian harta yang kamu cintai” merupakan wakaf, kemudian menceritakan kisah wakaf kebun milik abu thalhah dan Umar bin Khattab (Ali & Jannah, 2024). Wakaf merupakan salah satu amalan yang disenangi Allah, wakaf sebagai bentuk manifestasi harta dalam pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di muka bumi, bagaimana Allah SWT. Memerintahkan bahwa hutan wakaf termasuk dalam bentuk sebagai amalan jariyah yang tidak akan pernah terputus hingga meninggal nanti yang disebutkan dalam hadis :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga, perkara, yaitu sedekah jariyyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang selalu mendoakannya” (HR. Muslim 1631).

Secara harfiah kata “*jariyyah*” bermakna mengalir, yang berarti makna dari sedekah jariyah adalah mensedekahkan hartanya dengan imbalan pahala yang terus mengalir. Para ulama menakwilkan makna sedekah jariyah sebagai wakaf, bukan hal seperti wasiat yang pokoknya dimanfaatkan diperbolehkan (Khasanah, 2022), yang dimana Allah memberikan pahala bagi yang berwakaf meskipun telah meninggal dunia (Ali & Jannah, 2024). Dalam Ijma’ disebutkan bahwa para sahabat nabi sepakat hukum wakaf adalah sangat dianjurkan tidak ada satupun yang menolak wakaf. Menurut *madzahibul arba’ah* tidak ada yang bertolak belakang, Imam Ahmad, Imam Maliki, dan Imam Syafi’ie menghukumi wakaf sebagai sunnah, dan menurut Imam Hanafiyah adalah mubah (boleh) (Sup, 2021).

Di Indonesia , secara regulasi negara terkait wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, bahwa peraturan pengelolaan wakaf harus sejalan dengan tujuan dan fungsi wakaf, yang harus dijalankan oleh pengelola wakaf yang memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf (Takwin, 2024). Dalam pasal 22 UU wakaf, disebutkan bahwa peruntukkan wakaf diberikan fleksibilitas dalam menentukan program pengembangan wakaf. Wakaf merupakan sumber keuangan lainnya dalam Islam yang dijadikan instrumen untuk memakmurkan dan menyejahterakan umat (Khasanah, 2005). Selain itu wakaf juga dapat di manfaatkan untuk peningkatan ekonomi, memberikan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syari’ah (Ali & Jannah, 2024).

Menurut mantan direktur zakat dan pemberdayaan wakaf Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar, menyampaikan bahwa hutan wakaf merupakan bentuk inovasi pemanfaatan aset wakaf yang sah menurut hukum positif karena bertujuan menjaga keberlanjutan ekologi dan kehidupan yang masuk dalam kategori “wakaf untuk kesejahteraan masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Wakaf. Beliau juga menyatakan bahwa “harta tidak bergerak” mencakup tanah dan tanaman di atasnya, sehingga hutan beserta vegetasinya sah dijadikan objek wakaf produktif sesuai pasal 16 UU Wakaf. Dengan demikian, hutan wakaf merupakan bentuk pengelolaan yang sah menurut syariah dan hukum negara, serta mencerminkan integrasi antara ibadah, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat (BWI, 2020).

Meskipun perintah berwakaf tidak secara langsung tertuang secara hukum islam dan negara namun sesuai rukun, syarat, serta tujuan wakaf, maka hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf di dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga sesuai dengan ketentuan di dalam regulasi wakaf di Indonesia seperti yang disampaikan oleh BWI (Sup, 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf di Indonesia

Pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian yakni hutan wakaf di Aceh, Bogor, Mojokerto keseluruhannya terdiri dari tiga poin yakni pihak-pihak yang terlibat, tahapan dalam pengelolaan pemberdayaan, dan bentuk dari pemberdayaan.

- Pihak-Pihak yang Terlibat : ditiga lokasi hutan wakaf pihak yang terlibat diantaranya ada Nazhir, akademisi, media, pemerintah serta masyarakat (di Aceh tergabung dalam volunteer, Bogor dalam anggota kelompok binaan, dan di Mojokerto tergabung dalam organisasi lokal), dan bisnis atau perusahaan (di Aceh adalah bermitra dengan lembaga internasional, di Bogor bersama PT, dan lembaga sosial, serta di Mojokerto bersama komunitas lokal alam).
- Tahapan Pengelolaan : tahapan yang dilakukan di tiga lokasi hutan wakaf memiliki kesamaan namun terdapat beberapa perbedaan melihat keadaan lokasi dan lingkungan diantaranya adalah identifikasi lahan dan legalitas, penetapan konsep, aksi konservasi dan sosialisasi bersama masyarakat.
- Bentuk Pemberdayaan : Berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan seperti konservasi, pendidikan lingkungan, agroforestri, distribusi hasil produk hutan dan kegiatan sosial dakwah. Seluruh tahapan mencerminkan praktik yang sesuai dengan prinsip ekologi Jim Ife.
 - Hutan Wakaf Aceh : AEL, Civil society Majelis peradaban hutan, Sedekah Jum'at, observasi & riset.

- Hutan Wakaf Bogor : Ekologi, Ekonomi (Ekowisata, Waqf Forest Coffee, Agroforestri, peternakan, dan akuakultur, peternakan domba), Edukasi & Sosial Da‘wah (Serincil BBQ Aktivitas Sosial dan Bantuan Sosial) .
- Hutan Wakaf YPM Mojokerto : Konservasi, Pendidikan (Sekolah Hutan Wakaf, Riset dan Inovasi), Ekonomi (dryer dome coffee, dan program produk pasca panen)

2. Kontribusi Hutan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan hutan wakaf memberikan kontribusi yang nyata dan menyeluruh terhadap pemberdayaan masyarakat di tiga lokasi penelitian (Aceh, Bogor, dan Mojokerto). Kontribusi hutan wakaf tidak sebatas pada konservasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan kesadaran ekologi, spiritual dan solidaritas masyarakat yaitu muncul dalam empat dimensi utama yang saling terhubung dan memperkuat satu sama lain:

- Ekologis: Seluruh hutan wakaf berperan dalam pemulihan lahan kritis seperti di hutan wakaf Aceh. Di Bogor, masyarakat menyadari manfaat ekologis dari penghijauan sebagai bentuk mitigasi bencana. Dan di Mojokerto hutan wakaf berperan dalam merevitalisasi mata air yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- Ekonomi: Hutan wakaf menciptakan peluang ekonomi baru melalui hasil hutan non-kayu dan pengembangan UMKM seperti di hutan wakaf Bogor dan Mojokerto menciptakan usaha mikro berbasis hasil hutan seperti kolaborasi dalam pengolahan kopi (*dryer dome coffee*).
- Sosial dan Edukatif: Hutan wakaf menjadi ruang sosial yang inklusif dan edukatif. Hutan wakaf menjadi ruang sosial yang inklusif dan edukatif. Di Aceh, program AEL dan Civil Society menggabungkan diskusi, edukasi, dan partisipasi publik melalui kegiatan volunteer dan donasi. Di Bogor, pendidikan lingkungan diberikan

melalui Sekolah Rimbawan Kecil, BBQ, pelatihan konservasi, dan aksi sosial tanggap bencana dan bantuan. Di Mojokerto, keterlibatan masyarakat dalam perawatan hutan memperkuat semangat partisipasi dalam aksi konservasi dan juga pendidikan melalui Sekolah Hutan Wakaf sebagai bentuk kesadaran ekologis para siswa YPM.

- Spiritual: Ketiga lokasi hutan wakaf (Aceh, Bogor, Mojokerto) memahami hutan wakaf sebagai bentuk ibadah dan amal jariyah. Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan ibadah, pengajian, hingga kontemplasi melalui alam yang memberikan makna langsung terhadap masyarakat kesadaran spiritual dan tanggung jawab terhadap bumi.

Dengan demikian, hutan wakaf berperan sebagai ruang *transformatif*, bukan sekadar konservatif. Ia membentuk manusia yang lebih sadar terhadap lingkungan dan spiritualitasnya, serta menjadikan alam sebagai mitra dalam perjuangan sosial-edukasi, dan bentuk ekonomi.

3. Analisis pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan wakaf dalam perspektif *Hifdz Bi'ah* menurut Yusuf Qhardawi

Analisis terhadap pemberdayaan masyarakat di Hutan Wakaf Aceh, Bogor, dan Mojokerto menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan sejalan dengan teori Hifdz al B'aih Yusuf Qhardawi, dimana memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan wakaf merupakan bentuk *wasilah*(perantara) dalam mewujudkan *maqashid syariah* .

- Hifdz bi'ah sama dengan hifdz al-din, karena keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan di hutan wakaf dipandang sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah semua kepemilikan sejatinya adalah milik Allah. Hal ini tercermin dari pernyataan para stakeholder yang memahami hutan wakaf

sebagai bentuk pengembalian hak kepada Allah dan upaya amal yang tidak terputus.

- Hifdz bi'ah sama dengan hifdz al-nafs, melalui pelestarian hutan, masyarakat telah berperan dalam melindungi kehidupan manusia dari risiko bencana ekologis. Penanaman pohon, revitalisasi mata air, dan zona penyangga menjadi langkah konkret penyelamatan jiwa manusia.
- Hifdz bi'ah sejalan dengan hifdz al-nasl, berbagai aktivitas edukasi lingkungan yang dilakukan di tiga lokasi melibatkan berbagai kalangan, seperti keluarga, anak-anak usia dini dan lainnya. program seperti Sekolah Hutan Wakaf, AEL, dan kegiatan serincil dapat mengajarkan nilai cinta lingkungan dan tanggung jawab kepada generasi muda. Hal ini memastikan keberlanjutan kesadaran ekologis dan spiritual kepada keturunan.
- Hifdz bi'ah terhubung dengan hifdz al-'aql, karena hutan wakaf juga menjadi ruang edukatif dan pengembangan nalar kritis. Aktivitas edukasi lingkungan, pelatihan konservasi, dan lainnya program seperti Sekolah Hutan Wakaf, AEL, Serincil, dan pengajian yang dilakukan tidak hanya mengembangkan wawasan, tetapi juga membentuk pengembangan pengetahuan, kesadaran, dan nalar kritis tentang alam.
- Hifdz bi'ah sejalan dengan hifdz al-mal, karena pengelolaan hutan wakaf juga mencakup aktivitas produktif yang mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat tanpa merusak fungsi lingkungan. Harta hasil hutan seperti madu, buah buahan, hasil ternak hewan, serta kegiatan sedekah Jumat menunjukkan bagaimana harta dikelola secara maslahat, amanah, tanpa berpindah kepemilikan dari status wakafnya.

Keselarasan ini juga diperkuat oleh hukum Islam dan regulasi negara. Dalam syariat Islam, wakaf adalah amal yang sangat dianjurkan dan memiliki dasar dari Al Qur'an hadis dan ijma' Dalam hukum negara UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22 dan 16 memberikan legitimasi bahwa hutan dan vegetasi di atasnya sah sebagai objek wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut 162 Kementerian Agama, hutan wakaf merupakan bentuk inovasi wakaf yang sah secara hukum karena bertujuan melestarikan ekologi dan mendistribusikan manfaat sosial.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya wacana ilmiah tentang pemberdayaan masyarakat dengan membuktikan bahwa teori- pemberdayaan dapat diimplementasikan secara nyata dalam konteks keislaman dan ekologi melalui model hutan wakaf. Seperti salah satunya penelitian ini juga membuktikan relevansi dan aplikasi teori ekologis Jim Ife dalam penelitian ini, yang mana menekankan pentingnya holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan, dalam praktik pemberdayaan berbasis ekologi. Penelitian ini juga menunjukkan sebagai contoh dalam implelementasi nilai teori *hifdz bi'ah* Yusuf Qhardawi sebagai wasilah tercapainya aspek penting yang tergabung dalam *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjembatani teori pemberdayaan masyarakat dengan praktik nilai keagamaan dan konservasi berbasis komunitas.

2. Implikasi Praktis

Temuan ini menunjukkan bahwa hutan wakaf dapat dijadikan sebagai model konkret pengelolaan wakaf produktif yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan ekologis. Praktik yang ditemukan di lapangan membuktikan bahwa pelibatan aktif masyarakat mampu membentuk rasa kepemilikan

dan tanggung jawab kolektif. Hal ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pengelola wakaf, NGO, atau institusi pendidikan yang ingin mengembangkan program serupa dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan pelestarian lingkungan.

3. Implikasi Sosial dan Edukatif

Keterlibatan berbagai kalangan usia, status profesi, hingga pelibatan anak-anak usia dini, dan kaum dhuafa, menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui hutan wakaf mampu mendorong partisipasi lintas generasi dan membentuk komunitas yang inklusif. Kegiatan seperti sekolah hutan, akademi etika lingkungan, serincil, dan pelatihan keterampilan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari penjagaan beragama. Implikasi ini mendorong pentingnya integrasi pendidikan lingkungan dan nilai-nilai agama dalam kurikulum sekolah, pesantren, maupun kegiatan komunitas.

4. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk:

- Mendorong legalisasi dan perlindungan terhadap inisiatif hutan wakaf yang dikelola masyarakat.
- Menyusun kebijakan kolaboratif antara pengelolaan wakaf dan program konservasi hutan.
- Menjadikan hutan wakaf sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat (*community-based climate adaptation*).
- Integrasi antara hukum negara dan hukum Islam yang telah dianalisis juga membuka ruang bagi perumusan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga etika, spiritualitas, dan keberlanjutan hutan wakaf.

C. Keterbatasan studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari. Pertama, lokasi penelitian terfokus pada ketiga lokasi hutan wakaf yang ada di Indonesia yakni di Aceh, Bogor, dan Mojokerto. Kedua, jumlah informan di setiap lokasi penelitian relatif terbatas, sehingga informasi yang didapatkan cenderung belum mewakili keseluruhan perspektif komunitas atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan hutan wakaf. Keterbatasan ini disebabkan oleh kendala jarak, waktu, dan akses terhadap narasumber yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan. Meskipun demikian, data yang dihimpun tetap memberikan gambaran representatif mengenai kontribusi hutan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan ini diharapkan menjadi catatan bagi penelitian lanjutan agar dapat mengoptimalkan strategi pengumpulan data yang lebih komprehensif dan melibatkan lebih banyak pihak.

D. Saran

1. Bagi Pengelola Hutan Wakaf

Diharapkan dapat memperkuat dokumentasi pelaporan praktik yang berhasil agar dapat direplikasi oleh wilayah lain, dan terus menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pelibatan lintas generasi, serta menjadikan potensi yang dimiliki hutan wakaf dijadikan sebagai ekowisata untuk keberlanjutan hutan wakaf. lalu menyusun struktural organisasi yang terstruktur supaya terbagi fokus dalam setiap posisi agar dapat memaksimalkan program hutan wakaf terus berlanjut dan bermanfaat dalam jangka panjang.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Wakaf

- Pemerintah dan BWI perlu memberi dukungan regulasi yang mengakui hutan wakaf sebagai bentuk wakaf produktif strategis untuk ketahanan ekologi dan sosial.
- Mendorong kolaborasi antara lembaga wakaf, dinas kehutanan, dan lembaga pendidikan untuk memperluas model hutan wakaf ke daerah lain.

3. Bagi Masyarakat Umum

- Masyarakat perlu menyadari bahwa konservasi lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kolektif.
- Perlu ada gerakan sosial yang memasyarakatkan konsep wakaf ekologis sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh hutan wakaf terhadap mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, atau pendekatan secara dimensi sosial masyarakat.
- Kajian serupa bisa dikembangkan dengan fokus pada pengukuran dampak kuantitatif, atau evaluasi program hutan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2010). *Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushul Fiqh*.
- Abdullah, M., & Mubarak, Z. (2010). *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*. Dian Rakyat.
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurrohman. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Akmal, A. (2025). Hutan Wakaf Inisiatif Konservasi [Org]. *Ikhwh.Org*.
- Al Anzi, E., & Al Duaij, N. (2004). *Islamic Waqf And Environmental Protection*.
- Ali, K. M. (2020). Wakaf Untuk Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan. *Hutan Wakaf Bogor*.
- Ali, K. M., Beik, I. S., Jannah, M., & Kassim, S. (2021). The Role Of Waqf Forests In The Prevention Of Natural Disasters In Indonesia. *Bwi Working Paper Series*.
- Ali, K. M., & Jannah, M. (2019). Model Pengembangan Hutan Wakaf. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Ali, K. M., & Jannah, M. (2024). *Hutan Wakaf Teori Dan Praktik* (1st Ed.). Ipb Press.
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2021). Development Of Waqf Forest In Indonesia: The Swot-Anpanalysis Of Bogor Waqf Forest Program By Bogor Waqf Forest Foundation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(2). <https://doi.org/10.7226>
- Alim, W. S., Manullang, S. O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Mansur, Ratnaningtyas, E. M., Sulandjari, K., Hanifah, Wulandari, R., & Efendi, Y. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Dan Strategi* (1st Ed.). Gaptek:Media Pustaka.
- Andaresta, V., & Maulana, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Program Perhutanan Sosial Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Open Access*, 3(11).
- Angelsen, A., Jagger, P., Babigumira, R., Belcher, B., Hogarth, N. J., Bauch, S., Borner, J., Smit-Hall, C., & Wunder, S. (2014). Environmental Income And Rural Livelihoods. *A Global-Comparative Analysis*, 64.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif* (1st Ed.). Borneo Novelty Publishing.
- Arista, V. D. (2023, February 17). Launching Program Hutan Wakaf Ypm 1,6 Hektare Dan Penanaman 540 Pohon. *Radarsidoarjo.Id*.

- Arviannisa, T., Syamila, S. A., Islamiyah, N., & Fauziyyah, N. E. (2021). Hutan Wakaf: Cerita Dari Tanah Rencong. *Wacids Working Paper*, 1.
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibha, P. S. (2019). What Causes Deforestation In Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14.
- Badan Pusat Statistika. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor*. <https://Bogorkab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mzgwizi=/Jumlah-Penduduk-Kabupaten-Bogor.Html>
- Bagong, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Beik, I. S., Listiana, L., Iqbal, M., & Hardiana, M. D. (2022). *Green Waqf Framework*. Undp, Bwi.
- Bps. (2015). *Analisis Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan Di Indonesia*. Badan Pusat Statistika.
- Budiman, M. A. (2011). The Role Of Waqf For Environmental Protection In Indonesia. *The Role Of Waqf For Environmental Protection In Indonesia*. Aceh Development International Conference 2011, Malaysia.
- Bwi, T. R. (2020). Konservasi Lingkungan Melalui Hutan Wakaf. *Bwi.Go.Id*. <https://Www.Bwi.Go.Id/5427/2020/08/31/Kementrian-Agama-Dukung-Pelestarian-Lingkungan-Hidup-Melalui-Program-Hutan-Wakaf/>
- Farihin, A. U. (2023). Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat. *Mujahada: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Fernandya, S., Yuwono, T., & Al-Firdaus, L. K. (2022). Pengentasan Masalah Sosial Melalui People Centered Development Guna Memaksimalkan Pembangunan Di Indonesia. *Reformasi*, 12(1), 121–132. <https://doi.org/10.33366/Rfr.V12i1.3324>
- Firdaus, A. (2024). *Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis Community Development Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* [Master]. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Firdaus, A., & Prasetyo, L. (2024). Inovasi Sosial Di Hutan Wakaf Bogor Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 65.
- Fisher, M. (2004). Household Welfare And Forest Dependence In Southern Malawi. *Cambridge University Press*, 9. <https://doi.org/10.1017/S1355770x03001219>
- Guerry, A. D., Polasky, S., Lubchenco, J., Chaplin-Kramer, R., Daily, G. C., Griffin, R., Ruckelshaus, M., Bateman, I. J., Duraiappah, A., Elmqvist, T., Feldman, M. W.,

- Folke, C., Hoekstra, J., Kareiva, P. M., Keeler, B. L., Shuzuo Li, Mckenzie, E., Ouyang, Z., Reyers, B., ... Vira, B. (2015). Natural Capital And Ecosystem Services Informing Decisions: From Promise To Practice. *National Academy Of Science*, 112.
- Hamdani, L., & Pasummah, B. T. (2022). Forest Waqf Strategy In Protecting Indigenous Forests In Aceh Province. *Journal Of Asian And African Social Science And Humanities*, 7(4), 54–66. <https://doi.org/10.55327/Jaash.V7i4.249>
- Hasibuan, N. A. (2022). *Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang* [Skripsi]. Islam Indonesia.
- Herdiana, I. (2010). Pemberdayaan Dan Fungsi Media Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Insan*, 12(03).
- Hutan Wakaf Ypm. (2024). Profil Hutan Wakaf Ypm. *Hutanwakafypm.Org*. <https://hutanwakafypm.org/Tentang.html>
- Ibrahim, A., & Muammer, K. (2021). Towards Sustainable Financing Models: A Proof-Of-Concept For A Waqf-Based Alternative Financing Model For Renewable Energy Investments. *Borsa Istanbul Review*, 21.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi* (S. Manullang, N. Yakin, & M.Nursyahid, Trans.; 3rd Ed.). Pustaka Pelajar.
- Izzati, N. (2020). Hutan Wakaf Untuk Menyelamatkan Paru Paru Dunia. In *Kepingan Cerita Negeri*. Coloni.
- Jannah, M., Ali, K. M., Fatria, B. L., Sarkawi, A. A., & Othman, J. (2021). Enhancing Waqf Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study From Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia. *Islam Realitas: Journal Of Islamic And Social Studies*, 7(1), 57. https://doi.org/10.30983/Islam_Realitas.V7i1.4454
- Kader, H. (2021). Human Well Being, Morality And The Economy; An Islamic Perspective. *Emerald Publishing Limited*, 28(2).
- Khasanah, U. (2005). Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia (Kajian Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat). *Ulul Albab*, 6(1).
- Khasanah, U. (2009). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V1i2.332>
- Khasanah, U. (2022). *Ekonomi Islam Reformulasi Sistem Keuangan Syariah* (1st Ed.). Inara Publisher.

- Klhk. (2022). *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutan Republik Indonesia.
- Klhk. (2024). *Laporan Kinerja 2023*. Biro Perencanaan Kemenerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Lailita, F. N., Faisol, A., & Rodafi, D. (2021). Studi Analisis Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Lppm. (2023). Lakukan Pengabdian Masyarakat, Umaha Tanam Berbagai Jenis Tanaman Di Hutan Wakaf Ypm [Lppm.Umaha.Ac.Id]. *Lppm*.
- Manik, R., & Rasnovi, S. (2023). Kajian Keanekaragaman Jenis Flora Di Kawasan Hutan Wakaf Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(4).
- Mardani, D. A. (2023). *Wakaf Dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Karbon* [Laporan Penelitian]. Institut Agama Islam Tasikmalaya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Ui-Press.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Method. In *Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*,. Ui-Press.
- Muhtadi, R., Ardiansyah, F., Sakinah, & Agustin, F. (2022). Waqf Forestry Integration Model With Islamic Boarding School In Optimizing The Opop (One Pesantren One Product) Program. *Waqf Forestry Integration Model With Islamic Boarding School In Optimizing The Opop (One Pesantren One Product) Program*. Proceedings 4th International Aciel Waqf Forestry, Bangkalan.
- Mustafa, F., & Marsoyo, A. (2020). Tipologi Peran Stakeholder Dalam Mendukung Reforestasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1653>
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2).
- Nahdi, M. S., & Ghufroon, A. (2006). Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy. *Al Jami'ah*, 44(1).
- Napitupulu, A. K., Masduqi, F. H., & Makfi, M. M. (2022). Pencegahan Kerusakan Ekosistem Laut Di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Batang Dalam Perspektif Fikih Lingkungan. *At-Thullab*, 4(1).

- Nazmi, L., & Juliati, Y. S. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam. *Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2).
- Ningsih, S. R., Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2024). Strategi Pengembangan Green Waqf Dalam Mendukung Sdg 15 Di Indonesia. *Ipb University: Direktorat Publikasi Ilmiah Dan Informasi Strategis*, 4(4).
- Nur, R. A. (2023). *Strategi Pengembangan Hutan Wakaf Bogor: Pendekatan Interpretive Structural Modeling (Ism)* [Undergraduate Thesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Özden, S., & Birben, Ü. (2012). Ottoman Forestry: Socio-Economic Aspect And Its Influence Today. *Ciência Rural*, 42(3), 459–466. <https://doi.org/10.1590/S0103-84782012000300012>
- Pandu, P. (2024). Indonesia Alami Deforestasi 257.384 Hektar Pada Tahun 2023. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/22/Auriga-Rilis-Deforestasi-Indonesia-2023-Mencapai-257384-Hektar>
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalahtt* (2nd Ed.). Lirboyo Press.
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Embaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikologi (Lpsp3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Qhardawi, Y. (2001). *Ri'ayatul Bi'ah Fii Syari'ah Islam*. Daar Assyuruq.
- Ramadhani, M. A. (2024). Sekolah Hutan Wakaf Ypm: Langkah Nyata Menuju Masa Depan Berkelanjutan [Berandainspirasi.Id]. *Beranda Inspirasi*.
- Ramdani, Z., Hadiana, D., Amri, A., Warsihna, J., Widodo, W., Chandra, D. T., & Sopandi, E. (2022). The Mediating Role Of Attitude In The Correlation Between Creativity And Curiosity Regarding The Performance Of Outstanding Science Teachers. *Jurnal Pendidikan Ipa Indonesia*, 11(3), 412–419. <https://doi.org/10.15294/jpii.v11i3.37272>
- Republika (Director). (2024). *Selamatkan Desa Di Zona Merah Dengan Wakaf Hutan* [Mp4]. Mosaic. <https://www.msn.com/id-id/video/berita/selamatkan-desadi-zona-merah-dengan-wakaf-hutan/vi-bb1ktffz>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Artikel*.
- Rosadi, S. (2024). Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Wakaf Sebagai Solusi Ekologi Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Rokan Hulu Riau. *Indonesian Research Journal On Education*, 4(4).

- Saifuddin, M. Y., & Aghsari, D. (2022). Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan Dan Pencapaian Sdgs: Peluang Dan Tantangan Pada Provinsi Konservasi Papua Barat. *Ekonomi Islam*, 13(2), 127–144. <https://doi.org/10.22236/Jei.V13i2.8842>
- Saputra, A. S. (2020). *Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al Shari'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Shari'ah Al-Islam)* [Master]. Sunan Ampel Surabaya.
- Saputra, A. S., Susiani, I. R., & Syam, N. (2021). *Hifdh Al-Bi'ah As Part Of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qarḍāwī's Perspective On The Environment In Ri'āyat Al-Bi'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book*. 030106. <https://doi.org/10.1063/5.0052768>
- Setyorini, S. N., Wirdyaningsih, W., & Hazna, C. A. (2020). Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi. *Journal Of Islamic Law Studies*, 4(1).
- Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria* (1st Ed.). Baitul Hikmah.
- Sirajudin, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Subekti, P., Setianti, Y., & Hafiar, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 148. <https://doi.org/10.22146/Kawistara.30379>
- Sugiarto, A. (2024). *Latar Belakang, Sejarah, Dan Kegiatan Hutan Wakaf Ypm* [Personal Communication].
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Pt. Refika Aditama.
- Sukmana, O. (2021). Literasi Dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Lingkungan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Pada Komunitas Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang). *Sosio Konsepsia*, 11(1). <https://doi.org/10.33007/Ska.V11i1.2390>
- Sup, D. F. A. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 56. <https://doi.org/10.21111/Iej.V7i1.6430>
- Syarifudin. (2013). Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh. *Hukum Islam*, 13(1).
- Takwin, A. (2024). Penggabungan Waqf Hijau Melalui Sistem Pendanaan Bersama Digital Dan Implikasinya Pada Aspek Sosial Dan Masyarakat. *Shacral: Shariah Economics Review Journal*, 1(1).
- Ubaidillah, M. H. (2010). (Formulasi Konsep Al-Maqashid Al-Shari'ah. *Al Qanun*, 13(1).

- United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022*.
<https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/the-sustainable-development-goals-report-2022.pdf>
- Warsito, B. (2018). Hutan Wakaf Selamatkan Lingkungan Dari Kehancuran [Com]. *Jawapos*.
- Yaakob, A., Maahzir, N., Supaat, D. I., Zakaria, M. Z., Wook, I., & Mustafa, M. (2017). Waqf As A Means Of Forest Conservation: Alternative For Malaysia. *American Scientific Publishers*, 23(5).
- Yuliana, I. (2011). Investasi Dalam Persepektif Islam. *Iqtishoduna*.
<https://doi.org/10.18860/Iq.V0i0.309>
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 227–239.
<https://doi.org/10.24815/Jped.V5i2.13934>
- Zulfah, S. (2010). *Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dalam Islam (Tinjauan Atas Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi)* [Master]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Isyfi Hajiroh Maulidah

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 29 Maret 2001

Alamat Asal : Dsn. Gudang Desa Pohgedang Rt/Rw
001/001 Kec.Pasrepan Kab. Pasuruan, Jawa Timur

Telepon/Hp : 085234102211

Email : hajiरोhisyfi@gmail.com

Pendidikan Formal

2007 - 2010 : SDIT Bina Insan Cendekia Pasuruan

2010 - 2013 : MI Al-Ma'arif 02 Singosari-Malang

2013- 2016 : SMP Al-Rifai'e Gondanglegi-Malang

2016- 2019 : MA Nurul Jadid Paiton-Probolinggo

2019 – 2023 : S1 Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
S1 Ma'had Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2022-2025 : S2 Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/ , Email: pps@uin-malang.ac.id	
Nomor : B-1952/Ps/TL.00/6/2025	02 Juni 2025
Lampiran : -	
Perihal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Bapak / Ibu Pendiri Hutan Wakaf Aceh	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:	
Nama : Isyfi Hajiroh Maulidah	
NIM : 220504210031	
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah	
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Indah Yuliana, S.E., M.M 2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si	
Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hildz Al-B'rah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)	
Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
Direktur,  Wahidmurni	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/ , Email: pps@uin-malang.ac.id	
Nomor : B-1951/Ps/TL.00/6/2025	02 Juni 2025
Lampiran : -	
Perihal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Bapak / Ibu Ketua Yayasan Hutan Wakaf Bogor	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:	
Nama : Isyfi Hajiroh Maulidah	
NIM : 220504210031	
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah	
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Indah Yuliana, S.E., M.M 2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si	
Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hildz Al-B'rah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)	
Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
Direktur,  Wahidmurni	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/ , Email: pps@uin-malang.ac.id	
Nomor : B-1953/Ps/TL.00/6/2025	02 Juni 2025
Lampiran : -	
Perihal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Bapak / Ibu Pendiri Hutan Wakaf YPM	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:	
Nama : Isyfi Hajiroh Maulidah	
NIM : 220504210031	
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah	
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Indah Yuliana, S.E., M.M 2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si	
Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hildz Al-B'rah Yusuf Qhardawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)	
Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
Direktur,  Wahidmurni	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

2. Surat Bukti Penelitian

INISIATIF KONSERVASI HUTAN WAKAF	Griya Atlanta, B-01 Jl. Syiah Kuala, Kuta Alam, Kota Banda Aceh Aceh - Indonesia
---	---

SURAT KETERANGAN

Nomor: 06/IKHW/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Abdul Qudus, Ketua Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf (IKHW), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Isyfi Hajiroh Maulidah
NIM	: 220504210031
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian	: "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al-Bi'ah Yusuf Qardhawi (Studi Pada Hutan Wakaf di Indonesia)"

Telah melaksanakan penelitian sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis di Hutan Wakaf Aceh. Penelitian tersebut telah dilakukan dengan sangat baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Juni 2025

Ketua IKHW

Abdul Qudus

Email: hutanwakaf@gmail.com | Official Website: ikhw.org

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Surat Bukti Penelitian dari Hutan Wakaf Aceh

	HUTAN WAKAF BOGOR FOUNDATION Badan Hukum No. AHU-0016834.AH.01.04.
---	---

Bismillahirrahmanirrahimi

No	: 005/SP/YHWP/VI/2025	Bogor, 03 Juni 2025
Perihal	: Surat Persetujuan Penelitian	
Lampiran	: -	

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Tempat

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh

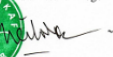
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nomor Surat B-1951/PS/TL.00/6/2025 pada tanggal 02 Juni 2025, dengan ini Yayasan Hutan Wakaf Bogor memberikan perizinan untuk melaksanakan kegiatan penelitian di area Hutan Wakaf Bogor yang dilakukan oleh:

Nama	: Isyfi Hajiroh Maulidah
NIM	: 220504210031
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Hj. Indah Yuliana, S.E., M.M. 2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
Judul Penelitian	: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al-Bi'ah Yusuf Qardhawi (Studi Pada Hutan Wakaf Di Indonesia)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,
Ketua Yayasan
Hutan Wakaf Bogor

Dr. Khalifah Muhammad Ali



Surat bukti penelitian dari Hutan Wakaf Bogor



Hutan Wakaf YPM

Alamat Kantor : Jalan Raya Ngelom No. 86 Kec. Taman – Sidoarjo
Lokasi Hutan Wakaf : Gang Makam / Jln. Gerilya Desa Ngembat Kec. Gondang – Mojokerto



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 029/HW.YPM/ext/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Agus Sugianto, S.Kom.
Jabatan : Ketua Hutan Wakaf YPM
Alamat : Jln. Ngelom Rolak no. 499 RT.01/RW/04 Ngelom – Kec. Taman
Sidoarjo

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isyfi Hajiroh Maulidah
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
NIM : 220504210031
Jenjang : Magister
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Hutan Wakaf YPM terhitung sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Hutan Wakaf Perspektif Hifdz Al Bi'ah Yusuf Qhardawi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 29 Mei 2025
Ketua Hutan Wakaf YPM

Agus Sugianto, S.Kom.

Surat bukti penelitian dari Hutan Wakaf YPM Mojokerto

3. Dokumentasi Penelitian

Hutan Wakaf Bogor



Peneliti foto bersama masyarakat
dan pengelola HWB



Peneliti foto bersama Inisiator HWB

Hutan Wakaf YPM Mojokerto

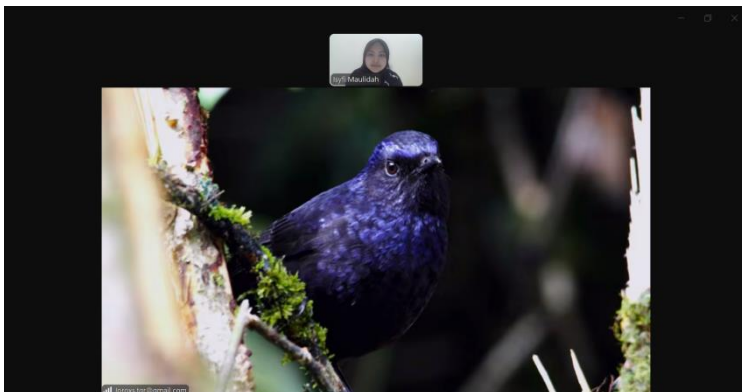


Peneliti foto bersama Inisiator Hutan Wakaf YPM Mojokerto



Peneliti foto bersama masyarakat hutan wakaf YPM Mojokerto

Hutan Wakaf Aceh



Peneliti melakukan wawancara via zoom bersama inisiator dan volunteer hutan wakaf Aceh

4. Pedoman dan Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Informan Kunci (Inisiator Hutan Wakaf)

1. Bagaimana sejarah munculnya hutan wakaf di lokasi tersebut ?
2. Apa tujuan dari berdirinya hutan wakaf di lokasi tersebut ?
3. Bagaimana proses legalitas lahan menjadi hutan wakaf ?
4. Berapa lokasi dan luas hutan wakaf saat ini ?
5. Apa strategi dan keberlanjutan hutan wakaf di masa depan ?

B. Informan Utama (Pengelola Hutan Wakaf)

1. Apa peran anda di hutan wakaf?
2. Apa saja tahapan pengelolaan hutan wakaf ?
3. Apa saja bentuk kegiatan di hutan wakaf ?
4. Apa saja bentuk kegiatan hutan wakaf yang melibatkan masyarakat?
5. Berkolaborasi dengan siapa saja hutan wakaf ini, dalam pengelolaannya?

C. Informan Tambahan (Masyarakat Umum)

1. Apa peran anda di hutan wakaf tersebut ?
2. Sejak kapan anda bergabung dalam hutan wakaf?
3. Apa alasan anda bergabung dalam hutan wakaf?
4. Apakah Anda terlibat dalam program konservasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
5. Dengan hadirnya hutan wakaf ini, Apa yang anda rasakan, baik dari segi manfaat, atau lainnya?
6. Apa pendapat Anda tentang keberlanjutan hutan wakaf ini?

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Afrizal Akmal
 Alamat Informan : Aceh Besar
 Peran Informan : Inisiator Hutan Wakaf Aceh
 Tanggal Wawancara : 4 Maret 2025

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana sejarah munculnya hutan wakaf di lokasi tersebut ?	Dalam konteks hutan jadi bagaimana kami dapat membebaskan lahan artinya area yang tidak produktif yang berada di kawasan APL (Area Penggunaan Lain) jadi sebuah kawasan yang tidak masuk nomenklatur dinas kehutanan dan tidak masuk hutan lindung tapi APL yang bisa kita beli dari pemiliknya yang tidak dikelola kemudian jadi milik kita lalu kita wakafkan, kemudian kita bangunlah hutan wakaf diatasnya. Kan kita mau membebaskan lahan ini gimana caranya, biasanya kalau wakaf itu orang-orang kaya sudah punya harta, sedangkan kita belum ada apa adanya terus punya niat untuk berwakaf, caranya seperti orang nabung, jadi saya dan azhar mencoba membuka rekening bersama untuk menabung, nah kita coba memberi tahu teman-teman lain berawal dari berdua akhirnya bertambah terus menjadi 4, 8, tambah terus temannya, saya pikir aga sulit kami bicara ke publik luas itu bagaimana orang percaya belum ada buktinya, akhirnya kita Cuma ngomong ngomong dengan orang-orang terdekat bukan hanya di Aceh tapi sebenarnya teman-teman juga yang ada di nasional untuk berdiskusi ngobrol soal ide hutan wakaf dan beliau sangat sepakat dan terkoneksi, dia juga mulai membicarakannya dengan teman-teman lain. Akhirnya seperti bola salju. Nah pada tahun 2017 kemudian, terkumpul uang 15 juta direkening jadi pada saat itu kita coba cari lahan kritis pas dapat sesuai dengan nilai tabungan kita pada saat itu, ya sudah kita beli lahannya. Lah disitu momentum penting, kita buatlah gerakan namam bersama besar-

		besaran kita undang juga media-media untuk menulis di media, ada media lokal, media nasional kita undang untuk menanam pada waktu itu dilahan yang kritis. Nah konsepnya adalah nol budget, siapa yang mau jadi volunteer ayo ikut bisa bawa keluarga, anak-anak, atau keluarga lain. Nah ternyata menarik media untuk memuat, dipandang punya cara unik tanpa mengeluarkan biaya yang mahal orang bisa diajak untuk menjadi volunteer untuk menanam. Setelah dimuat oleh media banyak orang yang tanya baik melalui sms/wa "gimana untuk berpartisipasi" akhirnya rekening itu kita publish untuk donasi publik.
2.	Apa tujuan dari berdirinya hutan wakaf di lokasi tersebut ?	Sebenarnya lahan ini menjadi kritis karena sudah lama dijadikan area kerbau, karena disana kerbau nya dilepas kan dihamparan, kemudian tidak ada kesempatan untuk pohon-pohon tumbuh kemudian terjadi erosi sehingga dia menjadi kritis dan itu berbatasan dengan hutan lindung nah jadi ini kalau tidak diselamatkan hutan lindung juga akan ikut erosi rusak tidak ada pelindungnya.
3.	Bagaimana proses legalitas lahan menjadi hutan wakaf ?	Sebenarnya pada waktu itu kita tanami dulu baru kita sertifikasi kan, nah ini prosesnya karena wakaf maka prosesnya aga berbeda jadi kan kalau sertifikat biasa mungkin bisa langsung di BPN lah karena kita wakaf konsepnya maka harus ada dulu Akta Ikrar Wakaf, dimana adanya adanya itu di KUA setempat. Nah jadi disitu kita buat ikrarnya, ikrarnya kan misal tujuan untuk apa nah itu untuk memperkuat status lahannya maka untuk wakaf itu ada ikrarnya apa tujuan dan manfaatnya disitu disebutkan semua. Setelah dapat AIW tadi dari KUA nanti baru dibawa ke BPN, dan di BPN itu memastikan bahwa itu sudah disetujui ada AIW , lalu dikeluarkan sertifikat berdasarkan luasnya.
4.	Berapa lokasi dan luas hutan wakaf saat ini ?	berawal dari berdua akhirnya bertambah terus menjadi 4, 8, tambah terus ya,

Mengetahui,
 Informan


 Afrizal Akmal

Pasuruan, 4 Maret 2025

Peneliti


 Isyfi Hajiroh M

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Abdul Qudus, Afrizal Akmal
 Alamat Informan : Aceh Besar
 Peran Informan : Pengelola IKHW
 Tanggal Wawancara : 4 Maret 2025

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja tahapan pengelolaan hutan wakaf ?	pengelolaan hutan wakaf aceh, pengelolaan memang dikelola oleh pengurus, sementara yang lain itu mereka memang volunteer mereka semua suka relawan mereka tidak terlibat secara langsung, tp pengurus akan melibatkan mereka jika memang ada kegiatan/program yg diinisiasi oleh hutan wakaf. alhamdulillah kedepannya kita sudah jadi yayasan, masih komunitas saja, dengan pertimbangan berbagai aspek kita akan melegalkan agar gerakan hutan wakaf ini jd lebih smooth dengan adanya legalitas kelembagaan, tapi ini kita sudah punya legalitas lembaga yayasan untuk saat ini.
2.	Apa saja bentuk kegiatan di hutan wakaf ?	kegiatan di hutan wakaf aceh; sebenarnya banyak, salah satunya riset disitu ini banyak yg sudah riset, ada yg dari jepang mahasiswa doctoral, ada yg dari belanda, dr california mereka datang dan hadir secara langsung untuk studi banding. mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti mahasiswa-mahasiswa lain mereka mengadakan penelitian atau mereka turun kelapangan untuk melihat seerti apa hutan wakaf, atau bisa jd salah satu mata kuliah mereka langsung turun ke hutan wakaf sesuai dengan kebutuhan mata kuliah mereka, ada juga riset yang dilakukan artinya sampai ke orang luar indonesiapun sudah dtng untuk melakukan riset. itu yg banyak kita dukung sekarang ini, baik dr sisi keanekaragaman tumbuhan disana mereka juga meriset tentang bagaimn sih sebenarnya tentang hutan

		wakaf ini dijalankan oleh dulu nya masih pemerintah, intinya progres dr sumbangan org volunteer masyarakat, kemudian smapai bisa membeli kurang lebih 6 hektare. disitu jg ada org mereka kepingin melihat bagaimana mengelola itu, dulu kita juga ada arung jeram disitu dilibatkan orang dr mahasiswa atau umum. jd sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dr hutan wakaf itu. konservasi itu kan mind program kita kan konservasi tp dibelakang setelah kita lakukan itu banyak perubahan dr awalnya kita beli lahan dengan saat ini luar biasa kalau dilihat dr sisi konservasinya itu, mangkanya org tertarik untuk meneliti . akibat drpd itu ternyata mereka pingin tahu ternyata kita berhasil, ada hasilnya, ada manfaat yg didapat dr hasil kerja keras teman-teman semua. ada sesuatu yg diperoleh ketika kita singgung dg konservasi, dn itu lmp org2 dr luar yg pingin tahu knsepnya kita lakukan , terkiat jg hal lain konsep wakaf yg kita adopsi seperti apa yg rasulullah ajarka dulu. yg nulis jg beraneka ragam latar belakang agama. volunteer itu sifatnya inklusif jadi siapa saja, bukan hanya masyarakat sekitar . volunteer kita ini ada yg dr jerman juga. jd sifatnya gglobal jd kalau mereka bergabung dengan berbagai backgorund latar belakang. jd kita ga eksklusif untuk siapa saja bahkan ada yg lintas agama pun. Nah ini kita sudah buat, kalau dulu kita Cuma kegiatannya menanam-menanam terus dengan harapan bahwa disamping kita menghijaukan lahan itu, kita juga membawa misi edukasi sebenarnya, bagaimana kita mengajak semua orang tidak hanya di usia tertentu semua orang dalam status keluarga misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada teman, jadi disamping kita menghijaukan kita juga punya misi bagaimana ini menjadi bentuk penyadaran bahwa konservasi itu penting, jadi ada misi penyadaran juga didalam situ, disana mulai terbangunlah ada komunitas yang cukup besar sekitar 200 orang. nah kalau kita lihat juga disitu nilainya kan ada nilai ekonomi juga disana dari jasa ekologi jadi ternyata jasa ekologi bisa kita
--	--	---

		konversi menjadi yang bernilai ekonomi. Nah kemudian muncul program-program lain dari komunitas, seperti civil society untuk menguatkan peran masyarakat disitu dilakukan partisipasi berdonasi bersama, dan juga melibatkan akademisi untuk berdiskusi. Kalau ada teman-teman lain misalnya punya ide ya mungkin akan kita lakukan juga bersama disini, jadi setiap ada ide-ide biasanya memang kita diskusikan itu, apakah ini bisa kita lakukan atau bagaimana. Yang sudah berjalan sebenarnya juga riset-riset. Sebagai pusat riset jadi konservasi bisa kita kembangkan bersama.
3.	Berkolaborasi dengan siapa saja hutan wakaf ini, dalam pengelolaannya?	nadzir hutan wakaf aceh = kita libatkan masyarakat sekitar ada, kemudian dr inisiator juga, dan pengurus. selain masyarakat sekitar hutan wakaf itu, lah ini termasuk salah satu strategi kita untuk menjaga supaya ini bisa terus-terusan, takutnya yang menjadi nadzir hilang entah ke mana. maka perlu dr kita ikut sebagai nadzir, krn nadzir ini bisa diganti ga masalah. krn kita menjaga keharmonisan bersama masyarakat sekitar maka kita gambillah beberapa orang masyarakat sekitar untuk menjadi nadzir, sekaligus kalau ada apa apa kita gampang untuk komunikasi sehingga mereka juga merasa oh ada kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar dg komunitas/yayasan kita terkait dengan hutan yg sudah dijadikan untuk dihutankan kembali. dalam proses ini kita sudah terhubung dalam Tahap proses program berikutnya nah yang lain juga kita secara langsung juga ada beberapa apa namanya Mitra kita yang berada di luar juga ya kita juga nanti tidak bekerjasamanya lebih kepada Mitra saja lah tidak ada satu program yang khusus yang sudah yang kita buat, jd hanya sekedar mitra kadang-kadang mereka begini kita ada orang itu mereka ingin melihat bagaimana hutan wakaf disana pingin tahu banyak, digerakkan oleh teman-temannya dan dia akan kontak kita orangnya nanti akan ketemu dengan kita kita akan dampingi. beberapa kali itu pernah kejadian seperti itu ada yang dari Amerika ada juga dari dari lokal kita ya dari Universitas Indonesia, kita semua welcome, jadi ada

		kerjasama yang yang sifatnya yang sementara yang tidak permanen begitu ada juga seperti yang temporary Ya nantinya berbatas waktu jadi Intinya kita membuka peluang kerjasama dengan siapapun selama itu tidak melanggar ada hal-hal yang kita pegang teguh didalam apa namanya kita jalankan hutan wakaf ini dalam pelaksanaan baik program ataupun... jadi selama itu tidak dilanggar kita welcome lebih kalau itu sudah sesuatu yang Menurut kami itu sudah di luar daripada konsep yang mau kita pegang ya jadi semua kita kemudian kita akan tolak ada yang seperti itu ada ada juga walaupun sebenarnya mungkin kalau secara lain orang melihat itu menjadi profit ya Tapi ketika pahami lebih lanjut kita bukan profitnya dan kita lebih Bagaimana hutan wakaf ini terus biaspora sampai ke mendunia lah itu itu Konsep ini bisa bisa ditiru dan semua orang boleh mengembangkan tuh bebas saja tapi idenya adalah konservasi itu dijalankan dengan konsep wakaf ininya seperti itu
--	--	---

Mengetahui,

Informan

Abdul Qudus

Abdul Qudus.....

Pasuruan, 4 Maret 2025

Peneliti

Isyfi Hajitah M.

Isyfi Hajitah M.....

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Tedi Wahyudi
 Alamat Informan : Aceh Besar
 Peran Informan : Masyarakat Hutan Wakaf Aceh
 Tanggal Wawancara : 3 Mei 2025

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Sejak kapan anda bergabung dalam hutan wakaf?	saya bergabung mulai 2015
2.	Apa alasan anda bergabung dalam hutan wakaf?	Mula mula teman saya aktif dihutan wakaf, trus dia memberikan pembicaraan tentang hutan wakaf bagaimana konsepnya apa yg harus dilakukan dimasa depan, keuntungannya sehingga saya fikir saya menerima dg konsepnya jd saya ikut gabung.
3.	Apakah Anda terlibat dalam program konservasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	1. Menghentikan kembali lahan lahan yang sudah kita miliki Sudah 6 hektare 200 klo ga salah dan ada lahan baru didalam 6h sekitar 1h kegiatannya di hw ada beberapa varises yg kita kerja sama dg mencoba kedepannya untuk membangun seperti agroforestri, aboretum misalnya. Salah satu ide yg ada di hw itu belajar alam namanya AEL. Trus itu kita juga ada duduk bersama namanya majelis peradaban hutan itu kita sebulan sekali membicarakan tentang apa saja perspektif hutan dan apa yg harus kita lakukan dimasa depan untuk hw. Untuk penanaman yg dilakukan di hw kita tergantung, kalau memang dibutuhkan intervensi manusia kita melakukan penanamannya membutuhkan volunteer kadang jg ada mahasiswa untuk melakukan penanaman tp kalau dilahan itu tidak perlu dilakukan intervensi mksdnya dibiarkan saja

		mereka hidup terjadinya semacam suksesi dan itu kita biarkan jd intervensi yg kita berikan tergantung kebutuhannya. Hutan wakaf ini kita mengumpulkan uang setiap hari jumat ada celengan trus siapa yg mau bersedekah dipersilahkan, kita semua disitu menyisihkan uang berapapun untuk diberikan ke hw, nantinya itu dibelikan lahan untuk hw jd semangat volunteer itu saja yg di hw kembangkan.
4.	Dengan hadirnya hutan wakaf ini, Apa yang anda rasakan, baik dari segi manfaat, atau lainnya?	selama ini yg pekerja di dunia konservasi itu mereka mengharapkan uang itu. dlm konsepnya kalau tidak ada uang kita tidak bisa bekerja, tp konsep yg ditawarkan hw apa yg km bisa bikin tanpa memikirkan uang tp km bisa membuat mempertahankan hutan iyu sendiri, konsep konsep yg menurut saya harus diangkat dimasa depan dan dipertahankan. Menariknya lg hutan wakaf ini ada semangat yg namanya mengembalikan hak itu ke Allah kita melepaskan hak kita sebagai manusia yrus kita kembalikan ke Allah, artinya kita pasrah yg petama bahwa semua yg ada di hutan, air apapun yg ada didunia itu adlaah milik Allah yg ke dua salah satu peluang untuk melakukan. Zakat ada tempat yg harus diberikan saya pikir hutan sudah saatnya untuk kita juga berikan manfaat sedekahnya sehingga kita bisa membeli lahan yg lebih luas dalam semangat bersedekah mengembalikan fungsi itu secara alami dan mengembalikan hak milik lahan kepada Allah, selain itu yg menarik di hw ini bahwa semangat volunterr itu yg pqling nomor 1 trus ketika kita berkumpul itu yg penting itu ide, kita datang berkumpul itu untuk menemukan ide dan merealisasikan ide jd kita tdk terbatas oleh pemerintah, oleh uang atau apapun yg penting kita mengumpulkan ide dan menjalankan ide walaupun itu tidak didasari oleh uang itu sendiri.
5.	Apa pendapat Anda tentang keberlanjutan hutan wakaf ini?	pertama itu memperluas lahan semakin kuat lahan lahan yg kita bentuk wakaf akan lebih baik mudah mudahan 2050 diespora kita

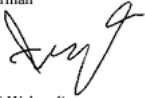
		punya lahan 100 h targetnya trus rencana kita mencoba adopsi pohon masih dalam kerangka Trus kita akan mencoba menginisiasi dg stakeholder yg ada dimasa depan kita memungkinkan tidak untuk tambahan lahan dilahan lahan yg tidak memiliki pemilik kita coba diganti jd hutan wakaf lalu dihijsaukan kembali melalui semnatag volunteer Itu saja mungkin, saya kira itu nanti kita akan mencoba mempopulerkan semnatag hutan wakaf ini, saat ini semangatnya masih di aceh org2 yg berdonasi tp harapannya kita coba untuk keseluruh indonesia. Saat ini mungkin kita salah satu inisiasi untuk sekolah hutan forest schooll didukung dana dr luar negeri juga kedepannya kita mungkin mencoba lebih intensif lg untuk sekolah hutan . Dan mungkin kedepannya hw jangkauan lebih luas untuk mewakafkan, bersedekah untuk membeli lahan baru hutan wakaf.
--	--	--

Tabel Bukti Wawancara
Hutan Wakaf Aceh

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Tanggal Wawancara	Lokasi Wawancara	Tanda Tangan
1	Afrizal Akmal	Inisiator Hutan Wakaf Aceh	4 Maret 2025	Via Zoom dan Whatsapp	
2	Abdul Qudus	Kenua IKHW	15 Mei 2025	Via Whatsapp	
3	Tedi Wahyudi	Volunteer IKHW	3 Mei 2025	Via Zoom dan Whatsapp	
4					
5					

Mengetahui,

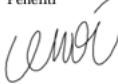
Informan



.....Tedi.Wahyudi.....

Pasuruan, 3 Mei 2025

Peneliti



.....Isyfi.Hajiroh.M.....

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Khalifah Muhammad Ali
Alamat Informan : FEB IPB-Bogor
Peran Informan : Inisiator Hutan Wakaf Bogor
Tanggal Wawancara : 16 Desember 2024

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana sejarah munculnya hutan wakaf di lokasi tersebut dan tujuan berdirinya ?	Ada beberapa motivasi yang paling utama bahasa sederhananya pahalanya besar dan tidak terputus berdasarkan hadis yang sudah kita sering dengar. intinya wakaf ini suatu hal yang bersifat jangka panjang tidak hanya saat hidup tapi nanti dampaknya terasa Insya Allah saat kita meninggal itu pertama dari sisi wakaf terus pertanyaannya Kenapa hutan dan wakaf saja bisa saja masjid sekolah tentu kita tidak mengatakan bahwa wakaf masjid itu tidak penting tentu penting Tapi alhamdulillah wakaf masjid itu sudah banyak di Indonesia ini di dalam sistem informasi masjid yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sekitar 600 atau 700 masjid di Indonesia dan itu yang terbanyak di dunia dan itu terus bertambah dan itu yang tercatat masih belum ya banyak yang tercatat. sebetulnya wakaf apa sih yang paling baik itu yang paling baik itu adalah wakaf yang paling bermanfaat sekarang Kita cari sekarang kita pengen cari nih wakaf yang paling bermanfaat saat ini salah satunya adalah wakaf untuk pelestarian lingkungan Nah itu karena apa Karena sekarang ini kita sedang berhadapan banyak sekali persoalan lingkungan banjir mulai musim hujan gini siap-siap. data dari BNPB 2023 ada sekitar 5000 bencana di Indonesia Mayoritasnya itu 3 1 kebakaran hutan lahan 2 banjir 3 longsor nah ini kenapa banjir longsor karena ya sederhananya pasti karena hutan itu semakin berkurang sehingga air hujan itu langsung lari ke sungai gitu kan bawah Lumpur bawah bibit air yang besar airnya langsung membanjiri

		sungai-sungai yang rendah seperti yang terjadi Belum lama ini di Sukabumi jadi ini yang menjadi masalah belum lagi kalau kita bicara soal dalam level global itu juga sama mereka negara-negara lain juga menghadapi persoalan lingkungan misalkan data dari word ekonomi From di ranking 10 tantangan atau bahkan ancaman terbesar dunia dalam 10 tahun kedepan ternyata dari 10 itu mayoritasnya adalah masalah-masalah lingkungan nomor 1 itu adalah kegagalan-kegagalan dalam mitigasi perubahan iklim dan ini yang sering dibacakan dalam forum-forum dunia itu bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan Karena memang urusan lingkungan ini menjadi penting sekali buat seluruh negara di dunia kita menghadapi climate rasis suhu dunia terus naik makin lama makin panas. Oleh sebab itu Bagaimana ini caranya Semua orang berpikir Nah itu kita juga ingin berkontribusi tidak ada Tidak ada satu solusi tapi kan banyak solusi yang bisa dikembangkan salah satunya adalah ya dengan hutan wakaf ini.
2.	Bagaimana pengelolaan, dan berkolaborasi dengan siapa saja hutan wakaf ini, dalam pengelolaannya?	Jadi pengeloaannya itu skemanya adalah kita bertindak sebagai Nazir Nazir itu adalah pengelola hutan wakaf kita mendapatkan aset hutan wakaf dari wakif, dalam pengelolaannya itu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan kampus dengan perusahaan dengan masyarakat dan kami itu punya tim lagi di bawah kelompok masyarakat terus dengan pemerintah. Seperti Kementerian Agama Terus kemarin ke kneks Pekan lalu kita ke badan wakaf Indonesia silaturahmi audiensi intinya Bagaimana kemudian berkolaborasi dengan pemerintah Alhamdulillah diterima dengan baik alhamdulillah semuanya itu mendukung. Intinya kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemudian membuat tanah wakaf itu menjadi produktif produktif itu berarti menghasilkan manfaat manfaatnya itu ada manfaat ekologi ada manfaat ekonomi ada juga manfaat edukasi atau sosial dan itu Alhamdulillah tiga-tiganya bisa berjalan dengan baik nanti manfaatnya untuk siapa tentunya manfaatnya itu untuk mauquf alaih, siapa mauquf alaihnya masyarakat lokal bahkan bisa non muslim juga bisa juga Bahkan bukan

		manusia karena hutan itu juga manfaatnya buat hewan juga makhluk hidup yang lain kelebihanannya itu manfaat hutan wakaf itu luas secara umum seperti itu pengelolaannya. intinya kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemudian membuat tanah wakaf itu menjadi produktif produktif itu berarti menghasilkan manfaat manfaatnya itu ada manfaat ekologi ada manfaat ekonomi ada juga manfaat edukasi atau sosial dan itu Alhamdulillah tiga-tiganya bisa berjalan dengan baik nanti manfaatnya untuk siapa tentunya manfaatnya itu untuk mauquf alaih, siapa mauquf alaihnya masyarakat lokal bahkan bisa non muslim juga bisa juga Bahkan bukan manusia karena hutan itu juga manfaatnya buat hewan juga makhluk hidup yang lain kelebihanannya itu manfaat hutan wakaf itu luas secara umum seperti itu pengelolaannya.
3.	Apa strategi dan keberlanjutan hutan wakaf di masa depan ?	Kemungkinan nanti ini masih riset akan membuat indeks wakaf nasional seperti milik BWI itu Kita buat versi hutan wakafnya seperti orang mau orang akreditasi itu jadi kumpulan indikator-indikator yang penting untuk dipenuhi dalam pengelolaan hutan wakaf sebagai contoh misalnya tanahnya sudah diurus belum sertifikatnya kalau udah ceklis kalau belum di ceklis belum jadi itu semacam untuk memandu pengelola hutan wakaf, jadi cukup lengkap dari mulai input, output sampai, proses, outcamp. secara umum seperti itu pengelolaannya. dan kedepan kita akan fokus pd ekowisata supaya jika ekowisata ini maju maka bisnisn yg lain akan ikut maju. produk apapun yg dijual di hutan itu laku, krn kn mereka datang ke hutan. Bagaimana hutan wakaf itu semakin luas dan semakin produktif Bagaimana caranya nih karena kan dengan semakin luas dan selalu produktif artinya manfaat ekonomi akan lebih besar manfaat ekologi juga besar itu nah ini yang kami pikirkan terus-menerus ya bagaimana supaya semakin luas ke depannya bisa dengan cara membeli bisa dengan cara mengajak orang untuk mewakafkan atau bahkan Kami sekarang mikirnya bukan lagi program tapi kami mikirnya menjadi gerakan kalau program kan beda dengan gerakan program seperti baru bikin program seperti yang tadi diceritakan di sini tapi kalau gerakan itu

		bagaimana kita mengajak orang untuk melakukan hal yang sama di tempat lain jadi makanya mungkin buku mudah-mudahan ini menjadi bekal yang cukup untuk bikin hutan wakaf ditempat lain Jadi kami ingin orang-orang ini juga bikin di daerah yang lain karena kalau kita bekerja sendiri akan lama padahal masalah lingkungan ini masalah Global ya bukan lagi masalah nasional akan tidak akan terkejar kalau misalkan dikerjakan oleh satu dua Yayasan Ya kan ya tapi harus banyak yayasan yang terlibat dan melakukan hal tersebut.
--	--	---

Mengetahui,

Informan


Khalifah Muhammad Ali

Bogor, 16 Desember 2024

Peneliti


Isyfi Hajiroh M

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Edih
Alamat Informan : Cibunian-Kab. Bogor
Peran Informan : Pengelola HWB
Tanggal Wawancara : 15 Desember 2024

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana Proses legalitas hutan wakaf ?	hutan wakaf itu yg sulit adalah legalitasnya ya. Apalagi di sini Kebanyakan warga tidak punya sertifikat ya masih bentuk letter C ya enggak terlalu sulit sih mungkin kita nelusurin dulu yang punya tanah ini siapa gitu sampai administratif bener bagus baru kita ke desa dari Desa kita minta lagi surat rekomendasi buat Kecamatan dari ke Kecamatan baru kita ke KUA baru bisa terbit AIW sertifikatnya nah dr AIW ke sertifikat itu yg agak sulit karena harus balik lagi harus rapi, tanah sebelah punya siapa, termasuk pembelian tanah harus rapi dokumentasinya.
2.	Berapa lokasi dan luas hutan wakaf saat ini ?	Untuk di cibunian ini, kita kan sebenarnya ada dua lokasi ya yang kita bebaskan itu didesa purwabakti ada sekitar 1,5 hektar yg baru, kalau yg lama itu ada 3 juga di cibunian.
3.	Apa saja bentuk kegiatan di hutan wakaf ?	program hutan wakaf itu 3E ya, ekologi, ekonomi, dan edukasi. Kalau ekologi ya penanaman mitigasi bencana, kalau ada hasil tanaman ya kita masuk di ekonomi. Kalau edukasi kita punya program dulu tuh namanya serincil sekolah rimbaun kecil jadi pengagasnya itu Mbak Lola itu yang mewakafkan pertama hutan wakaf jadi lokasi hutan wakafnya itu dipakai untuk bascampnya serincil, siapa yang ngajar yaitu anak-anak volunteer dari fakultas hutan IPB, ada khusus program dari kita namanya BBQ atau program belajar baca Quran itu di hutan wakaf 3 di sini, itu BBQ setiap hari ahad, ada ibu-ibu juga yang ikut usia 80 tahun kita belajari iqra' lagi.

		Untuk programnya sendiri kita bermitra dengan BAZNAS, Kementerian Agama. Yang awalnya programnya itu program stingless bee program madu tanpa sengat, jadi memang kalau dari Baznas sendiri programnya untuk peningkatan ekonomi mustahik. Dan ternyata hutan wakaf disnergikan, jadi hutan wakaf adalah sebagai wadah, masyarakat dijadikan sebagai mitra dari hutan wakaf dan kelompok dari binaan Baznas. Jadi untuk kelompok yang kita bina diseluruh hutan wakaf itu ada 5. Ada kelompok tani giat bersama, sekitar 15 anggota yang kedua ada kth berkah bersama ada 12 orang, adalagi kelompok wanita tani itu kelompok yang lebih ke usaha bersama, umkm, dam juga berkecimpungan di waqf forest coffee dan catering untuk pengunjung. Adalagi kelompok hutan wakaf 3 kelompok tani berdaya itu lebih ke ekowisata, kalau yang berkah bersama itu lebih ke agrofisheeri ikan sama ekowisata. Yang terakhir ada kelompok tani bakti sejahtera kelompok yang terfokus dikonservasinya jadi ada giat penanaman ada persemaian, kedepan mungkin nanti lebih ke ekowisata Cuma karena masih baru, tapi kita mulai giat disana ada penanaman wakaf pohon juga program yayasan yang satu orang bisa berwakaf pohon untuk hadiah atau hadiah pernikahan, untuk almarhum berwakaf nanti ada namanya lalu kita ekspos di web pertumbuhannya.
--	--	--

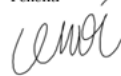
Mengetahui,

Informan


Edih

Bogor, 15 Desember 2024

Peneliti


Isyfi Hajiroh M

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Sala
 Alamat Informan : Cibunian-Kab. Bogor
 Peran Informan : Masyarakat Hutan Wakaf Bogor
 Tanggal Wawancara : 15 Desember 2024

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Sejak kapan anda bergabung dalam hutan wakaf?	bergabung dg hutan wakaf ini sekitar 4 thn.
2.	Apa alasan anda bergabung dalam hutan wakaf?	Ikut-ikut kegiatan
3.	Apakah Anda terlibat dalam program konservasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	kalo merawat hutannya itu sih sebulan dua kali perawatannya ga tiap hari, soalnya itu kan pekerjaannya bukan ini doang kadang ke sawah kadang cari rumput ada kambing pribadi ya kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan nanti tiap hari ke sini, skrg lg ada pekerjaan itu nanem nanem buah, kemarin nanem jengjeng, apalagi kemarin ada durian, alpukat, salak, udah ada yang berbuah ada, kayak salak. kalau disini paling panennya kuatnya setahun 2, krn klo dibawah kan cuacanya panas jd disini aga lambat, paling 5 bulan dari nyemai sampai panen. udah penuh ya pak dihutan wakaf pohon pohonya, penuh penuh di sini ngerawatnya bukan disini doang dihutan wakaf dua. udah banyak tanaman tanaman buah buahan.
5.	Dengan hadirnya hutan wakaf ini, Apa yang anda rasakan, baik dari segi manfaat, atau lainnya?	Banyak manfaatnya Pak Alhamdulillah banyak banget Banyak manfaatnya soalnya ini sih Pak kebanyakannya dulu kan belum ada hutan wakaf, skrg alhamdulillah banyak pengunjungnya dr mahasiswa, aktivitasnya
6.	Apa pendapat Anda tentang keberlanjutan hutan wakaf ini?	alhamdulillah sekedar memenuhi kebutuhan makan cukup. alhamdulillah menambah nambah terus, mudah-mudahan kedepannya itu nambah lagi ya.

Mengetahui,

Informan



Sala.....

Bogor, 15 Desember 2024

Peneliti

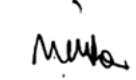


Isyfi Hajiroh M.....

		ada bibit jengkol emg udah ada, trus dibeli lahannya oleh hutan wakaf jd ya tinggal nerusin aja. kyk ini kan hutan wakaf emg gini jd ya kita tinggal melihara aja gitu. untuk pemeliharaan hutan ya ga sulit jg klo ada bulfa tinggal dibabat aja.
4.	Dengan hadirnya hutan wakaf ini, Apa yang anda rasakan, baik dari segi manfaat, atau lainnya?	kalo bicara manfaat banyak sih, kyk ini kan walaupun ga secara instan terasa itu kan kalau kita nanam pohon otomatis ada harapan investasi lah buat kedepan nanti buahnya apa adanya gitu, kyk warung ini istri saya kan di support sama hutan wakaf awalnya, trus kalau dulu walaupun udah ga berlanjut ibu-ibu kalau punya ide usaha apa gitu, hutan wakaf biasanya supoort dr segi apanya modal awal gitu, hasil yg diperoleh itu ya kembali ke masyarakat. kita juga ada itu program kambing yg masih jalan, ini biasanya kalo kambing itu ditiip di anggota nanti bagi hasil sama yayasan. kalau saya mah ngeliat hasilnya itu bukan ke materi aja ya, jadi kita nambah ilmu juga dari kegiatan-kegiatan pengajiannya, silaturahmi kita nambah temen juga, bukan hanya ke ekonominya lebih kepada edukasinya. kalau dihitung dr ekonominya itu belum terlalu juga cuma kita ga ngitung kesitunya jadi buat silaturahmi aja kn dirumah ngapain mendung gabung aja ngobrol jg yg bermanfaat.

Mengetahui,

Informan



Eman Maulana.....

Bogor, 15 Desember 2024

Peneliti



Isyfi Hajiroh M.....

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Eman Maulana
 Alamat Informan : Cibunian-Kab. Bogor
 Peran Informan : Masyarakat Hutan Wakaf Bogor
 Tanggal Wawancara : 15 Desember 2024

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Sejak kapan anda bergabung dalam hutan wakaf?	Bergabung sejak 4 tahun.
2.	Apa alasan anda bergabung dalam hutan wakaf?	awalnya saya jg bingung hutan wakaf itu apa gitu, kita dibikin kelompok mustahik/ pengelola akhirnya saya undang warga warga ikut buat ngelola ngerawat jd buat mastiin ini ga dialihfungsikan.sebenarnya daerah sini itu termasuk zona merah udh harusnya konservasi gitu
3.	Apakah Anda terlibat dalam program konservasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	untuk kegiatannya itu ga setiap hari si, mungkin seminggu kaya dulu itu ada kegiatan pengajian, silaturahmi ngumpul ngumpul itu. kadang kadang sebulan sekali apa seminggu sekali gitu kita ngadain kumpul ngopi ngopi. kemarin yg baru kita selesaikan itu program kbr penanaman, bibit kayu, buah-buahan. ga fokus di hutan wakaf aja kemarin dapat support dari bappedas itu ya yg ngerjain kelompok jadi ga fokus di hutan wakaf aja, klo dihutan wakaf penanaman saya rasa udah cukup penuh 2 thn terakhir. akhirnya kita ngerambah ke hutan masyarakat ngambil program ada yg dr klhk buat nambah-nambah kegiatan kelompok, kyk kemarin ada kegiatan persemaian dr bappedas. alhamdulillah kita kemarin baru beres sekitar kisaran 35000 pohon distribusi pohon dan penanamannya diserahkan ke masyarakat. kadang disini ada yg donasi bibit, jd ga nentu kegiatannya apa, pokoknya ada yg datang punya program apa gitu kita terima. klo dulu rutin kadang2 rutin buka bersama, bakti sosial.

Tabel Bukti Wawancara

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Tanggal Wawancara	Lokasi Wawancara	Tanda Tangan
1.	Bpk. Fidi, M.	Pengelola Lapangan	15/Desember '24		
2.	Eman M.	Anggota Kelompok	15/Desember '24	Hutan wakaf Bogor I	
3.	Bapak Salim	Anggota Kelompok	15/Desember '24	Hutan wakaf Bogor I	
4.	BE Khalifah M. A.	Bendahara Hutan wakaf Bogor	14/Des '24	Depk. Ilmu Ekonomi Bogor - IPB	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Agus Sugiarto
 Alamat Informan : Ngembat- Kab. Mojokerto
 Peran Informan : Inisiator dan pengelola Hutan Wakaf YPM Mojokerto
 Tanggal Wawancara : 15 Maret 2025

Tabel Bukti Wawancara
 Hutan Wakaf YPM Mojokerto

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Tanggal Wawancara	Lokasi Wawancara	Tanda Tangan
1	Agus Sugiarto	Inisiator Hutan Wakaf Aceh	15 Maret 2025	Hutan Wakaf YPM 1	
2	Wawan Klantink	Influencer, anggota Sekawan Bumi	15 Maret 2025	Hutan Wakaf YPM 1	
3	Rusmadi	Masyarakat sekitar	15 Maret 2025	Hutan Wakaf YPM 1	
4					
5					

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana sejarah munculnya hutan wakaf di lokasi tersebut ?	Saya konsepan dengan hutan wakaf, saya terinspirasi mulai 2018 sama temen-temen di Hutan Wakaf Aceh, baru mulai 2018 saya identifikasi lahan ini, 2020 baru identifikasi ke dua dengan ketua yayasan, baru di ikrarkan mulai itu menjadi wakaf. Jadi memang baru 2020.
2.	Apa tujuan dari berdirinya hutan wakaf di lokasi tersebut ?	Kenapa kita mengatakan ini layak untuk dijadikan hutan wakaf, karena pertama disini dulu ada mata air dibawah, karena ada kebutuhan secara ekologis yaitu memuculkan kembali mata air. Harapannya dengan penanaman ini
3.	Bagaimana proses legalitas lahan menjadi hutan wakaf ?	Ke KUA, ngurus akta, lo bisa ta, akhirnya saya ngeluarkan dalil. Sampai itu hampir 2 tahun. Akhirnya kita ngurus melalui notaris. Baru 2022 itu tanda tangan, selesainya sertifikiat di 2023, kita udah dapat sertifikat wakaf hutan lindung.
4.	Berapa lokasi dan luas hutan wakaf saat ini ?	Ada sudah alhamdulillah tahun ini kita sudah akuisisi lahan hutan wakaf ke-2 yang lokasinya agak naik ke atas, masih di wilayah desa ngembat, luasnya sekitar 1,6 hektar
5.	Apa saja tahapan pengelolaan hutan wakaf ?	Ternyata fix 2022 desember baru bisa selesai, dapat sertifikat hutan wakaf lindung. Kenapa kita mengatakan ini layak untuk dijadikan hutan wakaf, karena pertama disini dulu ada mata air dibawah, karena ada kebutuhan secara ekologis yaitu memuculkan kembali mata air. Harapannya dengan penanaman ini, mangkanya kita identifikasi lokasinya o beres selesai, yuk kita konsepan menjadi hutan wakaf. Jadi secara administrasi juga ribet ada identifikasi dulu dan sebagainya secara konsep juga harus

		kita identifikasi. Kelemahannya kalau suksesi itu adalah tidak efisien lama, tanaman apa yang saya tanam kita identifikasi, tanaman eksisting tanaman yang sudah ada. Ada empat tanaman eksisting dari situah kita mulai suksesi awal. Konsep itu kan saya harus ngonsep dulu, kemudian saya harus menentukan nanamnya apa saja,ujuk-ujuk saya harus milih ini itu kan tidak bisa, jadi saya harus identifikasi dulu tanaman lokalnya, disekitaran desa ngembat ini apa aja yang ada, nah itu yang saya jadikan. Saya putuskan yang saya tanam adalah rimba campur biasanya untuk konservasi air, konservasi oksigen juga. Nah itu baru kita sepakati tanaman apa aja, karena kita punya tujuan utama tujuan menghidupkan kembali mata air nah ini baru harus ada tanaman rimba campur, tanaman rimba campur apa yang kiranya bisa menghasilkan atau mengikat, menampung air hujan. Kita nanamnya yang tanam sekali tapi panen berkali-kali bukan tanem panen, tanem panen. Jadi pengelolaannya juga sama, ketika dibabat tidak ada yang dibakar disini, jadi apapun tanaman atau daun yang jatuh itu biar mereka bisa mengurai sendiri. Kita juga menemukan burung yang bisa bertelur/ membuat sarang kalau ada cabuk putih-putih, ini yang kita termotivasi bahwasannya ekosistem ini sudah berjalan dengan baik.
6.	Apa saja bentuk kegiatan di hutan wakaf ?	Di hutan wakaf itu ada tiga program utama, utamanya program konservasi, program pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dan di tiga program ini bahwasannya ada program pendidikan lingkungan ada sekolah hutan wakaf, ada 3 hari dua malam berkegiatan disini kegiatannya mereka belajar tentang menghitung karbon, penanaman, perawatan ,analisa vegetasi, filterasi air, jika ada kegiatan organisasi bisa berkolaborasi dengan kami. Lalu pada konservasi Agroforestrinya juga saya masukan, harapannya ekonomi itu. hasilnya apa yang kita bisa jadikan nilai ekonomi seperti hasil buah alpukat, durian, nangka. Bekerja sama dengan ranting NU, karena kita juga berbasis NU daripada konflik, konsep ini akan mempercepat untuk mengefisiensi waktu bahwasannya

		distribusi manfaat ini tepat sasaran dan akan lebih diterima oleh masyarakat.
7.	Berkolaborasi dengan siapa saja hutan wakaf ini, dalam pengelolaannya?	pihak-pihak yang terlibat ranting NU ngembat, Petani kopi ngembat lestari, perkumpulan srikandi, terkait pemberdayaan masyarakat

Mengetahui,

Informan


 Agus Sugiarto

Mojokerto, 15 Maret 2025

Peneliti


Isyfi Hajiroh M.....

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Rusmadi
 Alamat Informan : Ngembat-Kab. Mojokerto
 Peran Informan : Masyarakat Hutan Wakaf YPM
 Tanggal Wawancara : 15 Maret 2025

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Sejak kapan anda bergabung dalam hutan wakaf?	awalnya ini saya ga ngerti kalau ini hutan wakaf, ngertinya ini ladang punya yayasan gitu aja. sebelumnya saya sudah pernah berkecimpung di hutan konservasi kaya menanam, menjaga. trus ketemu sama mas sugi intinya ngomong ngomong lah tentang hutan wakaf. saya gini masih apa sih hutan wakaf, tanah diwakafkan umumnya untuk masjid, musholla lh ini untuk hutan. lah cocok sama apa yg saya geluti untuk melestarikan hutan, akhirnya ikut ikut lah bantu kemampuan saya ya merawat, menanam semampu saya, saya gabung mulai 2022.
2.	Apa alasan anda bergabung dalam hutan wakaf?	iya kok saya cocok gitu sama konsepnya, soalnya sekarang kan orang sadar tentang hutan itu jarang. kenapa ko tertarik ikut : dunia sudah menyatakan hutan adalah paru-paru dunia, manusia kehidupan rata-rata kita cari makan, nafas itu dari mana, keduanya itu air. ga mengharap apa apa, niatnya dari hati. karena kita sadar tentang hutan karena uang itu akan binasa, kalau misal dari hati gusti allah yang bayar.
3.	Apakah Anda terlibat dalam program konservasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	ikut ikut lah bantu kemampuan saya ya merawat, menanam semampu saya,
4.	Dengan hadirnya hutan wakaf ini, Apa yang anda rasakan, baik dari segi manfaat, atau lainnya?	kalau hasil dari hutan wakaf itu hasilnya murni langsung ke ranting NU di kasihkan disana dan ini didistribusikan untuk yang berhak anak yatim, dll. kita hanya mengelola

CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Informan : Wawan
 Alamat Informan : Ngembat-Kab. Mojokerto
 Peran Informan : Anggota komunitas, Masyarakat Umum
 Tanggal Wawancara : 15 Maret 2025

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Sejak kapan anda bergabung dalam hutan wakaf?	awalnya saya bingung apa ini hutan wakaf, saya diajak Sejak 2025.
2.	Apa alasan anda bergabung dalam hutan wakaf?	menceritakan tentang hutan wakaf, ini sebetulnya suatu hal yang say menarik buat saya, karena pada dasarnya saya itu nakal, karena ini waktunya saya untuk keseimbangan hidup, hutan wakaf sangat menarik. awal saya kesini saat kemarau itu gersang, dijelaskan lagi ini hutan wakaf orang orang dulu menanam disini. akhirnya saya merenung ini ya hutan wakaf, sudah ada hutannya tapi manusianya yang kurang sadar diri akan tentang menanam.
3.	Apakah Anda terlibat dalam program konservasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	
4.	Dengan hadirnya hutan wakaf ini, Apa yang anda rasakan, baik dari segi manfaat, atau lainnya?	saya punya kata kata yg menurut saya ini menjadi cambuk buat saya, saya ngentekno ndek dunia, tp ga ada sesuatu hal untuk bumi ini, bumi ini butuh kita, akhirnya saya kepikiran untuk menulis lagu disini. "Ketika dia membutuhkan kita, kita acuh tak acuh tak pernah kita perdulikan tetapi ketika kita bikin sakit dia, dia ga pernah menuntut sesuatu hal. artinya apa jadi di hutan ini bener bener sangat menghidupi kita. saya akan berkolaborasi temen YPM untuk bikin video klip, dan lagu ini nanti royalti nya akan saya berikan pada hutan wakaf. yaitulah tentang hutan wakaf.
5.	Apa pendapat Anda tentang keberlanjutan hutan wakaf ini?	yuk kita generasi muda jangan lupa selalu mengingatkan selalu berkampanye tentang hutan, kalau sampah wes akeh kalau hutan please dorong onok, hanya orang-orang yang

		dan mungkin bisa membantu ya mungkin apa yang bisa dijual dan itu dikasihkan ke ranting NU.
--	--	---

Mengetahui,
 Informan


 Rusmadi

Mojokerto, 15 Maret 2024
 Peneliti


 Isyfi Hajiroh M.

		seneng nandur tp ga merawat. yuk teman-teman kita melestarikan negara kita.
--	--	---

Mengetahui,
 Informan


 Wawan

Mojokerto, 15 Mei 2025
 Peneliti


 Isyfi Hajiroh M.